



**P U T U S A N**

**Nomor /17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Ir. RAMLAN, MBA.MM
Tempat lahir	: Bagok, Aceh Timur
Umur/Tanggal Lahir	: 51 tahun / 08 September 1963
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Twk Hasyim Banda No.217 Desa Mulia, Kecama Banda Aceh.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta (Dirut Utama PT. Mina Fajar Abadi)

Penahanan :

- Penangkapan tanggal 03 Februari 2016 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik Kejaksanaan Tinggi NTT di Rutan Penfui Kupang, sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 03 April 2016 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 05 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum :  
Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum dari kantor hukum “ Dr. MELL NDAOMANU, SH.M.HUM & REKAN”, yang beralamat di Jl. Tidar Rt.52/Rw.017 Kel.Oesapa Kec.Kelapalima,Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 18 April 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 April 2016, di bawah Register Nomor 19/LGS/SK/PID.SUS/2016/PN.Kpg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;

Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari ini Senin pada tanggal 23 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ir. RAMLAN,MBA.,MM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair penuntut umum ;
3. Menyatakan terdakwa **Ir. RAMLAN,MBA.,MM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Ir. RAMLAN,MBA.,MM**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun,

Halaman 3 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp.200.000.000. (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta dan benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **2 (dua) tahun**.

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) eksemplar fotokopi Nota Dinas Nomor : ND.39/ULP-KPDT, V/2014 tanggal 28 Mei 2014 perihal Proses Pengadaan Barang/Jasa Lelang
1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/RKS/ DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/V/2014 tanggal Mei 2014 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) jepitan fotokopi informasi lelang Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Annwizjing) Nomor : 05/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/ 2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) jepitan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/ 2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
2 (dua) lembar Surat Pembuktian Dokumen Nomor : 11/UND/ DEP-V/ POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kab Alor Prov NTT (DERMAGA V-5)
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 15/BAHP/DEV-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Nomor : 0272/ PENG.PEM/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembatalan Hasil Pelelangan (BAPHP) Nomor : 01/BAPHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) jepitan fotokopi Nota Dinas Nomor : ND.25/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014
1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor : ND.55/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 perihal Lelang Ulang
1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/ ULANG/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) jepitan fotokopi pengumuman pascakualifikasi lelang Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian PDT
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 05/ULANG/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/ULANG/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten

Halaman 5 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
1 (satu) lembar fotokopi Surat Pembuktian Dokumen Nomor : 17/UND/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014
1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) (Lelang Ulang) tanggal 15 Juli 2014
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/ULANG/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur Lelang Ulang (DERMAGA V-5)
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 15/ULANG/BAHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur Lelang Ulang (DERMAGA V-5)
1 (satu) lembar fotokopi Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 15/PEN.PEM/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang Nomor : 48.2/PENG.PEM/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014
1 (satu) jepitan fotokopi Pemberitahuan Sanggah Banding Hasil Lelang Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Penyampaian Hasil Pelelangan Umum Nomor : ND.36/POKJA-PK/ULP-KPDT/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014
1 (satu) lembar Fotokopi Nota Dinas Hasil Pelelangan Pekerjaan Konstruksi Nomor : ND.155/KPA-PDK/DEP.V-PDT/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014
1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Pengadaan Barang/Jasa Nomor : ND.109/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 2 September 2014
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) jepitan fotokopi Pengumuman Pascakualifikasi Download Dokumen Pengadaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Nomor : 0272/PENG.PEM/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 05/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembatalan Hasil Pelelangan (BAPHP) Nomor : 01/BAPHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) tanggal 24 Juni 2014
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 15/BAHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) lembar fotokopi Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 05/PEN.PEM/DEP-V/POKJS-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) jepitan fotokopi Pemberitahuan Sanggah Banding Hasil Lelang Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 05/ULANG/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 05/PEN.PEM/DEP-V/POKJS-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/

Halaman 7 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/ULANG/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 15/ULANG/BAHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/ULANG/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) lembar fotokopi Surat Pembuktian Dokumen Nomor : 17/UND/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014
1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang Nomor : 48.2/PENG.PEM/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014
1 (satu) lembar fotokopi Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 15/PEN.PEM/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
1 (satu) jepitan fotokopi Nota Dinas Pembatalan Hasil Pelelangan Nomor : ND.25/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014
1 (satu) jepitan fotokopi Pengumuman Pascakualifikasi Dokumen Pengadaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Penyampaian Hasil Pelelangan Umum Nomor : ND.36/POKJA-PK/ULP-KPDT/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 15/ULANG-2/BAHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/ 2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
1 (satu) jepitan fotokopi Pengumuman Pascakualifikasi Dokumen Pengadaan Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang-2
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 05/ULANG-2/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/ULANG-2/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/ULANG-2/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
1 (satu) jepitan fotokopi Nota Dinas Pengadaan Barang/Jasa Nomor : ND.109/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 2 September 2014
3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pembuktian Dokumen Nomor : 11/ULANG2/UND/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 23 September 2014
1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang tanggal 24 September 2014
1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang Nomor : 073.2/PENG.PEM/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 24 September 2014
1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/ULANG2/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 9 September 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) (Lelang Ulang)
1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/

Halaman 9 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULANG/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) (Lelang Ulang)
1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/RKS/ DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/V/2014 tanggal Mei 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka kepada Kapal TK. ARTAMAS-I Nomor : 0.6/KM.17/495/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014
1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka Kapal TB. SDS-6. Nomor : 0.6/ KM.17/496/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014
1 (satu) lembar asli Daftar Anak Buah Kapal TB. SDS-6 tanggal 12 Agustus 2014.
1 (satu) lembar asli Daftar Pengikut Tongkang TK. ARTAMAS-I tanggal 16 Agustus 2014;
1 (satu) lembar asli Laporan Kedatangan / Keberangkatan Kapal TB. SDS-6 tanggal 12 Agustus 2014;
1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nahkoda tentang keberangkatan kapal Kapal SDS-6 tanggal 12 Agustus 2014;
1 (satu) lembar asli Surat Izin Menggandeng Kapal dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka No. PK.109/1 /2/UPP-Ltk-2014 tanggal 16 Agustus 2014;
1 (satu) lembar asli Surat Rencana Keberangkatan Kapal TB. SDS-6 dari Perusahaan Pelayaran PT. Sunindo Transnusa Sejahtera (Cabang) Kalabahi Nomot 05/A.10/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
1 (satu) lembar asli Surat Izin Gandeng Kapal TB. SDS-6 Perusahaan Pelayaran PT. Sunindo Transnusa Sejahtera (Cabang) Kalabahi Nomor : 04/A.10/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
1 (satu) lembar asli tindisan kedua Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi kepada kapal TB. SDS-6 Nomor : Q.5/KM.17/635/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 ;
1 (satu) lembar asli tindisan kedua Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi kepada kapal TK. ARTAMAS-I Nomor : Q.5/KM.17/636/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 ;
1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nahkoda Tentang Keberangkatan Kapal Kapal TB. SDS-6 ;
1 (satu) lembar asli Daftar Anak Buah Kapal TB. SDS-6 tanggal 8 Oktober 2014;
1 (satu) lembar asli Surat Laporan Kedatangan / Keberangkatan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal TB. SDS-6 tanggal 8 Oktober 2014;
1 (satu) lembar asli Surat Ijin Menggandeng Kapal dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi Nomor : PK.653/ /KSOP.KBI-14 tanggal 8 Oktober 2014;
1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Kwitansi No. 14.170212 tanggal Oktober 2014,- sebesar Rp. 66.000,-
1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Kwitansi No. 14.170213 tanggal 08 Oktober 2014,- sebesar Rp. 166.000,-
1 (satu) lembar asli Surat Rencana Kedatangan Kapal dari Perusahaan Pelayaran PT. Sunindo Transnusa Sejahtera (Cabang) Kalabahi Nomor : 19/A.08/2014 tanggal 19 Agustus 2014
1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan Keagenan dari Expedisi Muatan Kapal Laut PT. TIRTA MARITIM Nomor : 017/Pen-AgenTM-STS VIII 2014 tanggal 19 Agustus 2014 ;
1 (satu) lembar fotokopi SHIPS PARTICULAR;
1 (satu) lembar asli Bill Of Lading B/1/No. 1/A PT. Perusahaan Pelayaran Spectra Tigasegara Line tanggal 03 Juni 2014;
1 (satu) lembar asli Bill Of Lading B/1. No. 1/A PT. Perusahaan Pelayaran Spectra Tigasegara Line tanggal 03 Juni 2014;
1 (satu) lembar asli Bill Of Lading B/1. No. 3/N PT. Perusahaan Pelayaran Spectra Tigasegara Line tanggal 03 Juni 2014;
1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 1OF1 ;
1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 1OF2 ;
1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 1OF2 ;
1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 2OF2 ;
1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 2OF2 ;
Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Pekerjaan Nomor 076/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014 (termin I) beserta lampirannya :
Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan, No. 550/974/ Dishubkominfo/2014 tanggal 03 Nopember 2014
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT Jasakons Putra Utama, 046/BAPP/SAP/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014
Berita acara Penilaian dan Serah Terima hasil Pekerjaan Nomor 115/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014 (termin II), tanggal 15 Desember 2014, beserta Lampirannya :
Surat Rekomendasi dari Dinas perhubungan, No. 550/974/ Dishubkominfo /2014 tanggal Agustus 2014
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT Jasakons Putra Utama, 046/BAPP/SAP/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014

Halaman 11 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 132/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep,V/X/2014 (termin III), 22 Desember 2014 beserta lampirannya :
Surat Rekomendasi dari Dinas perhubungan, No. 550/285/Dishubkominfo /2014 tanggal 19 Desember 2014
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT Aria Graha, No. 059/AG/X/2014, tanggal 7 oktober 2014
1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 182/SPT-P3DT/PPK-SPDK/DEP.V-PDT/XII/2014, tanggal 8 Desember 2014, Bersama Lampiran :
Surat Perintah Perjalanan Dinas
Foto copy Tiket Jakarta-Kupang 10 desember 2014 dan kupang - Jakarta (13 desember 2014 (Garuda)
Foto copy Kupang - Alor tanggal 10 desember 2014 Garuda dan Alor-kupang (13 Desember 2014) (Trans nusa)
Bukti Penginapan ASA Hotel dan Restaurant
1 (satu) bundel Foto progres termin I oleh PT. Mina Fajar Abadi
1 (satu) bundel Foto progres termin II oleh PT. Mina Fajar Abadi
1 (satu) bundel Laporan progres termin II oleh PT. Mina Fajar Abadi
1 (satu) Dokumentasi pelaksanaa Desa Bakalang, Kab. Alor oleh PT. Mina Fajar Abadi
1 (satu) bundel Laporan Akhir oleh Konsultan Specktra Adhya Prasarana
1 (satu) bundel surat rekomendasi dinas perhubungan dan informatika Kab. Alor no.550/974Dishubkominfo/XI/2014 beserta lampiran
1 (satu) bundel surat rekomendasi dinas perhubungan dan informatika Kab. Alor no.550/1290Dishubkominfo/XI/2014 beserta lampiran
1 (satu) bundel surat rekomendasi dinas perhubungan dan informatika Kab. Alor no.550/1047.2Dishubkominfo/XI/2014 beserta lampiran
1 (satu) bundel keputusan bupati Alor Nomor : 342/HK/Kep/2013, tentang pembentukan tim pengendali daerah pembangunan dermaga Bakalang program bantuan sosial pulau terpencil dan tertluar deputi pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal RI di kabupaten Alor TA. 2014 tanggal 27 Nopember 2013
1 (satu) jilid Dokumen Bansos Dermaga/Jetty (Proposal) Kabupaten Alor tahun 2014;
1 (satu) buku Foto copy SHOP DRAWING Pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Bakalang, Kec. Pantar Timur, Kab. Alor;
1 (satu) buku Foto copy AS BUILT DRAWING Pembangunan Dermaga Penumpang di Bakalang, Kec. Pantar Timur, Kab. Alor;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buku Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.182.2/PPK1-PDK/ Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT ;
1 (satu) buku Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.186.8/PPK1-PDK/ Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 Pekerjaan Supervisi Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT;
1 (satu) Jilid Foto Pelaksanaan Kegiatan pembangunan dermaga di Bakalang, Kabupaten Alor, oleh PT. Mina Fajar Abadi.
Foto dan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2014 oleh PT. Mina Fajar Abadi ;
Laporan Harian Bulan Nopember 2014 dari PT. Mina Fajar Abadi ;
Laporan Harian Bulan Desember 2014 dari PT. Mina Fajar Abadi ;
Laporan Akhir periode 7 Oktober s/d 19 Desember 2014 untuk Pembangunan Dermaga di Bakalang oleh Konsultan PT. Spektra Adhya Prasarana ;
Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2014 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ;
Surat Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 172/KEP/M-PDT/XII/2013 tentang personil unit layanan pengadaan barang/jasa Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ;
Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/KEP/KPA-PDK/ KPDT/ VII/2014, tentang Perubahan atas keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 001.3/KEP/KPA-PDK/KPDT/II/2-14 tentang Pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggran 2014, tanggal 16 Juli 2014;
Laporan Periode Minggu 1 sampai dengan minggu ke-4, tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014 ;
1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I NSS 27379212A Nomor : 184309L/175/110 tanggal 18 -12- 2014 sebesar Rp. 9.062.710.479,- (beserta lampiran) ;
1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II NSS 25656215A Nomor : 194314L/175/110 tanggal 23 -12 - 2014 sebesar Rp. 5.437.626.287,- (beserta lampiran) ;
1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III NSS 25628542A Nomor : 621889L/175/110 tanggal 05 -12 - 2014 sebesar Rp. 4.153.869.234,- (beserta lampiran)
1 (satu) Jepitan foto copy Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 Nomor : SP.DIPA-067.01.1.439602/2014 tanggal 5 Desember 2013 beserta Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) T.A 2014

Halaman 13 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk  
dipergunakan dalam berkas perkara lain.***

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan yang telah disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama - sama sebagaimana dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiir Penuntut Umum ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan **NO.REG. PERK : PDS- /KLBHI/02/2016** pada tanggal ..... sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **Ir. Ramlan, MBA.,MM** selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi, bersama-sama dengan **Sugiarto Prayitno, Maprih Unggul Purwanto, S.Kom, Sri Rahardjo, Andi Prayana, Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra Sofiah, Slamet Maryoto, ST** (masing-masing dalam berkas perkara yang terpisah) baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu-waktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta, bertempat di lantai II Gedung ITC jalan Abdul Muis Jakarta Pusat, bertempat di Kantor Notaris Novianti, SH, bertempat di Bakalang Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor, Propinsi NTT atau pada tempat-tempat lain yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili, **secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau**



**suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2014 terdapat anggaran untuk pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga didaerah pulau terpencil dan terluar Kab. Alor Propinsi NTT yang tertuang dalam DIPA Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2014 nomor DIPA-067.01.1.439602/2014 tanggal 05 Desember 2013 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 21.000.000.000 ( Dua Puluh Satu Milyar Rupiah)

Bahwa disetujuinya anggaran dalam DIPA sebesar Rp.21.000.000.000 tersebut berawal dari adanya Proposal Pemerintah Daerah Kabupaten Alor yang ditandatangani oleh Bupati Alor Simeon Th Pally, yang pada pokoknya meminta bantuan kepada Menteri PDT untuk pembangunan Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur Kab. Alor dengan Anggaran sebesar Rp.21.000.000.000;

Bahwa sebagai dasar pengajuan bantuan anggaran sebesar Rp.21.000.000.000 tersebut terlampir dalam proposal Desain Gambar dan RAB yang dibuat oleh Paulus, Sugiarto Prayitno, Manik beserta dengan teamnya dan selanjutnya ditandatangani Oleh Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Alor Terince Mabilehi;

Bahwa untuk pelaksanaan DIPA nomor DIPA-067.01.1.439602/2014 tanggal 05 Desember 2013, maka telah terbitkan beberapa Keputusan penunjukan Pejabat yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dimaksud sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Menteri PDT Nomor :001/KEP/M-PDT/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PDT Nomor:176/Kep/M-PDT/XII/2013 tentang Pengangkatan Pejabat KPA, PPK, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian PDT;
  - a. Kuasa Pengguna Anggaran :Ir. ARIEF BUDHIONO
  - b. Pejabat Pembuat Komitmen : **MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S. Kom**
  - c. Pejabat Penandatangan SPM Tomas Pambudi, SE.,MM.
  - d. Bendahara Pengeluaran atas nama Ani Syahani, SH.
2. Penunjukan Panitia pelelangan yaitu Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 172/KEP/M-PDT/XI/2013 tanggal 16 Desember 2013 dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : PUWADI SUKARELAWANTO.  
Sekretaris : MUH. NASER  
Anggota : BLEGUH ANDI SETYA, MEDIAN PETRA  
HALOMOAN, ARDIAN HIDAYAT, MANSUR  
TIRO ,RUDI PUR HARTONO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 0013/Kep/KPA-PDK/KPDT/I/2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014 yang kemudian dirubah dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/Kep/KPA-PDK/KPDT/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang perubahan keputusan nomor Nomor : 0013/Kep/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014.

Adapaun Pejabat yang ditunjuk sebagai Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014 adalah :

1. Ketua : Ir. Noer Suwartina
2. Sekretaris : Adi Nugraha Suryadi, S.Ip
3. Anggota : Berman Banjarnahor, SE
4. Anggota : Dra. Sofiyah
5. Anggota : Slamet Maryoto, ST

Bahwa sekitar awal tahun 2014, terdakwa Ir. Ramlan, MBA.MM dihubungi oleh seseorang yang bernama Manik dan menyampaikan kalau ada teman pak manik bernama Sugiarto Prayitno yang mau menggunakan perusahaan PT. Mina Fajar Abadi dalam melaksanakan proyek pemerintah, selanjutnya terdakwa dipertemukan dengan Sugiarto Prayitno di Surabaya oleh Manik. Setelah pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertemuan disalah satu restoran yang berada disamping Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, dan disepakati bahwa PT. Mina Fajar Abadi akan dipinjamkan kepada Sugiarto Prayitno dengan kompensasi diberikan fee sebesar 1 % dari nilai kontrak sehingga sejak saat itu seluruh urusan terkait dengan proses pelelangan yang diikuti oleh PT. Mina Fajar Abadi dilaksanakan oleh Sugiarto Prayitno bersama dengan teamnya. Beberapa waktu kemudian terdakwa bersama dengan manik bertemu lagi dengan Sugiarto Prayitno di Surabaya untuk mempersiapkan proses pelelangan pembangunan dermaga di Kementerian Perhubungan yang akan diikuti.

Bahwa untuk kepentingan mengikuti proses pelelangan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor pada Kementerian Perhubungan maka semua dokumen berupa surat-surat dan profil perusahaan diserahkan oleh terdakwa kepada Sugiarto Prayitno dan Manik, selanjutnya seluruh dokumen untuk proses pelelangan dibuat oleh Manik, Sugiarto Prayitno bersama dengan Teamnya lalu dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk ditandatangani.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses pelelangan paket pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu untuk lelang pertama dilaksanakan tanggal 28 Mei 2014 s/d pengumuman pemenang pada tanggal 20 Juni 2014;

Bahwa dari proses pelelangan pertama ini telah ditetapkan pemenangnya adalah PT. Pilar Perkasa tetapi dalam masa sanggah panitia menemukan bahwa PT. Pilar Perkasa masuk dalam daftar hitam (Black List) pada portal LKPP, sehingga pokja ULP membatalkan kemenangan PT. Pilar Persada kemudian melakukan pelelangan ulang yang mulai diumumkan sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan pengumuman pemenang pada tanggal 16 Juli 2014;

Bahwa dari proses pelelangan kedua tersebut pokja ULP menetapkan PT. Galatama sebagai pemenang lelang, tetapi kontrak kerja tidak jadi ditandatangani karena pada tanggal 25 Agustus 2014 ada nota Dinas dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Pengembangan Daerah Khusus perihal hasil pelelangan pekerjaan konstruksi, yang isinya bahwa setelah dilakukan penelitian ulang oleh KPA terdapat kegagalan dalam penetapan pemenang karena dalam evaluasi terhadap PT. Galatama terdapat pengalaman pada bidang sipil sub bidang Pelabuhan atau dermaga sebagai dasar penentuan kemampuan dasar yang sudah lebih dari 10 tahun sehingga harus dilakukan lelang ulang.

Bahwa walaupun sampai dengan selesainya lelang kedua belum ada pemenang untuk pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor karena proses pelelangan harus diulang tetapi Sugiarto Prayitno sebagai peminjam perusahaan PT. Mina Fajar Abadi bersama dengan teamnya pada tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014 atau disekitar tanggal tersebut telah mendatangkan material berupa tiang pancang menggunakan tongkang Artamas-1 ke lokasi pekerjaan pembangunan dermaga di bakalang kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor dan kemudian melakukan pemancangan tiang pancang di lokasi pekerjaan tersebut tanpa didasari adanya suatu kontrak kerja dan juga tanpa dilakukannya pengawasan oleh konsultan pengawas/konsultan supervisi karena belum adanya kontrak pengawasan, sehingga tiang pancang yang didatangkan dan yang dipancangan tidak diketahui oleh konsultan pengawasan;

Bahwa biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan pekerjaan sebelum ditandatanganinya kontrak kerja pelaksanaan pembangunan di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor dikoordinir oleh adik dari Sugiarto Prayitno yaitu Hadi Prayitno;

Bahwa setelah adanya Nota Dinas dari KPA untuk dilakukan lelang ulang maka Pokja Pekerjaan konstruksi kemudian melakukan pelelangan ulang yang mulai diumumkan pada tanggal 9 September 2014 sampai dengan penetapan pemenang pada tanggal 24 September 2014;

Halaman 17 dari 269 **Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses pelelangan ketiga, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja pekerjaan konstruksi maka PT. Mina Fajar Abadi dinyatakan memenuhi syarat administrasi, teknis dan harga sehingga ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 20/PEN.PEM/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014, tanggal 24 September 2014.

Bahwa pada tanggal **1 Oktober 2014** bertempat di lantai II Gedung ITC jalan Abdul Muis Jakarta Pusat Maprih Unggul Purwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan terdakwa Ir. Ramlan, MBA.MM selaku Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi telah menandatangani kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar di Kabupaten Alor Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal TA. 2014 dengan Nomor : KTR.182.2/PPK 1-PDK/Dep-V-PDT/X/2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.554.601.086,- dan jangka waktu pelaksanaannya sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Bahwa setelah ditandatangani kontrak tersebut kemudian terdakwa Ir. Ramlan, MBA.,MM. menyerahkan seluruh pekerjaan kepada Sugiarto Prayitno dengan cara menandatangani dokumen pembukaan rekening bersama dengan Sugiarto Prayitno atas nama PT. Mina Fajar Abadi di Bank DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat nomor rekening : 101.08.08836.0 dan selanjutnya sekembalinya terdakwa dari Aceh lalu terdakwa Ir. Ramlan, MBA.,MM bersama-sama dengan Sugiarto Prayitno membuat Akte Kuasa Direktur PT. Mina Fajar Abadi nomor: 56 tanggal 9 Desember 2014 kepada Sugiarto Prayitno didepan Notaris Novianti, SH.,MH.

Bahwa adapun rincian pekerjaan dan harga kontrak yang ditandatangani terdakwa Ir. Ramlan, MBA.,MM sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN(Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan nama proyek	ls	1	752,690,00	752,690,00
2	Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1	949,900,000,00	949,900,000,00
3	Administrasi pelapor dokumentasi	Ls	1	29,925,000,00	29,925,000,00
4	Penerangan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja	Ls	1	74,381,180,00	74,381,180,00
5	pengadaan air bersih dan air kerja	Ls	1	29,956,920,00	29,956,920,00
6	Pembersihan lokasi pekerjaan	Ls	4	6,665,850,00	26,663,400,00
7	pengukuran dan pemasangan titik tetap	Ls	1	84,751,490,00	84,751,490,00
8	Direksi Keet, bedeng kerja dan Gudang Bahan	M2	100	632,380,00	63,238,000,00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN				1,259,568,680,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6x2)M2	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Ø40,64 cm t=12mm	Kg	73,920,00	26,380.00	1,950,009,600,00
2	Pembuatan sepatu tiang pancang pipa baja	Buah	16.00	2,477,000,00	39,632,000,00
3	Pengecatan tiang pancang baja	m2	804.67	166,680,00	134,122,395,60
4	pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	m'	560,00	141,380,00	79,172,800,00
5	Pemancangan tiang tegak	m'	528.00	623,480.00	329,197,440,00
6	Penyambunga tiang pancang baja	Buah	16,00	808,450.00	12,935,200,00
7	Pemotongan tiang pancang	Buah	16,00	881,550,00	14,104,800,00
8	Pelat baja alas beton isi tiang	Kg	206.28	58,300,00	12,026,124.00
9	Tulangan steak untuk Tiang pancang dia 22*	Buah	16,00	791,110,00	12,657,760,00
10	Beton isi tiang panjang isian =2m	m3	4,98	5,261,430,00	26.219,761,44
11	Pembuatan poer beton	m3	18,43	8.094,410.00	149,196,165,12
12	Pembuatan balok beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	18.9	9,130,640,00	172,569,096,00
13	pembuatan lantai beton (cor setempat)	m3	52.05	8,989,620.00	467,909,721,00
14	Kansteen	m3	1.74	7,540,810,00	13,121,009,40
15	Densotip proteksi korosi	m2	57.48	3,706,250,00	213,022,542.86
16	PDA test	Titik	1.00	28,000,000,00	28,000,000,00
17	Dilatasi	m'	21.00	380,800,00	7,996,800,00
18	Test beton material	Is	1.00	28,000,000,00	28,000,000,00
19	Lampu penerangan solar sistem	Buah	3,00	36,000,000,00	108,000,000,00
20	Pengecatan konsteen	m2	26.46	166,680.00	4,410,352.80
	JUMLAH PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE				3,802,304,167,68
III	PEKERJAAN DERMAGA (8x54)M2				
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Ø40,64 cm t=12mm	Kg	247,104,00	26,380,00	6,518,603,520,00
2	Pembuatan sepatu tiang pancang pipa baja	Buah	48,00	2,477,000,00	118,896.000.00
3	Pengecatan tiang pancang baja	m2	2,689,90	166,680,00	448,353,122,52
4	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	m'	1,872,00	141,380,00	264,663,360,00
5	Pemancangan tiang tegak	m'	1,584,00	623,480,00	987,592,320,00
6	Penyambungan tiang pancang baja	Buah	96,00	808,450,00	77.611,200,00

Halaman 19 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Pemotongan tiang pancang	Buah	48,00	881,550,00	42,314,400,00
8	Pelat baj alas beton isi tiang	Kg	618.85	58,300,00	36,079,170,31
9	Tulangan stek untuk tiang pancang dia 22*	Buah	48,00	791,110,00	37,973,280,00
10	Beton isin tiang panjang isian = 2m	m3	14,95	5,261,430,00	78,659,284,31
11	Pembuatan poer beton	m3	95,94	8,094,410,00	776,586,632,28
12	Pembuatan balok beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	46,44	9,130,640,00	424,026,921,60
13	Pembuatan lantai beton	m3	129,60	8,989,620,00	1,165,054,752,00
14	Kansteen	m3	3,40	7,540,810,00	25,638,754,00
15	Densotip proteksi korosi	m2	172,43	3,706,250,00	639,067,628,57
16	PDA Test	Titik	1,00	28,000,000,00	28,000,000,00
17	Dilatasi	m'	9,00	380,800,00	3,427,200,00
18	Test beton material	ls	1,00	28,000,000,00	28,000,000,00
19	pengecatan konsteen	m2	18,38	166,680,00	3,062,745,00
20	Pengadaan dan angkutan karet fender V200 L=1500	Buah	16,00	23,100,000,00	369,600,000,00
21	Pemasangan karet fender	Buah	16,00	945,000,00	15,120,000,00
22	Pengadaan dan angkutan Bolland 15 ton	Buah	4,00	38,500,000,00	154,000,000,00
23	Pemasangan bollard 15 ton	Buah	4,00	907,500,00	3,630,000,00
24	Pengadaan cliet baja	Buah	12,00	195,200,00	2,342,400,00
25	Pemasangan cliet baja	Buah	12,00	724,400,00	8,692,800,00
26	Lampu penerangan solar system	Buah	5,00	36,000,000,00	180,000,000,00
	JUMLAH PEKERJAAN DERMAGA				12,436,995,490,60
IV	PEKERJAAN CAUSE WAY 8Mx16M				
1	Pasangan batu kosong 40-60 cm	m3	280,67	703,190	197,365,744,00
2	Pondasi batu kali 1PC:2PS	m3	279,14	1,578,750	440,685,960,00
3	Plesteran 1PC:3PS	m2	214,72	66,610	14,302,499,20
4	Pemasangan geotextile	m2	214,72	123,680	26,556,569,60
5	urugan tanah pilihan untuk cause way (termasuk pengangkutan dan pemadatan)	m3	380,08	390,470	148,409,837,60
6	Pipa peresapan PVC dia 2,5*	Batang	64,00	113,330	7,253.120,00
7	Pembuatan perkerasan beton t= 16 cm	m3	20,48	6,129,660	125,535,436,80
8	kansteen beton	m3	1,04	7,540,810	7,842.442.40
9	Pengecatan konsteen beton	m2	10,29	166,680	1,715,137.20
10	L-Shape beton	m3	25,07	8,675,040	217,465,902,72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH PEKERJAAN LAIN-LAIN					1,187,132,649,20

Bahwa maksud terdakwa Ir. Ramlan, MBA.,MM membuat akte kuasa direktur ini adalah untuk mengalihkan seluruh pekerjaan dan tanggungjawab atas pekerjaan sesuai Kontrak Nomor : KTR.182.2/PPK 1-PDK/Dep-V-PDT/X/2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.554.601.086,- kepada **SUGIARTO PRAYITNO** Selaku Penerima Kuasa.

Bahwa adapun Isi dari Surat kuasa tersebut adalah Terdakwa Ir. Ramlan MBA.,MM. selaku Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi memberikan kuasa kepada Sugiarto Prayitno, dengan hak untuk :

- Menghadap dimana perlu, menghubungi instansi pemerintah maupun swasta yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Membuat, menyuruh membuat dan menandatangani serta mengajukan surat-surat permohonan kepada instansi yang berwenang;
- Menandatangani akta dan/atau surat perjanjian pekerjaan atau surat-surat lain yang diperlukan;
- Menerima segala surat-surat baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut serta membuka dan membalas surat-surat tersebut;
- Memberika laporan-laporan tentang pekerjaan yang dilaksanakan kepada instansi atau jawatan yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut;
- Membuat dan menandatangani dan mengajukan permohonan penagihan dan menerima penagihan dari seluruh pembayaran hasil pekerjaan tersebut dengan memakai termin maupun tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan tanda penerimaan, untuk itu penerima kuasa berhak untuk membuka rekening bank bersama, bank pemerintah maupun bank swasta, menandatangani cek, giro bilyet dan surat-surat berharga lainnya;
- Mengurus segala sesuatu mengenai Berita Acara dan/ atau kontrak kerja yang berkenaan dengan pekerjaan tersebut serta menandatangani;

Bahwa atas pengalihan pekerjaan tersebut terdakwa Ir. Ramlan MBA.,MM. selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi mendapatkan Jasa peminjaman perusahaan sebesar Rp.200.000.000, (Dua Ratus Juta Rupiah) yang diperoleh dari pembayaran termin I sebesar dengan cara terdakwa mengambil sendiri di Bank DKI menggunakan Cek Giro;

Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Ramlan, MBA.,MM yang setelah menandatangani kontrak kemudian mengalihkan seluruh pekerjaan

Halaman 21 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG





konstruksi pembangunan/ pengembangan infrastruktur transportasi laut/ dermaga di daerah pulau terpencil dan terluar di kabupaten Alor ( Dermaga V-5) tahun anggaran 2014 tersebut bertentangan:

**1. Pasal 87 ayat (3) Perpres No.54 tahun 2010 Jo Perpres No.70 tahun 2012** yang menyebutkan :

"Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang / jasa spesialis"

**2. Pasal 10 Syarat-syarat Umum Kontrak yang telah ditandatangani terdakwa Ir. Ramlan MBA.,MM, sebagai berikut :**

- 10.1. Pengalihan Seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lain;
- 10.2. Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
- 10.3. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan;
- 10.4. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal didalam dokumen pengadaan dan didalam kontrak dijadikan untuk disubkontrakkan;
- 10.5. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.
- 10.6. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas sebagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

Bahwa Ir. Ramlan,MBA.MM setelah menyerahkan seluruh pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur kepada Sugiarto Prayitno, tidak pernah terlibat dan turut campur dalam hal administrasi maupun teknis pelaksanaan yang berkaitan dengan proyek tersebut walaupun berdasarkan pasal 7 Syarat-syarat Umum Kontrak Jo Huruf B Syarat-syarat Khusus Kontrak hanya terdakwa Ir. Ramlan, MBA.MM satu-satunya wakil yang sah dari PT. Mina Fajar Abadi yang dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu yang disyaratkan dalam kontrak antara lain dalam hal permintaan pembayaran, permohonan untuk pergantian personil inti dan tindakan lainnya, dan dengan tidak terlibatnya Ir. Ramlan, MBA.MM baik dalam hal administrasi surat menyurat maupun teknis dilapangan, terdakwa Ir. Ramlan, MBA.MM menyadari dengan pasti tandatangannya akan dipalsukan oleh pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan dilapangan.

Bahwa untuk melakukan pekerjaan pengawasan/supervisi pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor maka pada tanggal 19 Mei 2014 Maprih Unggul Purwanto selaku PPK bersama dengan Sri Rahardjo selaku Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana telah menandatangani kontrak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supervisi dan pengawasan sebagaimana tertuang dalam Kontrak Nomor: KTR.186.8/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dengan nilai Kontrak **Rp. 153.450.000.**

Bahwa Maprih Unggul Purwanto berdasarkan pasal 5 Kontrak Nomor: KTR.186.8/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 mempunyai hak dan kewajiban :

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia;
- c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
- d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- e. Ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. pada saat berakhirnya kontrak penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK;

Bahwa Maprih Unggul Purwanto, S.Kom selaku pejabat Pembuat Komitmen yang mempunyai kewenangan antara lain mengendalikan pelaksanaan kontrak serta mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan kontrak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia, tidak melaksanakan tugasnya untuk memastikan kesesuaian antara personil inti pengawasan yang ditempatkan dilapangan dengan yang tercantum dalam kontrak pengawasan dengan cara melakukan pemeriksaan bersama dan pemeriksaan personil dan peralatan sebagaimana diatur dalam Lampiran IV-A .C angka 2. huruf e Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah jo Pasal 21.2 Kontrak Nomor: KTR.092.3/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang menyebutkan :

## 21.2 Pemeriksaan Personil dan Peralatan

- a. Pemeriksaan (Inspeksi) personil dan peralatan harus dilaksanakan setelah personil dan peralatan tiba dilokasi pekerjaan serta dibuatkan Berita Acara Hasil Inspeksi/ Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh PPK dan penyedia.
- b. Dalam pemeriksaan personil dan peralatan, PPK dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung
- c. Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan, maka penyedia dapat melaksanakan dengan syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi syarat harus diganti sesuai dengan ketentuan dan kontrak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Apabila dalam pemeriksaan personil dan peralatan mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan kedalam bentuk addendum kontrak.

Bahwa karena tidak pernah dilakukan pemeriksaan (inspeksi) sehingga dengan mudah Sugiarto Prayitno yang bukan merupakan direktur PT.Mina Fajar Abadi beserta dengan teamnya yang tidak memiliki kualifikasi sebagaimana dalam penawaran PT. Mina Fajar Abadi dapat melaksanakan pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor sebelum dilakukan penandatanganan kontrak;

Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, Sri Rahardjo selaku Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, melainkan menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada ANDY PRAYANA dan sebagai akibatnya penempatan personil dilapangan tidak sesuai dengan yang ditawarkan dalam dokumen penawaran yang diajukan baik dari sisi kualitas dan kuantitas yang menyebabkan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam kontrak pengawasan.

Bahwa ternyata personil yang ditempatkan oleh Andi Prayana dalam melakukan pengawasan dilapangan hanyalah 1 orang yaitu Farid Mashudi yang baru datang ke Lokasi pekerjaan pada bulan November 2014 serta bukan berkualifikasi sebagai ahli Teknik Sipil dan tidak memiliki latar belakang pendidikan teknik sipil, dan ternyata H. Rusdi, ST dan Suhara, ST.MT yang berdasarkan dokumen penawaran ditugaskan sebagai quality Enginer tidak pernah melakukan pengawasan serta tidak terdapat personil yang menggantikan mereka, padahal Quality Enginer merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pengawasan dilapangan yang bertugas memastikan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor pelaksana telah sesuai atau tidak dengan kontrak.

Bahwa perbuatan dari Sri Raharjo yang mengalihkan seluruh pekerjaan pengawasan kepada Andi Prayana dan selanjutnya dalam pelaksanaan pengawasan Andi Prayana hanya menempatkan seorang personil yang tidak memiliki kualifikasi keahlian Teknik Sipil sehingga menyebabkan pengawasan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan yang seharusnya menurut kontrak bertentangan dengan :

1. Lampiran IV -A .C angka 2. huruf g Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah yang menyebutkan :
  - g. Perubahan Personil dan peralatan yang diajukan oleh penyedia
    - 1)Penyedia dapat mengajukan penggantian personil dan/atau peralatan kepada PPK.
    - 2) Penyediaan tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan PPK;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) PPK meneliti permohonan perubahan personil dan/atau peralatan, dengan ketentuan :
  - a) Menyetujui permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap sesuai;
  - b) Tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahli yang ditawarkan, dan tidak menambah nilai kontrak. Untuk kontrak biaya satuan (time based), biaya langsung personil harus disesuaikan dengan gaji dasar tenaga ahli yang menentukan.
  - c) Menolak permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap tidak sesuai.
2. Pasal 36.1 Syarat -syarat umum Kontrak yang menetapkan :
  - a. Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam dokumen penawaran
  - b. Pengantian personil inti dan/atau peralatan (apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK
  - c. Penggantian personil inti dan/atau peralatan dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti dan/atau spesifikasi peralatan yang diusulkan beserta ulasan perubahan
  - d. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/pengantian personil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan
  - e. Jika PPK menilai bahwa personil inti:
    - 1) tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik
    - 2) berkelakuan tidak baik; atau
    - 3) mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnyamaka penyedia berkewajiban untuk menyediakan penganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kelender sejak diminta oleh PPK
  - f. Jika pergantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan digantikan, tanpa biaya tambahan apapun.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. Ramlan, MBA.MM selaku direktur PT. Mina Fajar Abadi mengalihkan pekerjaan kepada Sugiarto Prayitno tanpa melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap pihak yang melaksanakan pekerjaan secara nyata dilapangan, dan perbuatan Sri Raharjo selaku direktur PT. Spektra Adhya Prasarana yang mengalihkan pekerjaan pengawasan kepada Andy Prayana tanpa melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap pihak yang melaksanakan pekerjaan pengawasan tersebut secara nyata dilapangan, serta perbuatan Maprih Unggul Purwanto selaku PPK yang tidak melakukan pemeriksaan bersama dan inspeksi untuk memastikan kesesuaian penempatan personil dilapangan menyebabkan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh PT.Spektra Adhya Prasarana selaku Konsultan Supervisi dan pengawasan



pelaksanaan pekerjaan pembangunan pekerjaan pembangunan pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014.

Bahwa akibat dari adanya pengawasan yang lemah dari PT. Spektra Adhya Prasarana menyebabkan terjadi kekurangan mutu dan volume pekerjaan pembangunan pekerjaan pembangunan pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Politeknik Negeri Kupang yang tertuang dalam laporan Hasil Pemeriksaan Nomor :08/PL23.1.11/HK/2015 dengan kesimpulan :

1. Setelah dilakukan analisa teknis terhadap Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang dengan rincian 8 (delapan) item pekerjaan didalamnya maka ditemukan adanya selisih volume kurang antara Volume Kontrak dengan Volume Terpasang. Dengan demikian, tentu hal ini juga menimbulkan selisih biaya kurang antara jumlah biaya sesuai volume kontrak dengan jumlah biaya sesuai volume terpasang.
2. Tabel 1 menunjukkan rekapitulasi hasil analisa volume dimana menunjukkan adanya kekurangan volume terpasang antara volume kontrak (setelah CCO) dengan volume terpasang (hasil analisa).

**Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Tiang Pancang**

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume		Selisih Volume Kurang
			Kontrak	Analisa Terpasang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I.</b>	<b>PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (27 X 6) m<sup>2</sup></b>				
1.	Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm	kg	73,920.00	42,157.00	<b>31,763.00</b>
2.	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang	bh	16.00	16.00	-
3.	Pengecatan Tiang Pancang Pipa Baja	m <sup>2</sup>	804.67	460.80	<b>343.87</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
4.	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	560.00	270.00	<b>290.00</b>



5.	Pemancangan Tiang Tegak	m'	528.00	236.00	<b>292.00</b>
6.	Penyambungan Tiang Pancang baja	bh	16.00	14.00	<b>2.00</b>
7.	Pemotongan Tiang Pancang	bh	16.00	16.00	-
8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	kg	206.28	206.28	-
<b>II.</b>	<b>PEKERJAAN PEMBANGUNA N DERMAGA (54 X 8) m<sup>2</sup></b>				
1.	Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm	kg	247,104.00	158,088.00	<b>89,016.00</b>
2.	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang	bh	48.00	48.00	-
3.	Pengecatan Tiang Pancang Pipa Baja	m2	2,689.90	1,782.00	<b>907.90</b>
4.	Pengangkutan Tiang Pancag ke Titik Pancang	m'	1,872.00	1,200.00	<b>672.00</b>
5.	Pemancangan Tiang Tegak	m'	1,584.00	960.00	<b>624.00</b>
6.	Penyambungan Tiang Pancang baja	bh	96.00	48.00	<b>48.00</b>
7.	Pemotongan Tiang Pancang	bh	48.00	48.00	-
8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	kg	618.85	618.85	-

Bahwa akibat adanya selisih volume kurang diatas bila dikalikan dengan harga satuan masing-masing item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kontrak maka diperoleh selisih biaya kurang pada AreaTrestle sebesar Rp. 1.119.897.452,-sedangkan selisih biaya kurang pada Area Dermaga sebesar Rp. 3.022.435.332,- Dengan demikian, total jumlah selisih biaya kurang akibat selisih volume kurang atas pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Dermaga Penumpang di Bakalang sebesar Rp. 4.142.332.784 (terbilang: empat milyar seratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

- Hasil pemeriksaan besi tulangan pada pekerjaan struktur beton bertulang juga menunjukkan adanya kekurangan volume pembesian, baik pada pembesian untuk tulangan Stek Tiang Pancang, Tulangan Poer Beton, Tulangan Balok, maupun Tulangan Plat Lantai. Penyebab selisih volume ini akibat adanya pengurangan jumlah tulangan terpasang akibat jarak tulangan terpasang lebih besar dari jarak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulangan yang ditetapkan dalam Gambar. Rinciannya masing-masing item pekerjaan telah diuraikan pada Lampiran II Laporan ini, dimana Rekapitulasi hasil analisisnya dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Pembesian Beton Bertulang**

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume An. L-II.C		Selisih Vol Kurang (kg)
			Kontrak	Analisa Terpasang	
I.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (44 X 6) m <sup>2</sup> DAN DERMAGA (47 X 8) m <sup>2</sup>				
1.	Tulangan Stek untuk Tiang Pancang Dia-22	kg	5,823	4,485	1,337.28
2.	Tulangan Poer Beton	kg	13,208	8,934	4,274.65
3.	Tulangan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	kg	18,168.35	15,680.9	2,487.44
4.	Tulangan Lantai Beton (Cor Setempat)	kg	24,084	21,515	2,568.96

3. Akibat selisih volume pembesian terkait pekerjaan struktur beton bertulang ini maka tentunya menimbulkan selisih biaya kurang atas pekerjaan pembesian. Berdasarkan hasil analisa, bahwa jika dilakukan analisa biaya pekerjaan pembesian sesuai kondisi terpasang maka, dimana harga satuan tetap menggunakan harga satuan dalam kontrak dikalikan dengan selisih volume kurang tersebut pada Tabel 3 didapat selisih biaya kurang pada pekerjaan pembesian sebesar Rp. 191.135.250,- (terbilang: seratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan dengan nilai sebesar Rp. 4.347.721.446.

Bahwa walaupun pelaksanaan pekerjaan pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan tidak sesuai kontrak sebagai akibat dari perbuatan terdakwa Ir. Ramlan, MBA.MM yang tidak melakukan pengawasan dan koordinasi dengan Sugiarto Prayitno terkait dengan perkembangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemajuan pekerjaan, dan sebagai akibat dari perbuatan Sri Rahardjo yang setelah mengalihkan pekerjaan pengawasan tidak pernah mengawasi dan berkoordinasi dengan Andi Prayana tentang pelaksanaan pengawasan dilapangan, serta perbuatan Maprih Unggul Purwanto yang dalam jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan tindakan yang diharuskan kontrak untuk memastikan kesesuaian personil inti dan peralatan yang ditempatkan dilapangan dengan yang tercantum dalam kontrak, menyebabkan Sugiarto Prayitno Alias Daud sebagai pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan dilapangan telah mengajukan permintaan pembayaran baik termin I, Termin II, Termin III (100 %) dengan cara memalsukan tandatangan dari terdakwa Ir. Ramlan, MBA.MM, dilampiri oleh dengan laporan Progres Termin I, Termin II, dan Termin III yang isinya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan.

Bahwa perbuatan Sugiarto Prayitno yang melaksanakan pekerjaan tersebut walaupun mengetahui fisik pekerjaan yang terpasang tidak sesuai dengan kontrak namun mengajukan permohonan pembayaran termin I, Termin II, dan Termin III kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melebihi dari fisik pekerjaan yang terpasang dengan melampirkan laporan progres pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan bertentangan dengan :

1. Pasal 89 ayat 1 jo ayat 4 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang menentukan :

(1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :

- a. pembayaran bulanan;
- b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau;
- c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan;

(4) Pembayaran bulanan/ termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang;

2. Lampiran III.C angka 2 huruf i Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang menentukan :

1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :

- a) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai dengan dokumen Kontrak;
- c) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan;

Bahwa adapun permohonan pembayaran yang diajukan serta dokumen pendukung yang dibuat adalah :

l) Permohonan Pembayaran termin I sebesar Rp.10.277.300.543,- (include pajak)

Bahwa permohonan pembayaran termin I diajukan melalui Surat Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi Nomor: 010/MFA-TM/XI/2014 tanggal .... November 2014, perihal Permohonan Pembayaran Termin I, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan ditandatangani

Halaman 29 dari 269 **Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ir. Ramlan, MBA, MM selaku Direktur Utama. Permohonan Pembayaran termin I dimaksud adalah sebesar 50 % x nilai Kontrak 20.554.601.086,- x 20 % = Rp.10.277.300.543,- , dan dibayarkan melalui Bank : Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi;

Bahwa permohonan pembayaran tersebut diajukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 046/BAPP/SAP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi dan Aswandy, ST, MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 56,35 %.

Bahwa ternyata Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi karena dalam kenyataannya sebagai Project Manager dilapangan adalah Minoto dan sebagai Side Managernya adalah Sularno demikian juga Aswandy, ST, MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan karena dalam kenyataannya pengawas yang ditempatkan ANDI PRAYANA dilapangan hanyalah satu orang yaitu Farid Mashudi dan Farid Mashudi sendiri baru mulai melaksanakan pekerjaan sebagai pengawas dilapangan pada bulan November 2014 sedangkan pekerjaan pemancangan tiang pancang telah dilakukan sebelum kontrak tanggal 1 Oktober 2014 sesuai dengan Manifest Pengiriman Barang dan register kapal masuk dan keluar pelabuhan Kalabahi (PPK 27) bahwa tongkang yang mengangkut tiang pancang tiba di Pelabuhan Kalabahi pada tanggal 19 Agustus 2014 dan setelah memperoleh surat ijin gerak kemudian pada tanggal 20 Agustus 2014 tongkang Artamas bertolak dari Pelabuhan Kalabahi ke Bakalang, dan selanjutnya melaksanakan pekerjaan pemancangan tiang pancang di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor kemudian tongkang Artamas yang mengangkut tiang/pipa pancang tersebut berangkat dari Kalabahi dengan tujuan Gresik pada tanggal 8 Oktober 2014.

Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat juga Surat Rekomendasi No. :550/974/Dishubkominfo/XI/2014, tanggal 3 November 2014 yang ditandatangani oleh Amirullah, SH., M.Ap selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor, yang isi Surat Rekomendasi tersebut pada pokoknya adalah Amirullah, SH., M.Ap sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor, setelah pada tanggal 30 Oktober 2014 telah melakukan pemeriksaan dilapangan di Desa Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor diketahui bahwa kemajuan pekerjaan sudah mencapai 50,07 % sesuai dengan laporan progress pekerjaan sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014.

Bahwa ternyata Surat Rekomendasi tersebut tidak benar karena Amirullah, SH., M.Ap selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor tidak pernah menandatangani surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekomenadasi tersebut dan setelah diteliti surat rekomendasi tersebut oleh Amirullah, SH,M.Ap dipastikan oleh yang bersangkutan bahwa tanda tangan dan Cap Dinas pada Surat Rekomendasi tersebut tidak benar atau dipalsukan.

Bahwa sebagai syarat penting untuk pembayaran juga terdapat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 076/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal 10 November 2014 yang di tandatangani oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Mina Fajar Abadi Ir. Ramlan, MBA.,MM.

Bahwa Adapun isi Berita Acara dimaksud adalah :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
- 3 Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
  - a. Periode Minggu ke-1 s.d 4 ( 01 Oktober s.d 26 Oktober 2014) yang telah mencapai 56,35 %;
  - b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT);
  - c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/974/Dishubkominfo/XI/2014, tanggal 3 November 2014;
  - d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :046/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014.
4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin I (kedua) sebesar 50% (Lima puluh persen)

Bahwa panitia penilai menyatakan Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan ini dibuat **sebenarnya setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi dilapangan** dengan dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa ternyata Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kelokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak pernah bertemu dengan Ir. Ramlan, MBA.,MM. selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi yang juga menandatangani Berita Acara tersebut yang dalam kenyataannya tandatangan Ir. Ramlan,MBA.,MM. di palsukan.

Bahwa ternyata laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama berupa laporan Periode Minggu ke-1 s.d 4 ( 01 Oktober s.d 26 Oktober 2014) yang telah mencapai 50 % yang diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi, ST.MT) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT), adalah laporan yang tidak benar karena Arief Pambudi, ST selaku Project Manager tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh Minoto, demikian juga site manager (Yusri Hanafi, ST.MT) yang menandatangani laporan harian tersebut tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut dan tidak mengetahui tentang pelaksanaan proyek tersebut karena posisinya digantikan oleh Sularno. Selain itu Aswandy,ST.MT tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan karena tidak pernah terlibat dalam pekerjaan tersebut.

Bahwa sebagai syarat untuk pencairan termin I, walaupun Maprih Unggul Purwanto, S.Kom selaku PPK tidak pernah bertemu langsung dengan Ir. Ramlan,MBA.MM dan ternyata bahwa terdakwa Ir. Ramlan,MBA.MM tidak pernah menandatangani surat-surat sebagai syarat pembayaran uang namun Maprih Unggul Purwanto telah menandatangani surat-surat antara lain :

- Kwitansi / Bukti Pembayaran No. 001/KWT/XI/2014 tertanggal 27 November 2014 2014 senilai Rp.10.277.300.543,-, yang terdapat tandatangan Ir. Ramlan, MBA.MM selaku Direktur Utama PT. Mina Fajar Abdi sebagai pihak yang menerima pembayaran dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S. Kom selaku pihak yang membayar.
- Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.223.1/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/XI/2014 tanggal 27 November 2014 antara pihak pertama Maprih Unggul Purwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak membayar dengan Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana selaku pihak yang membayar.

Bahwa Maprih Unggul Purwanto selaku PPK tanpa melakukan penilaian dari kebenaran materil surat-surat tersebut selanjutnya telah menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 00779/SPP/SPDK/XII/2014 tanggal 14 Desember 2014 2014 yang ditujukan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan atas dasar Surat Permintaan Pembayaran tersebut maka Thomas Pambudi selaku Pejabat telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00779/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 5 Desember

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI dan atas dasar SPM tersebut maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI menerbitkan SP2D No. 184309L/175/110 tanggal 8 Desember 2014 untuk Pembayaran termin I kepada PT. Mina Fajar Abadi pada Bank BPD DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat Nomor rekening : 101-08-08836.0 atas nama PT. Mina Fajar Abadi sebesar Rp.10.277.300.543,- (include pajak)

## II). Permohonan Pembayaran Termin II sebesar Rp 6.166.380.326,

Bahwa Permohonan pembayaran Termin II diajukan berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi Nomor: 016/MFA-TM/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, perihal Permohonan Pembayaran Termin II, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan ditandatangani oleh Ir. Ramlan, MBA.MM yang dalam kenyataannya Ir. Ramlan MBA.MM tidak pernah menandatangani.

Bahwa permohonan Pembayaran Termin II dimaksud adalah sebesar  $30\% \times \text{nilai Kontrak Rp.20.554.601.086,} = \text{Rp. 6.166.380.326,}$  dan dibayarkan melalui Bank : Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi

Bahwa permohonan pembayaran tersebut diajukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 057/BAPP/SAP/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Minung Sri Indarto, ST selaku Project Manager PT. Arief Pambudi, ST dan Aswandy, ST,MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 80,315 %.

Bahwa ternyata Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi karena dalam kenyataannya sebagai Project Manager dilapangan adalah Minoto dan sebagai Side Managernya adalah Sularno demikian juga Aswandy, ST,MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan karena dalam kenyataannya pengawas yang ditempatkan ANDI PRAYANA dilapangan hanyalah satu orang yaitu Farid Mashudi.

Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat juga Surat Rekomendasi No. 550/1290/Dishubkominfo/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Amirullah, SH.,M.Ap selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor, yang isi Surat Rekomendasi tersebut pada pokoknya adalah Amirullah, SH.,M.Ap sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor, setelah pada tanggal 11 Desember 2014 telah melakukan pemeriksaan dilapangan di Desa Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor diketahui bahwa kemajuan pekerjaan sudah mencapai 80,315 % sesuai dengan laporan progress pekerjaan sampai dengan tanggal 7 Desember 2014.

Halaman 33 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG





Bahwa ternyata Surat Rekomendasi tersebut tidak benar karena Amirullah, SH.,M.Ap selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor tidak pernah menandatangani surat rekomendasi tersebut dan setelah diteliti surat rekomendasi tersebut oleh Amirullah, SH.,M.Ap dipastikan oleh yang bersangkutan bahwa tanda tangan dan Cap Dinas pada Surat Rekomendasi tersebut tidak benar atau dipalsukan.

Bahwa sebagai syarat penting untuk pembayaran juga terdapat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 115/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang di tandatangani oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Mina Fajar Abadi terdakwa Ir. Ramlan, MBA.,MM.

Bahwa Adapun isi Berita Acara dimaksud adalah :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
- 3 Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
  - a. Periode Minggu ke-5 s.d 10 ( 27 Oktober s.d 7 Desember 2014) yang telah mencapai 80,315 %;
  - b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT);
  - c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/1290/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014;
  - d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :057/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.
4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin II (kesatu) sebesar 30% (tiga puluh persen)

Bahwa panitia penilai menyatakan Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan ini dibuat **sebenarnya setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi dilapangan** dengan dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST tidak pernah kelokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak pernah bertemu dengan terdakwa Ir. Ramlan, MBA.,MM. selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi yang juga menandatangani Berita Acara tersebut yang dalam kenyataannya tandatangan Ir. Ramlan, MBA.,MM. di palsukan.

Bahwa ternyata laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama berupa laporan Periode Minggu ke-5 s.d 10 ( 27 Oktober s.d 7 Desember 2014) yang telah mencapai 80,315 % yang diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi, ST.MT) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT), adalah laporan yang tidak benar karena Arief Pambudi, ST selaku Project Manager tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh Minoto, demikian juga site manager (Yusri Hanafi, ST.MT) yang menandatangani laporan harian tersebut tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut dan tidak mengetahui tentang pelaksanaan proyek tersebut karena posisinya digantikan oleh Sularno. Selain itu Aswandy, ST.MT tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan karena tidak pernah terlibat dalam pekerjaan tersebut.

Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat Kwitansi / Bukti Pembayaran No. 002/KWT/XII/2014 tertanggal 18 Desember 2014 senilai Rp.6.166.380.326,- dan Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.238.1/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/XII/2014 tanggal... Desember 2014 antara Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S. Kom untuk pembayaran Termin II sebesar Rp. 6.166.380.326, Pajak PPN sebesar Rp.560.580.030,- dan PPH sebesar Rp. 168.174.009.

Bahwa Maprih Unggul Purwanto dalam menandatangani Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan Ir. Ramlan, MBA.,MM. dan ternyata terdakwa Ir. Ramlan, MBA.,MM. tidak pernah menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut.

Bahwa selanjutnya atas dasar surat-surat dan dokumen sebagai syarat tersebut diatas Maprih Unggul Purwanto lalu menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 0583/SPTJB-LS/PDK-3298/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 dan Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0583/SPP/PDK-3298/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang ditujukan kepada PPSPM yang kemudian ditindaklanjuti oleh Thomas Pambudi menerbitkan SPM No. 00984/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI dan atas dasar SPM tersebut maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI menerbitkan SP2D No. 194314L/175/110 tanggal 23

Halaman 35 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 untuk Pembayaran Termin II kepada PT. Mina Fajar Abadi pada Bank BPD DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat Nomor rekening : 101.08.08836.0 atas nama PT. Mina Fajar Abadi sebesar Rp 5.437.626.287,- .

III).Permohonan pembayaran Termin III sebesar Rp 4.110.920.217,-,-

Bahwa Permohonan pembayaran Termin III diajukan berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi Nomor: 018/MFA-TM/XII/2014 tanggal .... Desember 2014, perihal Permohonan Pembayaran Termin III, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan ditandatangani oleh Ir. Ramlan, MBA.MM yang dalam kenyataannya terdakwa Ir. Ramlan MBA.MM tidak pernah menandatangani.

Bahwa permohonan Pembayaran Termin III dimaksud adalah sebesar  $20 \% \times \text{nilai Kontrak Rp.20.554.601.086,} = \text{Rp. 4.110.920.217,}$  dan dibayarkan melalui Bank : Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi

Bahwa permohonan pembayaran tersebut diajukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 059/BAPP/SAP/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Minung Sri Indarto, ST selaku Project Manager PT. Arief Pambudi, ST dan Aswandy, ST,MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 80,315 %.

Bahwa ternyata Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi karena dalam kenyataannya sebagai Project Manager dilapangan adalah Minoto dan sebagai Side Managernya adalah Sularno demikian juga Aswandy, ST.MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan karena dalam kenyataannya pengawas yang ditempatkan ANDI PRAYANA dilapangan hanyalah satu orang yaitu Farid Mashudi.

Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat juga Surat Rekomendasi No. 550/1047/Dishubkominfo/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Amirullah, SH.,M.Ap selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor, yang isi Surat Rekomendasi tersebut pada pokoknya adalah Amirullah, SH.,M.Ap sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor, pada tanggal 19 Desember 2014 telah melakukan pemeriksaan dilapangan di Desa Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor diketahui bahwa kemajuan pekerjaan sudah mencapai 100 % sesuai dengan laporan progress pekerjaan sampai dengan tanggal 19 Desember 2014.

Bahwa ternyata Surat Rekomendasi tersebut tidak benar karena Amirullah, SH.,M.Ap selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor tidak pernah menandatangani surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi tersebut dan setelah diteliti surat rekomendasi tersebut oleh Amirullah, SH,M.Ap dipastikan oleh yang bersangkutan bahwa tanda tangan dan Cap Dinas pada Surat Rekomendasi tersebut tidak benar atau dipalsukan, serta Amirullah, SH.,M.Ap tidak pernah melakukan pemeriksaan dilapangan pada tanggal 19 Desember 2014 dan kenyataannya pada tanggal 10 Januari 2015 ketika Amirullah, SH.,M.Ap ke lokasi pekerjaan, pekerjaan belum selesai 100 %.

Bahwa sebagai syarat penting untuk pembayaran juga terdapat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 132/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang di tandatangani oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Mina Fajar Abadi Ir. Ramlan, MBA.,MM.

Bahwa Adapun isi Berita Acara dimaksud adalah :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
- 3 Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
  - a. Periode Minggu ke-11 s.d 12 ( 08 Desember s.d 19 Desember 2014) yang telah mencapai 100 %;
  - b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT);
  - c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/1290/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014;
  - d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :059/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 19 Desember 2014.
4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin III (ketiga) sebesar 20% (dua puluh persen)

Bahwa panitia penilai menyatakan Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan ini dibuat **sebenarnya setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi dilapangan** dengan dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 37 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST tidak pernah kelokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak pernah bertemu dengan Ir. Ramlan, MBA.,MM. selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi yang juga menandatangani Berita Acara tersebut yang dalam kenyataannya tandatangan Ir. Ramlan, MBA.,MM. di palsukan.

Bahwa sampai dengan tanggal 10 Januari 2015 pekerjaan dilapangan belum 100% tetapi karena Panitia Penilai dan penerima barang dan jasa tidak melaksanakan pemeriksaan dilapangan sehingga tidak mengetahui keadaan sebenarnya dan selanjutnya membuat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan yang tidak benar.

Bahwa ternyata laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama berupa laporan Periode Minggu ke-11 s.d 12 ( 8 Desember s.d 19 Desember 2014) yang telah mencapai 100 % yang diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi, ST.MT) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT), adalah laporan yang tidak benar karena Arief Pambudi, ST selaku Project Manager tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh Minoto, demikian juga site manager (Yusri Hanafi, ST.MT) yang menandatangani laporan harian tersebut tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut dan tidak mengetahui tentang pelaksanaan proyek tersebut karena posisinya digantikan oleh Sularno. Selain itu Aswandy, ST.MT tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan karena tidak pernah terlibat dalam pekerjaan tersebut, dan kenyataannya sampai dengan tanggal 10 Januari 2015 pekerjaan dilapangan belum diselesaikan oleh pelaksana pekerjaan PT. Mina Fajar Abadi.

Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat Kwitansi / Bukti Pembayaran No. 003/KWT/XII/2014 tertanggal ..... Desember 2014 senilai Rp.4.10.920.217,- dan Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.240.9/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 antara Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S. Kom untuk pembayaran Termin III sebesar Rp. 4.110.920.217, Pajak PPN sebesar Rp.373.720.020,- dan PPH sebesar Rp. 112.116.006.

Bahwa Maprih Unggul Purwanto dalam menandatangani Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan terdakwa Ir. Ramlan, MBA.,MM. dan ternyata Ir. Ramlan, MBA.,MM. tidak pernah menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut.

Bahwa selanjutnya atas dasar surat-surat dan dokumen sebagai syarat tersebut diatas Maprih Unggul Purwanto lalu menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0622/SPTJB-LS/PDK-3298/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 dan Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0622/SPP/PDK-3298/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang ditujukan kepada PPSPM yang kemudian ditindaklanjuti oleh Thomas Pambudi menerbitkan SPM No. 01052/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI dan atas dasar SPM tersebut maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI menerbitkan SP2D No. 621889L/175/110 tanggal 29 Desember 2014 untuk Pembayaran Termin III kepada PT. Mina Fajar Abadi pada Bank BPD DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat Nomor rekening : 101.08.08836.0 atas nama PT. Mina Fajar Abadi sebesar Rp 3.625.084.191,- .

Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Ramlan, MBA. MM yang mengalihkan seluruh pekerjaan kepada Sugiarto Prayitno Alias Daud tanpa turut terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut yang menyebabkan Sugiarto Prayitno dalam melaksanakan pekerjaan tersebut walaupun mengetahui fisik pekerjaan yang terpasang tidak sesuai dengan kontrak namun mengajukan permohonan pembayaran termin I, Termin II, dan Termin III kepada KPA melebihi dari fisik pekerjaan yang terpasang dengan melampirkan laporan progres pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan bertentangan dengan :

1. Pasal 89 ayat 1 jo ayat 4 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang menentukan :

(1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :

- a. pembayaran bulanan;
- b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau;
- c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan;

(4) Pembayaran bulanan/ termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang;

2. Lampiran III.C angka 2 huruf i Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang menentukan :

1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :

- a) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai dengan dokumen Kontrak;
- c) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan;

Bahwa perbuatan Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Slamet Maryoto, ST selaku panitia peneliti dan penerima hasil pekerjaan yang walaupun tidak pernah melakukan pemeriksaan dan pengujian di lokasi pekerjaan namun telah menandatangani berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk termin I, termin II, dan termin III, (100%) seakan-akan pernah melakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan sehingga menyatakan laporan-laporan progres termin I, termin II, termin dan termin III (100%) yang diajukan oleh kontraktor pelaksana maupun konsultan pengawas telah sesuai dengan kondisi dilapangan dan

Halaman 39 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah 100 % sesuai kontrak yang kemudian dijadikan salah satu dasar bagi PPK melakukan pembayaran baik termin I, termin II, dan termin III (100%) padahal dalam kenyataannya pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak karena terdapat kekurangan volume pekerjaan bertentangan dengan :

1. Pasal 18 ayat 1, 4 Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang menentukan :

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan;
- (4) Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
  - a) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
  - b) Menerima hasil pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/Pengujian; dan
  - c) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

2. Pasal 95 ayat 1, 2 dan 3 Perpres No. 54 tahun 2010 yang menegaskan :

- 1) Setelah pekerjaan selesai 100% ( seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan
  - 2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan
  - 3) Apabila terdapat kekekuran dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana disyaratkan dalam kontrak.
3. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/Kep/KPA-PDK/KPDT/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang perubahan keputusan nomor Nomor : 0013/Kep/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014 yang menyebutkan Tugas dan tanggungjawab Panitia adalah :

1. Memeriksa dan menilai kesesuaian hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan yang tertera pada dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa;
2. Melakukan evaluasi hasil pekerjaan yang telah diserahkan oleh penyedia barang/jasa
3. Membuat berita acara hasil pemeriksaan, penilaian serta hasil evaluasi pengadaan barang/jasa.



Bahwa perbuatan Maprih Unggul Purwanto pelaku PPK yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari KPA untuk melakukan pembayaran kepada Pihak ke-3, pada saat melakukan pembayaran baik pada termin I, termin II, dan termin III (100%) tidak melakukan pengujian kebenaran surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih serta meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan /perjanjian pengadaan barang/ jasa, bertentangan dengan pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 UU No.1 tahun 2004 yang menyebutkan :

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan- tagihan atas beban APBN/APBD.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
  - a. menguji kebenaran material surat- surat bukti mengenai hak pihak penagih;
  - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
  - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
  - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
  - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Ramlan, bersama-sama dengan Sugiarto Prayitno., Sri Raharjo, Maprih Unggul Purwanto, Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjarnahor, SE, Slamet Maryoto, ST, Darius Jefri Atmadja dan Andy Prayana yang antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya mempunyai hubungan saling berkaitan menyebabkan fisik pekerjaan dilapangan dilaksanakan tidak sesuai kontrak namun telah dimintakan dan dibayarkan 100 % senilai kontrak sehingga terjadi pembayaran melebihi fisik yang terpasang telah memperkaya SUGIARTO PRAYITNO sebesar Rp. 4.347.721.446 (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa **Ir. Ramlan, MBA.MM**, bersama-sama dengan **Sugiarto Prayitno, Maprih Unggul Purwanto, Sri Rahardjo, Ir. Noer**



**Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra Sofiah, Slamet Maryoto, ST, Andi Prayana**, yang berakibat terjadi kelebihan pembayaran dari fisik pekerjaan yang terpasang sebagaimana hasil pemeriksaan tim Politeknik Negeri Kupang telah menyebabkan terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.347.721.446 (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa **Ir. Ramlan, MBA., MM**, bersama-sama dengan **Sugiarto Prayitno, Maprih Unggul Purwanto, Sri Rahardjo, Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra Sofiah, Slamet Maryoto, ST, Andi Prayana**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa **Ir. Ramlan, MBA.,MM** selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi, bersama-sama dengan **Sugiarto Prayitno, Maprih Unggul Purwanto, S.Kom, Sri Rahardjo, Andi Prayana, Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra Sofiah, Slamet Maryoto, ST** (masing-masing dalam berkas perkara yang terpisah) baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu-waktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta, bertempat di lantai II Gedung ITC jalan Abdul Muis Jakarta Pusat, bertempat di Kantor Notaris Novianti, SH, bertempat di Bakalang Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor, Propinsi NTT atau pada tempat-tempat lain yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili, **Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2014 terdapat anggaran untuk pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga didaerah pulau terpencil dan terluar Kab. Alor Propinsi NTT yang tertuang dalam DIPA Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2014 nomor DIPA-067.01.1.439602/2014 tanggal 05 Desember 2013 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 21.000.000.000 ( Dua Puluh Satu Milyar Rupiah)

Bahwa disetujuinya anggaran dalam DIPA sebesar Rp.21.000.000.000 tersebut berawal dari adanya Proposal Pemerintah Daerah Kabupaten Alor yang ditandatangani oleh Bupati Alor Simeon Th Pally, yang pada pokoknya meminta bantuan kepada Menteri PDT untuk pembangunan Dermaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakalang Kecamatan Pantar Timur Kab. Alor dengan Anggaran sebesar Rp.21.000.000.000;

Bahwa sebagai dasar pengajuan bantuan anggaran sebesar Rp.21.000.000.000 tersebut terlampir dalam proposal Desain Gambar dan RAB yang dibuat oleh Paulus, Sugiarto Prayitno, Manik beserta dengan teamnya dan selanjutnya ditandatangani Oleh Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Alor Terince Mabilehi;

Bahwa untuk pelaksanaan DIPA nomor DIPA-067.01.1.439602/2014 tanggal 05 Desember 2013, maka telah terbitkan beberapa Keputusan penunjukan Pejabat yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dimaksud sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Menteri PDT Nomor :001/KEP/M-PDT/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PDT Nomor:176/Kep/M-PDT/XII/2013 tentang Pengangkatan Pejabat KPA, PPK, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian PDT;

- a. Kuasa Pengguna Anggaran :Ir. ARIEF BUDHIONO
- b. Pejabat Pembuat Komitmen : **MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S. Kom**
- c. Pejabat Penandatangan SPM Tomas Pambudi, SE.,MM.
- d. Bendahara Pengeluaran atas nama Ani Syahani, SH.

2. Penunjukan Panitia pelelangan yaitu Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 172/KEP/M-PDT/XI/2013 tanggal 16 Desember 2013 dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : PUWADI SUKARELAWANTO.  
Sekretaris : MUH. NASER  
Anggota : BLEGUH ANDI SETYA, MEDIAN PETRA  
HALOMOAN, ARDIAN HIDAYAT, MANSUR  
TIRO ,RUDI PUR HARTONO

3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 0013/Kep/KPA-PDK/KPDT/I/2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014 yang kemudian dirubah dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/Kep/KPA-PDK/KPDT/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang perubahan keputusan nomor Nomor : 0013/Kep/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014.

Adapaun Pejabat yang ditunjuk sebagai Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014 adalah :

1. Ketua : Ir. Noer Suwartina
2. Sekretaris : Adi Nugraha Suryadi, S.Ip

Halaman 43 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Anggota : Berman Banjarnahor, SE
- 4. Anggota : Dra. Sofiyah
- 5. Anggota : Slamet Maryoto, ST

Bahwa sekitar awal tahun 2014, terdakwa Ir. Ramlan, MBA.MM dihubungi oleh seseorang yang bernama Manik dan menyampaikan kalau ada teman pak manik bernama Sugiarto Prayitno yang mau menggunakan perusahaan PT. Mina Fajar Abadi dalam melaksanakan proyek pemerintah, selanjutnya terdakwa dipertemukan dengan Sugiarto Prayitno di Surabaya oleh Manik. Setelah pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertemuan disalah satu restoran yang berada disamping Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, dan disepakati bahwa PT. Mina Fajar Abadi akan dipinjamkan kepada Sugiarto Prayitno dengan kompensasi diberikan fee sebesar 1 % dari nilai kontrak sehingga sejak saat itu seluruh urusan terkait dengan proses pelelangan yang diikuti oleh PT. Mina Fajar Abadi dilaksanakan oleh Sugiarto Prayitno bersama dengan teamnya. Beberapa waktu kemudian terdakwa bersama dengan manik bertemu lagi dengan Sugiarto Prayitno di Surabaya untuk mempersiapkan proses pelelangan pembangunan dermaga di Kementerian Perhubungan yang akan diikuti.

Bahwa untuk kepentingan mengikuti proses pelelangan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor pada Kementerian Perhubungan maka semua dokumen berupa surat-surat dan profil perusahaan diserahkan oleh terdakwa kepada Sugiarto Prayitno dan Manik, selanjutnya seluruh dokumen untuk proses pelelangan dibuat oleh Manik, Sugiarto Prayitno bersama dengan Teamnya lalu dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk ditandatangani.

Bahwa dalam proses pelelangan paket pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu untuk lelang pertama dilaksanakan tanggal 28 Mei 2014 s/d pengumuman pemenang pada tanggal 20 Juni 2014;

Bahwa dari proses pelelangan pertama ini telah ditetapkan pemenangnya adalah PT. Pilar Perkasa tetapi dalam masa sanggah panitia menemukan bahwa PT. Pilar Perkasa masuk dalam daftar hitam (Black List) pada portal LKPP, sehingga pokja ULP membatalkan kemenangan PT. Pilar Persada kemudian melakukan pelelangan ulang yang mulai diumumkan sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan pengumuman pemenang pada tanggal 16 Juli 2014;

Bahwa dari proses pelelangan kedua tersebut pokja ULP menetapkan PT. Galatama sebagai pemenang lelang, tetapi kontrak kerja tidak jadi ditandatangani karena pada tanggal 25 Agustus 2014 ada nota Dinas dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Pengembangan Daerah Khusus perihal hasil pelelangan pekerjaan konstruksi, yang isinya bahwa setelah dilakukan penelitian ulang oleh KPA terdapat kejanggalan dalam penetapan pemenang karena dalam evaluasi terhadap PT. Galatama terdapat pengalaman pada bidang sipil sub bidang Pelabuhan atau dermaga sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar penentuan kemampuan dasar yang sudah lebih dari 10 tahun sehingga harus dilakukan lelang ulang.

Bahwa walaupun sampai dengan selesainya lelang kedua belum ada pemenang untuk pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor karena proses pelelangan harus diulang tetapi Sugiarto Prayitno sebagai peminjam perusahaan PT. Mina Fajar Abadi bersama dengan teamnya pada tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014 atau disekitar tanggal tersebut telah mendatangkan material berupa tiang pancang menggunakan tongkang Artamas-1 ke lokasi pekerjaan pembangunan dermaga di bakalang kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor dan kemudian melakukan pemancangan tiang pancang di lokasi pekerjaan tersebut tanpa didasari adanya suatu kontrak kerja dan juga tanpa dilakukannya pengawasan oleh konsultan pengawas/konsultan supervisi karena belum adanya kontrak pengawasan, sehingga tiang pancang yang didatangkan dan yang dipancangan tidak diketahui oleh konsultan pengawasan;

Bahwa biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan pekerjaan sebelum ditandatanganinya kontrak kerja pelaksanaan pembangunan di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor dikoordinir oleh adik dari Sugiarto Prayitno yaitu Hadi Prayitno;

Bahwa setelah adanya Nota Dinas dari KPA untuk dilakukan lelang ulang maka Pokja Pekerjaan konstruksi kemudian melakukan pelelangan ulang yang mulai diumumkan pada tanggal 9 September 2014 sampai dengan penetapan pemenang pada tanggal 24 September 2014;

Bahwa dalam proses pelelangan ketiga, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja pekerjaan konstruksi maka PT. Mina Fajar Abadi dinyatakan memenuhi syarat administrasi, teknis dan harga sehingga ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 20/PEN.PEM/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014, tanggal 24 September 2014.

Bahwa pada tanggal **1 Oktober 2014** bertempat di lantai II Gedung ITC jalan Abdul Muis Jakarta Pusat Maprih Unggul Purwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan terdakwa Ir. Ramlan, MBA.MM selaku Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi telah menandatangani kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar di Kabupaten Alor Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal TA. 2014 dengan Nomor : KTR.182.2/PPK 1-PDK/Dep-V-PDT/X/2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.554.601.086,- dan jangka waktu pelaksanaannya sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Bahwa setelah ditandatangani kontrak tersebut kemudian terdakwa Ir. Ramlan, MBA.,MM. menyerahkan seluruh pekerjaan kepada Sugiarto Prayitno dengan cara menandatangani dokumen pembukaan rekening bersama dengan Sugiarto Prayitno atas nama PT. Mina Fajar Abadi di Bank DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat nomor rekening : 101.08.08836.0 dan selanjutnya kembalinya terdakwa dari Aceh lalu terdakwa Ir. Ramlan,

Halaman 45 dari 269 **Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBA.,MM bersama-sama dengan Sugiarto Prayitno membuat Akte Kuasa Direktur PT. Mina Fajar Abadi nomor: 56 tanggal 9 Desember 2014 kepada Sugiarto Prayitno didepan Notaris Novianti, SH.,MH.

Bahwa adapun rincian pekerjaan dan harga kontrak yang ditandatangani terdakwa Ir. Ramlan, MBA.,MM sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan nama proyek	ls	1	752,690,00	752,690,00
2	Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1	949,900,000,00	949,900,000,00
3	Administrasi pelapor dokumentasi	Ls	1	29,925,000,00	29,925,000,00
4	Penerangan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja	Ls	1	74,381,180,00	74,381,180,00
5	pengadaan air bersih dan air kerja	Ls	1	29,956,920,00	29,956,920,00
6	Pembersihan lokasi pekerjaan	Ls	4	6,665,850,00	26,663,400,00
7	pengukuran dan pemasangan titik tetap	Ls	1	84,751,490,00	84,751,490,00
8	Direksi Keet, bedeng kerja dan Gudang Bahan	M2	100	632,380,00	63,238,000,00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN				1,259,568,680,00
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6x2)M2	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Ø40,64 cm t=12mm	Kg	73,920,00	26,380,00	1,950,009,600,00
2	Pembuatan sepatu tiang pancang pipa baja	Buah	16,00	2,477,000,00	39,632,000,00
3	Pengecatan tiang pancang baja	m2	804,67	166,680,00	134,122,395,60
4	pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	m'	560,00	141,380,00	79,172,800,00
5	Pemancangan tiang tegak	m'	528,00	623,480,00	329,197,440,00
6	Penyambunga tiang pancang baja	Buah	16,00	808,450,00	12,935,200,00
7	Pemotongan tiang pancang	Buah	16,00	881,550,00	14,104,800,00
8	Pelat baja alas beton isi tiang	Kg	206,28	58,300,00	12,026,124,00
9	Tulangan steak untuk Tiang pancang dia 22*	Buah	16,00	791,110,00	12,657,760,00
10	Beton isi tiang panjang isian =2m	m3	4,98	5,261,430,00	26,219,761,44
11	Pembuatan poer beton	m3	18,43	8,094,410,00	149,196,165,12
12	Pembuatan balok beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	18,9	9,130,640,00	172,569,096,00
13	pembuatan lantai beton (cor setempat)	m3	52,05	8,989,620,00	467,909,721,00
14	Kansteen	m3	1,74	7,540,810,00	13,121,009,40
15	Densotip proteksi korosi	m2	57,48	3,706,250,00	213,022,542,86
16	PDA test	Titik	1,00	28,000,000,00	28,000,000,00
17	Dilatasi	m'	21,00	380,800,00	7,996,800,00
18	Test beton material	ls	1,00	28,000,000,00	28,000,000,00
19	Lampu penerangan solar sistem	Buah	3,00	36,000,000,00	108,000,000,00
20	Pengecatan konsteen	m2	26,46	166,680,00	4,410,352,80
	JUMLAH PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE				3,802,304,167,68
III.	PEKERJAAN DERMAGA (8x54)M2				
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Ø40,64 cm t=12mm	Kg	247,104,00	26,380,00	6,518,603,520,00
2	Pembuatan sepatu tiang pancang pipa baja	Buah	48,00	2,477,000,00	118,896,000,00
3	Pengecatan tiang pancang baja	m2	2,689,90	166,680,00	448,353,122,52
4	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	m'	1,872,00	141,380,00	264,663,360,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pemencangan tiang tegak	m'	1,584,00	623,480,00	987,592,320,00
6	Penyambungan tiang pancang baja	Buah	96,00	808,450,00	77.611,200,00
7	Pemotongan tiang pancang	Buah	48,00	881,550,00	42,314,400,00
8	Pelat baj alas beton isi tiang	Kg	618.85	58,300,00	36,079,170,31
9	Tulangan stek untuk tiang pancang dia 22*	Buah	48,00	791,110,00	37,973,280,00
10	Beton isin tiang panjang isian = 2m	m3	14,95	5,261,430,00	78,659,284,31
11	Pembuatan poer beton	m3	95,94	8,094,410,00	776,586,632,28
12	Pembuatan balok beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	46,44	9,130,640,00	424,026,921,60
13	Pembuatan lantai beton	m3	129,60	8,989,620,00	1,165,054,752,00
14	Kansteen	m3	3,40	7,540,810,00	25,638,754,00
15	Densotip proteksi korosi	m2	172,43	3,706,250,00	639,067,628,57
16	PDA Test	Titik	1,00	28,000,000,00	28,000,000,00
17	Dilatasi	m'	9,00	380,800,00	3,427,200,00
18	Test beton material	Is	1,00	28,000,000,00	28,000,000,00
19	pengecatan konsteen	m2	18,38	166,680,00	3,062,745,00
20	Pengadaan dan angkutan karet fender V200 L=1500	Buah	16,00	23,100,000,00	369,600,000,00
21	Pemasangan karet fender	Buah	16,00	945,000,00	15,120,000,00
22	Pengadaan dan angkutan Bolland 15 ton	Buah	4,00	38,500,000,00	154,000,000,00
23	Pemasangan bollard 15 ton	Buah	4,00	907,500,00	3,630,000,00
24	Pengadaan cliet baja	Buah	12,00	195,200,00	2,342,400,00
25	Pemasangan cliet baja	Buah	12,00	724,400,00	8,692,800,00
26	Lampu penerangan solar system	Buah	5,00	36,000,000,00	180,000,000,00
	JUMLAH PEKERJAAN DERMAGA				12,436,995,490,60
IV	PEKERJAAN CAUSE WAY 8Mx16M				
1	Pasangan batu kosong 40-60 cm	m3	280,67	703,190	197,365,744,00
2	Pondasi batu kali 1PC:2PS	m3	279,14	1,578,750	440,685,960,00
3	Plesteran 1PC:3PS	m2	214,72	66,610	14,302,499,20
4	Pemasangan geotextile	m2	214,72	123,680	26,556,569,60
5	urugan tanah pilihan untuk cause way (termasuk pengangkutan dan pemadatan)	m3	380.08	390,470	148,409,837.60
6	Pipa peresapan PVC dia 2,5*	Batang	64,00	113,330	7,253.120,00
7	Pembuatan perkerasan beton t=16 cm	m3	20,48	6,129,660	125,535,436,80
8	kansteen beton	m3	1,04	7,540,810	7,842.442.40
9	Pengecatan konsteen beton	m2	10,29	166,680	1,715,137.20
10	L-Shape beton	m3	25,07	8,675,040	217,465,902,72
	JUMLAH PEKERJAAN LAIN-LAIN				1,187,132,649,20

Bahwa maksud terdakwa Ir. Ramlan, MBA.,MM membuat akte kuasa direktur ini adalah untuk mengalihkan seluruh pekerjaan dan tanggungjawab atas pekerjaan sesuai Kontrak Nomor : KTR.182.2/PPK 1-PDK/Dep-V-PDT/X/2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.554.601.086,- kepada **SUGIARTO PRAYITNO** Selaku Penerima Kuasa.

Bahwa adapun Isi dari Surat kuasa tersebut adalah Terdakwa Ir. Ramlan MBA.,MM. selaku Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi memberikan kuasa kepada Sugiarto Prayitno, dengan hak untuk :

- Menghadap dimana perlu, menghubungi instansi pemerintah maupun swasta yang ada hubungannya



dengan pekerjaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- Membuat, menyuruh membuat dan menandatangani serta mengajukan surat-surat permohonan kepada instansi yang berwenang;
- Menandatangani akta dan/atau surat perjanjian pekerjaan atau surat-surat lain yang diperlukan;
- Menerima segala surat-surat baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut serta membuka dan membalas surat-surat tersebut;
- Memberika laporan-laporan tentang pekerjaan yang dilaksanakan kepada instansi atau jawatan yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut;
- Membuat dan menandatangani dan mengajukan permohonan penagihan dan menerima penagihan dari seluruh pembayaran hasil pekerjaan tersebut dengan memakai termin maupun tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan tanda penerimaan, untuk itu penerima kuasa berhak untuk membuka rekening bank bersama, bank pemerintah maupun bank swasta, menandatangani cek, giro bilyet dan surat-surat berharga lainnya;
- Mengurus segala sesuatu mengenai Berita Acara dan/atau kontrak kerja yang berkenaan dengan pekerjaan tersebut serta menandatangani;

Bahwa atas pengalihan pekerjaan tersebut terdakwa Ir. Ramlan MBA.,MM. selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi mendapatkan Jasa peminjaman perusahaan sebesar Rp.200.000.000, (Dua Ratus Juta Rupiah) yang diperoleh dari pembayaran termin I sebesar dengan cara terdakwa mengambil sendiri di Bank DKI menggunakan Cek Giro;

Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Ramlan, MBA.,MM yang setelah menandatangani kontrak kemudian mengalihkan seluruh pekerjaan konstruksi pembangunan/ pengembangan infrastruktur transportasi laut/ dermaga di daerah pulau terpencil dan terluar di kabupaten Alor ( Dermaga V-5) tahun anggaran 2014 tersebut bertentangan:

**1. Pasal 87 ayat (3) Perpres No.54 tahun 2010 Jo Perpres No.70 tahun 2012** yang menyebutkan :

“Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang / jasa spesialis”

**2. Pasal 10 Syarat-syarat Umum Kontrak** yang telah ditandatangani terdakwa Ir. Ramlan MBA.,MM, sebagai berikut :

- 10.1. Pengalihan Seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lain;
- 10.2. Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakan sebagian pekerjaan;





- 10.3. Penyedia hanya boleh mensubkontrakan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakan seluruh pekerjaan;
- 10.4. Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal didalam dokumen pengadaan dan didalam kontrak dijadikan untuk disubkontrakan;
- 10.5. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.
- 10.6. Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas sebagian pekerjaan yang disubkontrakan.

Bahwa Ir. Ramlan, MBA.MM setelah menyerahkan seluruh pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur kepada Sugiarto Prayitno, tidak pernah terlibat dan turut campur dalam hal administrasi maupun teknis pelaksanaan yang berkaitan dengan proyek tersebut walaupun berdasarkan pasal 7 Syarat-syarat Umum Kontrak Jo Huruf B Syarat-syarat Khusus Kontrak hanya terdakwa Ir. Ramlan, MBA.MM satu-satunya wakil yang sah dari PT. Mina Fajar Abadi yang dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu yang disyarkan dalam kontrak antara lain dalam hal permintaan pembayaran, permohonan untuk penggantian personil inti dan tindakan lainnya, dan dengan tidak terlibatnya Ir. Ramlan, MBA.MM baik dalam hal administrasi surat menyurat maupun teknis dilapangan, terdakwa Ir. Ramlan, MBA.MM menyadari dengan pasti tandatangannya akan dipalsukan oleh pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan dilapangan.

Bahwa untuk melakukan pekerjaan pengawasan/supervisi pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor maka pada tanggal 19 Mei 2014 Maprih Unggul Purwanto selaku PPK bersama dengan Sri Rahardjo selaku Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana telah menandatangani kontrak supervisi dan pengawasan sebagaimana tertuang dalam Kontrak Nomor: KTR.186.8/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dengan nilai Kontrak **Rp. 153.450.000.**

Bahwa Maprih Unggul Purwanto berdasarkan pasal 5 Kontrak Nomor: KTR.186.8/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 mempunyai hak dan kewajiban :

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia;
- c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- e. Ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. pada saat berakhirnya kontrak penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan dengan instruksi PPK;

Bahwa Maprih Unggul Purwanto, S.Kom selaku pejabat Pembuat Komitmen yang mempunyai kewenangan antara lain mengendalikan pelaksanaan kontrak serta mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan kontrak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia, tidak melaksanakan tugasnya untuk memastikan kesesuaian antara personil inti pengawasan yang ditempatkan dilapangan dengan yang tercantum dalam kontrak pengawasan dengan cara melakukan pemeriksaan bersama dan pemeriksaan personil dan peralatan sebagaimana diatur dalam Lampiran IV-A .C angka 2. huruf e Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah jo Pasal 21.2 Kontrak Nomor: KTR.092.3/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang menyebutkan :

## 21.2 Pemeriksaan Personil dan Peralatan

- a. Pemeriksaan (Inspeksi) personil dan peralatan harus dilaksanakan setelah personil dan peralatan tiba dilokasi pekerjaan serta dibuatkan Berita Acara Hasil Inspeksi/ Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh PPK dan penyedia.
- b. Dalam pemeriksaan personil dan peralatan, PPK dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung
- c. Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan, maka penyedia dapat melaksanakan dengan syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi syarat harus diganti sesuai dengan ketentuan dan kontrak
- d. Apabila dalam pemeriksaan personil dan peralatan mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan kedalam bentuk addendum kontrak.

Bahwa karena tidak pernah dilakukan pemeriksaan (inspeksi) sehingga dengan mudah Sugiarto Prayitno yang bukan merupakan direktur PT.Mina Fajar Abadi beserta dengan teamnya yang tidak memiliki kualifikasi sebagaimana dalam penawaran PT. Mina Fajar Abadi dapat melaksanakan pekerjaan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor sebelum dilakukan penandatanganan kontrak;

Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Angaran 2014, Sri Rahardjo selaku Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, melainkan menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada ANDY PRAYANA dan sebagai akibatnya penempatan personil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilapangan tidak sesuai dengan yang ditawarkan dalam dokumen penawaran yang diajukan baik dari sisi kualitas dan kuantitas yang menyebabkan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam kontrak pengawasan.

Bahwa ternyata personil yang ditempatkan oleh Andi Prayana dalam melakukan pengawasan dilapangan hanyalah 1 orang yaitu Farid Mashudi yang baru datang ke Lokasi pekerjaan pada bulan November 2014 serta bukan berkualifikasi sebagai ahli Teknik Sipil dan tidak memiliki latar belakang pendidikan teknik sipil, dan ternyata H. Rusdi, ST dan Suhara, ST.MT yang berdasarkan dokumen penawaran ditugaskan sebagai quality Enginer tidak pernah melakukan pengawasan serta tidak terdapat personil yang menggantikan mereka, padahal Quality Enginer merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pengawasan dilapangan yang bertugas memastikan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor pelaksana telah sesuai atau tidak dengan kontrak.

Bahwa perbuatan dari Sri Raharjo yang mengalihkan seluruh pekerjaan pengawasan kepada Andi Prayana dan selanjutnya dalam pelaksanaan pengawasan Andi Prayana hanya menempatkan seorang personil yang tidak memiliki kualifikasi keahlian Teknik Sipil sehingga menyebabkan pengawasan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan yang seharusnya menurut kontrak bertentangan dengan :

1. Lampiran IV -A .C angka 2. huruf g Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah yang menyebutkan :
  - g. Perubahan Personil dan peralatan yang diajukan oleh penyedia
    - 1) Penyedia dapat mengajukan penggantian personil dan/atau peralatan kepada PPK.
    - 2) Penyediaan tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan PPK;
    - 3) PPK meneliti permohonan perubahan personil dan/atau peralatan, dengan ketentuan :
      - a) Menyetujui permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap sesuai;
      - b) Tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahli yang ditawarkan, dan tidak menambah nilai kontrak. Untuk kontrak biaya satuan (time based), biaya langsung personil harus disesuaikan dengan gaji dasar tenaga ahli yang menentukan.
      - c) Menolak permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap tidak sesuai.
2. Pasal 36.1 Syarat -syarat umum Kontrak yang menetapkan :
  - a. Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam dokumen penawaran



- b. Pengantian personil inti dan/atau peralatan (apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK
- c. Penggantian personil inti dan/atau peralatan dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti dan/atau spesifikasi peralatan yang diusulkan beserta ulasan perubahan
- d. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/pengantian personil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan
- e. Jika PPK menilai bahwa personil inti:
  - 4) tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik
  - 5) berkelakuan tidak baik; atau
  - 6) mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnyamaka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kelender sejak diminta oleh PPK
- f. Jika pergantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan digantikan, tanpa biaya tambahan apapun.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. Ramlan, MBA.MM selaku direktur PT. Mina Fajar Abadi mengalihkan pekerjaan kepada Sugiarto Prayitno tanpa melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap pihak yang melaksanakan pekerjaan secara nyata dilapangan, dan perbuatan Sri Raharjo selaku direktur PT. Spektra Adhya Prasarana yang mengalihkan pekerjaan pengawasan kepada Andy Prayana tanpa melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap pihak yang melaksanakan pekerjaan pengawasan tersebut secara nyata dilapangan, serta perbuatan Maprih Unggul Purwanto selaku PPK yang tidak melakukan pemeriksaan bersama dan inspeksi untuk memastikan kesesuaian penempatan personil dilapangan menyebabkan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh PT.Spektra Adhya Prasarana selaku Konsultan Supervisi dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan pembangunan pekerjaan pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014.

Bahwa akibat dari adanya pengawasan yang lemah dari PT. Spektra Adhya Prasarana menyebabkan terjadi kekurangan mutu dan volume pekerjaan pembangunan pekerjaan pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Politeknik Negeri Kupang yang tertuang dalam laporan Hasil Pemeriksaan Nomor :08/PL23.1.11/HK/2015 dengan kesimpulan :

1. Setelah dilakukan analisa teknis terhadap Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang dengan rincian 8 (delapan) item pekerjaan didalamnya maka ditemukan adanya selisih volume kurang antara Volume Kontrak



dengan Volume Terpasang. Dengan demikian, tentu hal ini juga menimbulkan selisih biaya kurang antara jumlah biaya sesuai volume kontrak dengan jumlah biaya sesuai volume terpasang.

2. Tabel 1 menunjukkan rekapitulasi hasil analisa volume dimana menunjukkan adanya kekurangan volume terpasang antara volume kontrak (setelah CCO) dengan volume terpasang (hasil analisa).

**Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Tiang Pancang**

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume		Selisih Volume Kurang
			Kontrak	Analisa Terpasang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I.</b>	<b>PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (27 X 6) m<sup>2</sup></b>				
1.	Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm	kg	73,920.00	42,157.00	<b>31,763.00</b>
2.	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang	bh	16.00	16.00	-
3.	Pengecatan Tiang Pancang Pipa Baja	m <sup>2</sup>	804.67	460.80	<b>343.87</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
4.	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	560.00	270.00	<b>290.00</b>
5.	Pemancangan Tiang Tegak	m'	528.00	236.00	<b>292.00</b>
6.	Penyambungan Tiang Pancang baja	bh	16.00	14.00	<b>2.00</b>
7.	Pemotongan Tiang Pancang	bh	16.00	16.00	-
8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	kg	206.28	206.28	-
<b>II.</b>	<b>PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA (54 X 8) m<sup>2</sup></b>				
1.	Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm	kg	247,104.00	158,088.00	<b>89,016.00</b>
2.	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang	bh	48.00	48.00	-
3.	Pengecatan	m <sup>2</sup>	2,689.90	1,782.00	<b>907.90</b>





4.	Tiang Pancang Pipa Baja Pengangkutan	m'	1,872.00	1,200.00	<b>672.00</b>
5.	Tiang Pancag ke Titik Pancang Pemancangan	m'	1,584.00	960.00	<b>624.00</b>
6.	Tiang Tegak Penyambungan Tiang Pancang baja	bh	96.00	48.00	<b>48.00</b>
7.	Pemotongan Tiang Pancang	bh	48.00	48.00	-
8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	kg	618.85	618.85	-

Bahwa akibat adanya selisih volume kurang diatas bila dikalikan dengan harga satuan masing-masing item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kontrak maka diperoleh selisih biaya kurang pada AreaTrestle sebesar Rp. 1.119.897.452,-sedangkan selisih biaya kurang pada Area Dermaga sebesar Rp. 3.022.435.332,- Dengan demikian, total jumlah selisih biaya kurang akibat selisih volume kurang atas pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Dermaga Penumpang di Bakalang sebesar Rp. 4.142.332.784 (terbilang: empat milyar seratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

3. Hasil pemeriksaan besi tulangan pada pekerjaan struktur beton bertulang juga menunjukkan adanya kekurangan volume pembesian, baik pada pembesian untuk tulangan Stek Tiang Pancang, Tulangan Poer Beton, Tulangan Balok, maupun Tulangan Plat Lantai. Penyebab selisih volume ini akibat adanya pengurangan jumlah tulangan terpasang akibat jarak tulangan terpasang lebih besar dari jarak tulangan yang ditetapkan dalam Gambar. Rinciannya masing-masing item pekerjaan telah diuraikan pada Lampiran II Laporan ini, dimana Rekapitulasi hasil analisisnya dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Pembesian Beton Bertulang**

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume An. L-II.C		Selisih Vol Kurang (kg)
			Kontrak	Analisa Terpasang	
I.					



PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (44 X 6) m <sup>2</sup> DAN DAN DERMAGA (47 X 8) m <sup>2</sup>					
1.	Tulangan Stek untuk Tiang Pancang Dia-22	kg	5,823	4,485	<b>1,337.28</b>
2.	Tulangan Poer Beton	kg	13,208	8,934	<b>4,274.65</b>
3.	Tulangan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	kg	18,168.35	15,680.9	<b>2,487.44</b>
4.	Tulangan Lantai Beton (Cor Setempat)	kg	24,084	21,515	<b>2,568.96</b>

4. Akibat selisih volume pembesian terkait pekerjaan struktur beton bertulang ini maka tentunya menimbulkan selisih biaya kurang atas pekerjaan pembesian. Berdasarkan hasil analisa, bahwa jika dilakukan analisa biaya pekerjaan pembesian sesuai kondisi terpasang maka, dimana harga satuan tetap menggunakan harga satuan dalam kontrak dikalikan dengan selisih volume kurang tersebut pada Tabel 3 didapat selisih biaya kurang pada pekerjaan pembesian sebesar Rp. 191.135.250,- (terbilang: seratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan dengan nilai sebesar Rp. 4.347.721.446.

Bahwa walaupun pelaksanaan pekerjaan pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan tidak sesuai kontrak sebagai akibat dari perbuatan terdakwa Ir. Ramlan, MBA.MM yang tidak melakukan pengawasan dan koordinasi dengan Sugiarto Prayitno terkait dengan perkembangan kemajuan pekerjaan, dan sebagai akibat dari perbuatan Sri Rahardjo yang setelah mengalihkan pekerjaan pengawasan tidak pernah mengawasi dan berkoordinasi dengan Andi Prayana tentang pelaksanaan pengawasan dilapangan, serta perbuatan Maprih Unggul Purwanto yang dalam jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan tindakan yang diharuskan kontrak untuk memastikan kesesuaian personil inti dan peralatan yang ditempatkan dilapangan dengan yang tercantum dalam kontrak, menyebabkan Sugiarto Prayitno Alias Daud sebagai pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan dilapangan telah mengajukan permintaan pembayaran baik termin I, Termin II, Termin III (100 %) dengan cara memalsukan tandatangan dari terdakwa Ir. Ramlan, MBA.MM, dilampiri oleh dengan laporan Progres Termin I. Termin II, dan Termin III yang isinya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan.

Bahwa perbuatan Sugiarto Prayitno yang melaksanakan pekerjaan tersebut walaupun mengetahui fisik pekerjaan yang terpasang tidak sesuai dengan kontrak namun mengajukan permohonan

Halaman 55 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran termin I, Termin II, dan Termin III kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melebihi dari fisik pekerjaan yang terpasang dengan melampirkan laporan progres pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan bertentangan dengan :

1. Pasal 89 ayat 1 jo ayat 4 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang menentukan :

(1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :

- a. pembayaran bulanan;
- b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau;
- c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan;

(4) Pembayaran bulanan/ termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang;

2. Lampiran III.C angka 2 huruf i Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang menentukan :

1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :

- a) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai dengan dokumen Kontrak;
- c) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan;

Bahwa adapun permohonan pembayaran yang diajukan serta dokumen pendukung yang dibuat adalah :

l) Permohonan Pembayaran termin I sebesar Rp.10.277.300.543,- (include pajak)

Bahwa permohonan pembayaran termin I diajukan melalui Surat Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi Nomor: 010/MFA-TM/XI/2014 tanggal .... November 2014, perihal Permohonan Pembayaran Termin I, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan ditandatangani oleh Ir. Ramlan, MBA.MM selaku Direktur Utama. Permohonan Pembayaran termin I dimaksud adalah sebesar 50 % x nilai Kontrak 20.554.601.086,- x 20 % = Rp.10.277.300.543,- , dan dibayarkan melalui Bank : Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi;

Bahwa permohonan pembayaran tersebut diajukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 046/BAPP/SAP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi dan Aswandy, ST, MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 56,35 %.

Bahwa ternyata Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi karena dalam kenyataannya sebagai Project Manager dilapangan adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minoto dan sebagai Side Managernya adalah Sularno demikian juga Aswandy, ST.MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan karena dalam kenyataannya pengawas yang ditempatkan ANDI PRAYANA dilapangan hanyalah satu orang yaitu Farid Mashudi dan Farid Mashudi sendiri baru mulai melaksanakan pekerjaan sebagai pengawas dilapangan pada bulan November 2014 sedangkan pekerjaan pemancangan tiang pancang telah dilakukan sebelum kontrak tanggal 1 Oktober 2014 sesuai dengan Manifest Pengiriman Barang dan register kapal masuk dan keluar pelabuhan Kalabahi (PPK 27) bahwa tongkang yang mengangkut tiang pancang tiba di Pelabuhan Kalabahi pada tanggal 19 Agustus 2014 dan setelah memperoleh surat ijin gerak kemudian pada tanggal 20 Agustus 2014 tongkang Artamas bertolak dari Pelabuhan Kalabahi ke Bakalang, dan selanjutnya melaksanakan pekerjaan pemancangan tiang pancang di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor kemudian tongkang Artamas yang mengangkut tiang/pipa pancang tersebut berangkat dari Kalabahi dengan tujuan Gresik pada tanggal 8 Oktober 2014.

Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat juga Surat Rekomendasi No. :550/974/Dishubkominfo/XI/2014, tanggal 3 November 2014 yang ditandatangani oleh Amirullah, SH.,M.Ap selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor, yang isi Surat Rekomendasi tersebut pada pokoknya adalah Amirullah, SH.,M.Ap sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor, setelah pada tanggal 30 Oktober 2014 telah melakukan pemeriksaan dilapangan di Desa Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor diketahui bahwa kemajuan pekerjaan sudah mencapai 50,07 % sesuai dengan laporan progress pekerjaan sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014.

Bahwa ternyata Surat Rekomendasi tersebut tidak benar karena Amirullah, SH.,M.Ap selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor tidak pernah menandatangani surat rekomendasi tersebut dan setelah diteliti surat rekomendasi tersebut oleh Amirullah, SH.,M.Ap dipastikan oleh yang bersangkutan bahwa tanda tangan dan Cap Dinas pada Surat Rekomendasi tersebut tidak benar atau dipalsukan.

Bahwa sebagai syarat penting untuk pembayaran juga terdapat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 076/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal 10 November 2014 yang di tandatangani oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Mina Fajar Abadi Ir. Ramlan, MBA.,MM.

Bahwa Adapun isi Berita Acara dimaksud adalah :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi



- NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
  - 3 Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
    - a. Periode Minggu ke-1 s.d 4 ( 01 Oktober s.d 26 Oktober 2014) yang telah mencapai 56,35 %;
    - b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT);
    - c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/974/Dishubkominfo/XI/2014, tanggal 3 November 2014;
    - d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :046/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014.
  4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin I (kedua) sebesar 50% (Lima puluh persen)

Bahwa panitia penilai menyatakan Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan ini dibuat **sebenarnya setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi dilapangan** dengan dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa ternyata Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST tidak pernah kelokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak pernah bertemu dengan Ir. Ramlan, MBA.,MM. selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi yang juga menandatangani Berita Acara tersebut yang dalam kenyataannya tandatangan Ir. Ramlan,MBA.,MM. di palsukan.

Bahwa ternyata laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama berupa laporan Periode Minggu ke-1 s.d 4 ( 01 Oktober s.d 26 Oktober 2014) yang telah mencapai 50 % yang diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi, ST.MT) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT), adalah laporan yang tidak benar karena Arief Pambudi, ST selaku Project Manager tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh Minoto, demikian juga site manager (Yusri Hanafi, ST.MT) yang menandatangani laporan harian tersebut tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut dan tidak mengetahui tentang pelaksanaan proyek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena posisinya digantikan oleh Sularno. Selain itu Aswandy, ST.MT tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan karena tidak pernah terlibat dalam pekerjaan tersebut.

Bahwa sebagai syarat untuk pencairan termin I, walaupun Maprih Unggul Purwanto, S.Kom selaku PPK tidak pernah bertemu langsung dengan Ir. Ramlan, MBA.MM dan ternyata bahwa terdakwa Ir. Ramlan, MBA.MM tidak pernah menandatangani surat-surat sebagai syarat pembayaran uang namun Maprih Unggul Purwanto telah menandatangani surat-surat antara lain :

- Kwitansi / Bukti Pembayaran No. 001/KWT/XI/2014 tertanggal 27 November 2014 senilai Rp.10.277.300.543,-, yang terdapat tandatangan Ir. Ramlan, MBA.MM selaku Direktur Utama PT. Mina Fajar Abdi sebagai pihak yang menerima pembayaran dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S. Kom selaku pihak yang membayar.
- Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.223.1/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/XI/2014 tanggal 27 November 2014 antara pihak pertama Maprih Unggul Purwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak membayar dengan Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana selaku pihak yang membayar.

Bahwa Maprih Unggul Purwanto selaku PPK tanpa melakukan penilaian dari kebenaran materil surat-surat tersebut selanjutnya telah menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 00779/SPP/SPDK/XII/2014 tanggal 14 Desember 2014 yang ditujukan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan atas dasar Surat Permintaan Pembayaran tersebut maka Thomas Pambudi selaku Pejabat telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00779/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI dan atas dasar SPM tersebut maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI menerbitkan SP2D No. 184309L/175/110 tanggal 8 Desember 2014 untuk Pembayaran termin I kepada PT. Mina Fajar Abadi pada Bank BPD DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat Nomor rekening : 101-08-08836.0 atas nama PT. Mina Fajar Abadi sebesar Rp.10.277.300.543,- (include pajak)

## II). Permohonan Pembayaran Termin II sebesar Rp 6.166.380.326,

Bahwa Permohonan pembayaran Termin II diajukan berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi Nomor: 016/MFA-TM/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, perihal Permohonan Pembayaran Termin II, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan ditandatangani oleh Ir. Ramlan, MBA.MM yang dalam kenyataannya Ir. Ramlan MBA.MM tidak pernah menandatangani.

Halaman 59 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Pembayaran Termin II dimaksud adalah sebesar 30 % x nilai Kontrak Rp.20.554.601.086, = Rp. 6.166.380.326, dan dibayarkan melalui Bank : Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi

Bahwa permohonan pembayaran tersebut diajukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 057/BAPP/SAP/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Minung Sri Indarto, ST selaku Project Manager PT. Arief Pambudi, ST dan Aswandy, ST, MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 80,315 %.

Bahwa ternyata Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi karena dalam kenyataannya sebagai Project Manager dilapangan adalah Minoto dan sebagai Side Managernya adalah Sularno demikian juga Aswandy, ST, MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan karena dalam kenyataannya pengawas yang ditempatkan ANDI PRAYANA dilapangan hanyalah satu orang yaitu Farid Mashudi.

Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat juga Surat Rekomendasi No. 550/1290/Dishubkominfo/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Amirullah, SH., M.Ap selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor, yang isi Surat Rekomendasi tersebut pada pokoknya adalah Amirullah, SH., M.Ap sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor, setelah pada tanggal 11 Desember 2014 telah melakukan pemeriksaan dilapangan di Desa Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor diketahui bahwa kemajuan pekerjaan sudah mencapai 80,315 % sesuai dengan laporan progress pekerjaan sampai dengan tanggal 7 Desember 2014.

Bahwa ternyata Surat Rekomendasi tersebut tidak benar karena Amirullah, SH., M.Ap selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor tidak pernah menandatangani surat rekomendasi tersebut dan setelah diteliti surat rekomendasi tersebut oleh Amirullah, SH., M.Ap dipastikan oleh yang bersangkutan bahwa tanda tangan dan Cap Dinas pada Surat Rekomendasi tersebut tidak benar atau dipalsukan.

Bahwa sebagai syarat penting untuk pembayaran juga terdapat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 115/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Mina Fajar Abadi terdakwa Ir. Ramlan, MBA., MM.

Bahwa Adapun isi Berita Acara dimaksud adalah :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
- 3 Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
  - a. Periode Minggu ke-5 s.d 10 ( 27 Oktober s.d 7 Desember 2014) yang telah mencapai 80,315 %;
  - b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT);
  - c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/1290/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014;
  - d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :057/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.
4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin II (kesatu) sebesar 30% (tiga puluh persen)

Bahwa panitia penilai menyatakan Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan ini dibuat **sebenarnya setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi dilapangan** dengan dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa ternyata Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST tidak pernah kelokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak pernah bertemu dengan terdakwa Ir. Ramlan, MBA.,MM. selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi yang juga menandatangani Berita Acara tersebut yang dalam kenyataannya tandatangan Ir. Ramlan,MBA.,MM. di palsukan.

Bahwa ternyata laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama berupa laporan Periode Minggu ke-5 s.d 10 ( 27 Oktober s.d 7 Desember 2014) yang telah mencapai 80,315 % yang diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi, ST.MT) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT), adalah laporan yang tidak benar karena Arief Pambudi, ST selaku Project Manager tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedudukannya telah digantikan oleh Minoto, demikian juga site manager (Yusri Hanafi, ST.MT) yang menandatangani laporan harian tersebut tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut dan tidak mengetahui tentang pelaksanaan proyek tersebut karena posisinya digantikan oleh Sularno. Selain itu Aswandy, ST.MT tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan karena tidak pernah terlibat dalam pekerjaan tersebut.

Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat Kwitansi / Bukti Pembayaran No. 002/KWT/XII/2014 tertanggal 18 Desember 2014 senilai Rp.6.166.380.326,- dan Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.238.1/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/XII/2014 tanggal... Desember 2014 antara Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S. Kom untuk pembayaran Termin II sebesar Rp. 6.166.380.326, Pajak PPN sebesar Rp.560.580.030,- dan PPH sebesar Rp. 168.174.009.

Bahwa Maprih Unggul Purwanto dalam menandatangani Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan Ir. Ramlan, MBA., MM. dan ternyata terdakwa Ir. Ramlan, MBA., MM. tidak pernah menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut.

Bahwa selanjutnya atas dasar surat-surat dan dokumen sebagai syarat tersebut diatas Maprih Unggul Purwanto lalu menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 0583/SPTJB-LS/PDK-3298/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 dan Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0583/SPP/PDK-3298/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang ditujukan kepada PPSPM yang kemudian ditindaklanjuti oleh Thomas Pambudi menerbitkan SPM No. 00984/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI dan atas dasar SPM tersebut maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI menerbitkan SP2D No. 194314L/175/110 tanggal 23 Desember 2014 untuk Pembayaran Termin II kepada PT. Mina Fajar Abadi pada Bank BPD DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat Nomor rekening : 101.08.08836.0 atas nama PT. Mina Fajar Abadi sebesar Rp 5.437.626.287,-.

III).Permohonan pembayaran Termin III sebesar Rp 4.110.920.217,-,-

Bahwa Permohonan pembayaran Termin III diajukan berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi Nomor: 018/MFA-TM/XII/2014 tanggal .... Desember 2014, perihal Permohonan Pembayaran Termin III, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan ditandatangani oleh Ir. Ramlan, MBA.MM yang dalam kenyataannya terdakwa Ir. Ramlan MBA.MM tidak pernah menandatangani.

Bahwa permohonan Pembayaran Termin III dimaksud adalah sebesar  $20\% \times \text{nilai Kontrak Rp.20.554.601.086,} = \text{Rp. 4.110.920.217, dan}$

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan melalui Bank : Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi

Bahwa permohonan pembayaran tersebut diajukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 059/BAPP/SAP/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Minung Sri Indarto, ST selaku Project Manager PT. Arief Pambudi, ST dan Aswandy, ST, MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 80,315 %.

Bahwa ternyata Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi karena dalam kenyataannya sebagai Project Manager dilapangan adalah Minoto dan sebagai Side Managernya adalah Sularno demikian juga Aswandy, ST, MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan karena dalam kenyataannya pengawas yang ditempatkan ANDI PRAYANA dilapangan hanyalah satu orang yaitu Farid Mashudi.

Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat juga Surat Rekomendasi No. 550/1047/Dishubkominfo/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Amirullah, SH., M.Ap selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor, yang isi Surat Rekomendasi tersebut pada pokoknya adalah Amirullah, SH., M.Ap sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor, pada tanggal 19 Desember 2014 telah melakukan pemeriksaan dilapangan di Desa Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor diketahui bahwa kemajuan pekerjaan sudah mencapai 100 % sesuai dengan laporan progress pekerjaan sampai dengan tanggal 19 Desember 2014.

Bahwa ternyata Surat Rekomendasi tersebut tidak benar karena Amirullah, SH., M.Ap selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor tidak pernah menandatangani surat rekomendasi tersebut dan setelah diteliti surat rekomendasi tersebut oleh Amirullah, SH., M.Ap dipastikan oleh yang bersangkutan bahwa tanda tangan dan Cap Dinas pada Surat Rekomendasi tersebut tidak benar atau dipalsukan, serta Amirullah, SH., M.Ap tidak pernah melakukan pemeriksaan dilapangan pada tanggal 19 Desember 2014 dan kenyataannya pada tanggal 10 Januari 2015 ketika Amirullah, SH., M.Ap ke lokasi pekerjaan, pekerjaan belum selesai 100 %.

Bahwa sebagai syarat penting untuk pembayaran juga terdapat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 132/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Mina Fajar Abadi Ir. Ramlan, MBA., MM.

Bahwa Adapun isi Berita Acara dimaksud adalah :

Halaman 63 dari 269 **Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
- 3 Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
  - a. Periode Minggu ke-11 s.d 12 ( 08 Desember s.d 19 Desember 2014) yang telah mencapai 100 %;
  - b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT);
  - c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/1290/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014;
  - d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :059/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 19 Desember 2014.
4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin III (ketiga) sebesar 20% (dua puluh persen)

Bahwa panitia penilai menyatakan Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan ini dibuat **sebenarnya setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi dilapangan** dengan dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa ternyata Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST tidak pernah kelokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak pernah bertemu dengan Ir. Ramlan, MBA.,MM. selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi yang juga menandatangani Berita Acara tersebut yang dalam kenyataannya tandatangan Ir. Ramlan,MBA.,MM. di palsukan.

Bahwa sampai dengan tanggal 10 Januari 2015 pekerjaan dilapangan belum 100% tetapi karena Panitia Penilai dan penerima barang dan jasa tidak melaksanakan pemeriksaan dilapangan sehingga tidak mengetahui keadaan sebenarnya dan selanjutnya membuat Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan yang tidak benar.

Bahwa ternyata laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama berupa laporan Periode Minggu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-11 s.d 12 ( 8 Desember s.d 19 Desember 2014) yang telah mencapai 100 % yang diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi, ST.MT) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT), adalah laporan yang tidak benar karena Arief Pambudi, ST selaku Project Manager tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh Minoto, demikian juga site manager (Yusri Hanafi, ST.MT) yang menandatangani laporan harian tersebut tidak pernah terlibat dalam proyek tersebut dan tidak mengetahui tentang pelaksanaan proyek tersebut karena posisinya digantikan oleh Sularno. Selain itu Aswandy,ST.MT tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan karena tidak pernah terlibat dalam pekerjaan tersebut, dan kenyataannya sampai dengan tanggal 10 Januari 2015 pekerjaan dilapangan belum diselesaikan oleh pelaksana pekerjaan PT. Mina Fajar Abadi.

Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat Kwitansi / Bukti Pembayaran No. 003/KWT/XII/2014 tertanggal ..... Desember 2014 senilai Rp.4.10.920.217,- dan Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.240.9/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 antara Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi dengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S. Kom untuk pembayaran Termin III sebesar Rp. 4.110.920.217, Pajak PPN sebesar Rp.373.720.020,- dan PPH sebesar Rp. 112.116.006.

Bahwa Maprih Unggul Purwanto dalam menandatangani Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan terdakwa Ir. Ramlan,MBA.,MM. dan ternyata Ir. Ramlan,MBA.,MM. tidak pernah menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut.

Bahwa selanjutnya atas dasar surat-surat dan dokumen sebagai syarat tersebut diatas Maprih Unggul Purwanto lalu menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 0622/SPTJB-LS/PDK-3298/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 dan Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0622/SPP/PDK-3298/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang ditujukan kepada PPSPM yang kemudian ditindaklanjuti oleh Thomas Pambudi menerbitkan SPM No. 01052/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI dan atas dasar SPM tersebut maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI menerbitkan SP2D No. 621889L/175/110 tanggal 29 Desember 2014 untuk Pembayaran Termin III kepada PT. Mina Fajar Abadi pada Bank BPD DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat Nomor rekening : 101.08.08836.0 atas nama PT. Mina Fajar Abadi sebesar Rp 3.625.084.191,- .

Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Ramlan,MBA.MM yang mengalihkan seluruh pekerjaan kepada Sugiarto Prayitno Alias Daud tanpa turut terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut yang menyebabkan Sugiarto Prayitno dalam melaksanakan pekerjaan tersebut walaupun

Halaman 65 dari 269 **Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui fisik pekerjaan yang terpasang tidak sesuai dengan kontrak namun mengajukan permohonan pembayaran termin I, Termin II, dan Termin III kepada KPA melebihi dari fisik pekerjaan yang terpasang dengan melampirkan laporan progres pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan bertentangan dengan :

1. Pasal 89 ayat 1 jo ayat 4 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang menentukan :

(1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :

- a. pembayaran bulanan;
- b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau;
- c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan;

(4) Pembayaran bulanan/ termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang;

2. Lampiran III.C angka 2 huruf i Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang menentukan :

1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :

- a) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai dengan dokumen Kontrak;
- c) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan;

Bahwa perbuatan Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Slamet Maryoto, ST selaku panitia peneliti dan penerima hasil pekerjaan yang walaupun tidak pernah melakukan pemeriksaan dan pengujian di lokasi pekerjaan namun telah menandatangani berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk termin I, termin II, dan termin III, (100%) seakan-akan pernah melakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan sehingga menyatakan laporan-laporan progres termin I, termin II, termin dan termin III (100%) yang diajukan oleh kontraktor pelaksana maupun konsultan pengawas telah sesuai dengan kondisi dilapangan dan telah 100 % sesuai kontrak yang kemudian dijadikan salah satu dasar bagi PPK melakukan pembayaran baik termin I, termin II, dan termin III (100%) padahal dalam kenyataannya pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak karena terdapat kekurangan volume pekerjaan bertentangan dengan :

1. Pasal 18 ayat 1, 4 Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah yang menentukan :

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Panitia/ Pejabat penerima hasil pekerjaan;

(4) Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

- a) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Menerima hasil pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/Pengujian; dan
  - c) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
2. Pasal 95 ayat 1, 2 dan 3 Perpres No. 54 tahun 2010 yang menegaskan :
- 1) Setelah pekerjaan selesai 100% ( seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan
  - 2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan
  - 3) Apabila terdapat kekekuran dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana disyaratkan dalam kontrak.
3. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/Kep/KPA-PDK/KPDT/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang perubahan keputusan nomor Nomor : 0013/Kep/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014 yang menyebutkan Tugas dan tanggungjawab Panitia adalah :
4. Memeriksa dan menilai kesesuaian hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan yang tertera pada dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa;
  5. Melakukan evaluasi hasil pekerjaan yang telah diserahkan oleh penyedia barang/jasa
  6. Membuat berita acara hasil pemeriksaan, penilaian serta hasil evaluasi pengadaan barang/jasa.

Bahwa perbuatan Maprih Unggul Purwanto pelaku PPK yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari KPA untuk melakukan pembayaran kepada Pihak ke-3, pada saat melakukan pembayaran baik pada termin I, termin II, dan termin III (100%) tidak melakukan pengujian kebenaran surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih serta meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan /perjanjian pengadaan barang/ jasa, bertentangan dengan pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 UU No.1 tahun 2004 yang menyebutkan :

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan- tagihan atas beban APBN/APBD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
  - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
  - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
  - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
  - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
  - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bahwa perbuatan terdakwa **Ir. Ramlan**, bersama-sama dengan **Sugiarto Prayitno., Sri Raharjo, Maprih Unggul Purwanto, Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjarnahor, SE, Slamet Maryoto, ST, Darius Jefri Atmadja dan Andy Prayana** yang antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya mempunyai hubungan saling berkaitan menyebabkan fisik pekerjaan dilapangan dilaksanakan tidak sesuai kontrak namun telah dimintakan dan dibayarkan 100 % senilai kontrak sehingga terjadi pembayaran melebihi fisik yang terpasang telah memperkaya **SUGIARTO PRAYITNO** sebesar Rp. 4.347.721.446 (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa **Ir. Ramlan, MBA.MM**, bersama-sama dengan **Sugiarto Prayitno, Maprih Unggul Purwanto, Sri Rahardjo, Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra Sofiah, Slamet Maryoto, ST, Andi Prayana**, yang berakibat terjadi kelebihan pembayaran dari fisik pekerjaan yang terpasang sebagaimana hasil pemeriksaan tim Politeknik Negeri Kupang telah menyebabkan terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.347.721.446 (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa **Ir. Ramlan, MBA., MM**, bersama-sama dengan **Sugiarto Prayitno, Maprih Unggul Purwanto, Sri Rahardjo, Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra Sofiah, Slamet Maryoto, ST, Andi Prayana**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. **Andi Prayana :**

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Tinggi NTT ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan terkait masalah dugaan penyimpangan dana pada kegiatan Pembangunan/pengembangan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor TA 2014 di kantor Kementerian PDT Jakarta ;
- Bahwa saksi seorang tenaga teknik lepas yang tidak terikat oleh perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang rincian pekerjaan, karena saksi tidak pernah membaca kontrak dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan supervisi pembangunan dermaga di Bakalang, Kabupaten Alor ;
- Bahwa semua pekerjaan di lapangan dikerjakan oleh Farid sesuai arahan saksi dan berdasarkan informasi dari lapangan tersebut lalu dibuat laporan kegiatan ;
- Bahwa sebenarnya yang melaksanakan kegiatan supervisi untuk kegiatan pembangunan tersebut adalah PT. Spektra Adhya Prasarana, dan saksi

Halaman 69 dari 269 **Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



bisa terlibat didalamnya berawal dari saksi diperkenalkan oleh Triyana Wiguna (Gun-gun) dengan Pak Sri Raharjo, karena saksi pernah meminta Gu-gun untuk mencari perusahaan supervisi selanjutnya PT. Spektra ikut mendaftar untuk paket pekerjaan konsultan supervisi pembangunan dermaga, lalu Gun-gun memberitahukan kepada saksi bahwa PT. Spektra sebagai pemenang pekerjaan konsultan supervisi pembangunan dermaga di Bakalang, Kabupaten Alor, kemudian saksi dipertemukan dengan Sri Raharjo untuk melanjutkan pembicaraan kemitraan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya saksi menugaskan Farid Mashudi untuk mengawasi pekerjaan di lapangan, sedangkan Eko Takariyanto membantu dalam proses administrasi yang diterima berdasarkan laporan dari Farid selaku pengawas di lapangan, kemudian laporan dalam bentuk Laporan Pendahuluan, Laporan bulanan, Laporan Antara dan Laporan Akhir ditandatangani oleh Team Leader dan diserahkan kepada Tim PHO pada Kementerian PDT ;

- Bahwa saksi meminjam bendera perusahaan milik Sri Raharjo yakni PT. Spektra Adhya Prasarana untuk melaksanakan pekerjaan supervisi pada kegiatan pembangunan di atas. Selanjutnya Gun-gun dan Cevi Surya yang mengurus semua proses penawaran dan mengikuti lelang ;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi pekerjaan ;
- Bahwa saksi sudah lupa mengenai laporan pemeriksaan pekerjaan di lokasi ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan laporan kepada Sri Raharjo, laporan-laporan tersebut



langsung diserahkan oleh staf saksi kepada Tim PHO pada Kementerian PDT ;

- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah bekerja sebagai konsultan terkait dalam pekerjaan pembangunan yang menggunakan biaya dari negara dan biasanya saksi langsung menyerahkan laporan tersebut kepada PPK;
- Bahwa saksi tidak tahu karena untuk pencairan pembayaran biasanya dilakukan secara bertahap per termin, dan semuanya diurus oleh Cevi Surya sebagai mitra kerja yang bertugas untuk mengatur keuangan ;
- Bahwa benar, pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dan dibuat laporan akhir, kemudian kami serahkan kepada PPK maupun Tim PHO pada Kementerian PDT ;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah melihat dokumen kontrak tersebut ;
- Bahwa setahu saksi ada pergantian personil inti dalam pelaksanaan pengawasan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pergantian personil inti diketahui oleh PPK dan Sri Raharjo, karena semuanya diurus oleh Cevi ;
- Bahwa Sri Raharjo tidak pernah menghubungi saksi sehubungan dengan perkembangan pekerjaan ;
- Bahwa bukan personil inti yang melaksanakan pekerjaan di lapangan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen kontrak pengawasan yang memuat daftar personil inti ;
- Bahwa saksi sebagai pelaksana konsultan supervisi tidak pernah melakukan pemeriksaan ;



- Bahwa PPK tidak pernah melakukan pemeriksaan personil dan tidak pernah dibuatkan berita acara hasil inspeksi ;
- Bahwa semua pekerjaan di lapangan diurus oleh Farid Mashudi dan laporannya dibuat oleh Eko Takariyanto ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan, semua laporan-laporan dibuat oleh Farid Mashudi ;
- Bahwa benar, awalnya hanya kesepakatan lisan atas dasar kepercayaan saja namun setelah ada panggilan dari penyidik Kejaksaan barulah dibuat secara tertulis pada bulan Maret/April 2014 dan dibuat tanggal mundur disaksikan oleh Gun-Gun ;
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan mana yang memenangkan tender tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembayaran untuk kegiatan di atas ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak saling kenal dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Gun-Gun sudah pernah bekerja sama dan selesai dengan baik ;

**Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;**

## **2. IR. ARIF BUDHIONO.**

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami isteri dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan sehubungan masalah dugaan penyimpangan dana pada kegiatan Pembangunan/pengembangan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di daerah pulau terpencil dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terluar Kabupaten Alor TA 2014 di kantor Kementerian pembangunan Daerah Tertinggal ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sehubungan dengan Pembangunan Dermaga di Bakalang Kabupaten Alor berdasarkan SK Penunjukan sebagai KPA adalah sebagai berikut :
  - Menetapkan Rencana umum Pelelangan;
  - Mengumumkan secara luas SIRUP tersebut sekurang-kurangnya di Website KPDT ;
  - Menetapkan pejabat Pengadaan ;
  - Menetapkan Panitia Penerima dan Penilai Hasil Pekerjaan ;
  - Mengawasi Pelaksanaan Anggaran ;
  - Menyampaikan Laporan Keuangan ;
  - PMenandatangani keputusan Penetapan Pemberian besaran Honor tidak tetap Tim Pelaksana Kegiatan ;
  - Bersama-sama dengan Bendahara Pengeluaran menandatangani cek /Giro pengambilan dan yang tersedia di rekening Bendahara pengeluaran ;
  - Setiap triwulan membuar Berita Acara Pemeriksaan dan Register Penutupan kas ;

Sebagai KPA saya bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran yaitu Menteri PDT ;

- Bahwa hubungan saksi selaku Asdep pengembangan Perdesaan dengan kegiatan pembangunan / pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut /Dermaga di daerah pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT adalah :
  - Bahwa keterkaitan Asdep urusan Perdesaan dengan kegiatan Pembangunan /Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT ;
  - Bahwa saya selain sebagai Asdep yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satker Pengembangan

Halaman 73 dari 269 **Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Khusus. Dasarnya adalah SK Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal RI No. 001/KEP/M-PDT/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Perubahan Keputusan Menteri PDT No. 176/M-PDT/XII/2013 tentang Pengangkatan Pejabat KPA, PPK, PP-SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Satker di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ;

- Bahwa Bendahara dan atau petugas lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut adalah :
- Bahwa berdasarkan Lampiran SK tersebut untuk Satker Pengembangan Daerah Khusus ditunjuk pejabatnya :
  1. Saya, Ir. Arief Budhiono sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;
  2. Tomas Pambudi, SE. MM. sebagai Pejabat Penandatangan SPM;
  3. Maprih Unggul Purwanto, S. Kom sebagai PPK 1 : yang menangani kegiatan :
    - Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitas Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik ;
    - Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitas Pengembangan Kawasan Pedesaan di Daerah Tertinggal;
    - Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitas Pulau Terluar dan Pulau Terpencil di daerah Tertinggal.
  4. Drs. Bambang Supriyanto sebagai PPK 2 yang menangani kegiatan :
    - Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitas daerah Tertinggal di Kawasan Perbatasan
    - Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitas Daerah Pasca Bencana Alam dan Sosial di daerah Tertinggal ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Wilayah Strategis.
- 5. Ani Syahani, SH. sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa tugas saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah :
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Penunjukan sebagai KPA adalah :
    - Menetapkan Rencana Umum Pelelangan (Sistem Informasi Rencana Umum Pelelangan) ;
    - Mengumumkan secara luas SIRUP tersebut sekurang-kurangnya di website KPDT ;
    - Menetapkan Pejabat Pengadaan ;
    - Menetapkan Panitia Penerima dan Penilai Hasil Pekerjaan;
    - Mengawasi Pelaksanaan Anggaran ;
    - Menyampaikan Laporan Keuangan ;
    - Menandatangani Keputusan Penetapan Pemberian Besaran Honor tidak tetap Tim Pelaksana Kegiatan ;
    - Bersama-sama dengan Bendahara Pengeluaran menandatangani Cek / Giro pengambilan dana yang tersedia di rekening Bendahara Pengeluaran ;
    - Setiap Triwulan membuat BA Pemeriksaan dan Register Penutupan Kas.
- Bahwa saksi melakukan Pertanggungjawaban atas kegiatan tersebut kepada Pengguna Anggaran yaitu Menteri PDT (saat itu dijabat oleh Ir. Helmy Faishal Zaini) ;
- Pelelangan terhadap kegiatan tersebut berdasarkan :
  - Bahwa Rencana Umum Pelelangan yang ditetapkan adalah berdasarkan usulan masing-masing Asdep di

Halaman 75 dari 269 **Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Daerah Khusus yang ada dalam Satker Pengembangan Daerah Khusus. Termasuk dalam Rencana Umum Pelelangan tersebut adalah kegiatan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT.

- Bahwa kegiatan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar, selain di Kabupaten Alor Propinsi NTT, seingat saya kegiatan serupa selain di Prov. NTT (Alor dan Flotim) juga terdapat di wilayah Prov. Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat dan Kalimantan Barat.
- Bahwa pada saat yang bersangkutan mengakhiri masa tugas selaku KPA pada Satker Pengembangan Daerah Khusus pada tanggal 23 September 2014, kegiatan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar di Kabupaten Alor Propinsi NTT sudah pada tahap pengumuman pemenang. Pada saat penandatanganan Kontrak, saksi sudah tidak sebagai KPA dan tidak terlibat lagi sehingga tidak mengetahui kelanjutannya.
- Bahwa sebagai Asdep Perdesaan saksi tidak ada kaitan dengan kegiatan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar di Kabupaten Alor Propinsi NTT. Sebagai KPA saksi menerima dokumen-dokumen terkait Kegiatan tersebut dari Asdep urusan Pulau Terluar dan Terpencil (yang saat itu dijabat oleh Pak Himawan Seno). Dokumen tersebut seingat saksi berupa Surat Pernyataan terkait lokasi, Surat Permohonan dari Pemerintah Daerah, Gambar / Site Plan, RAB, HPS dari PPK, Surat Pernyataan dari Pemda Setempat yang akan menerima dan mengelola dan memelihara Dermaga tersebut. Dokumen-dokumen tersebut kemudian yang bersangkutan teliti lengkap tidaknya untuk diproses lebih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjut. Untuk kegiatan di Kab. Alor Prov. NTT, saksi tidak ingat lagi apakah ada perubahan lagi terkait Gambar dan RAB. Setelah dokumen tersebut lengkap saksi selaku KPA bersurat kepada Ketua ULP yang menyatakan bahwa semua dokumen yang terkait dengan pembangunan dermaga sudah lengkap dan diminta untuk diproses lebih lanjut. Dokumen tersebut selanjutnya diteliti kembali oleh ULP, jika ada kekurangan akan dikembalikan kepada Satker, dan Satker akan mengembalikan lagi kepada Asdep PDT. Terkait pembangunan Dermaga di Kab. Alor Prov. NTT saya tidak ingat lagi apakah ada pengembalian dari ULP. Jika dokumen tersebut sudah lengkap maka ULP akan menerbitkan Nodis kepada Panitia Pengadaan untuk melakukan proses lelang secara elektronik.

- Bahwa dari hasil lelang yang dilakukan, yang ditunjuk sebagai pemenang untuk kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar di Kabupaten Alor Propinsi NTT adalah PT Fajar Mina Abadi sedangkan nilai penawarannya saksi tidak ingat lagi. Untuk Konsultan Supervisi adalah PT Spectra Adhya Prasarana, sedangkan nilai penawarannya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa Panitia Penerima dan Penilai Hasil Pekerjaan untuk kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar di Kabupaten Alor Propinsi NTT, ada 5 orang yaitu :
  - Ir. Noer Suwartina sebagai Ketua ;
  - Adi Nugraha Suryadi, S.Ip sebagai Sekretaris ;
  - Berman banjarnahor, SE sebagai Anggota ;
  - Dra. Sofiyah sebagai Anggota ;
  - Slamet Maryoto, ST sebagai Anggota.
- Dasar pengangkatan Panitia tersebut adalah :
  - Dasar pengangkatan mereka adalah Keputusan KPA No. 132/KEP/KPA-PDK/KPDT/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014, tentang Perubahan Atas Keputusan KPA No. 001.3/KEP/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPA-PDK/KPDT/I/2014 tentang Pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang / Jasa pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian PDT TA 2014.

- Bahwa yang bersangkutan bukan sebagai Kepala Satker, karena tidak memiliki struktur di bawahnya. Selain itu dalam SK yang bersangkutan hanya ditunjuk sebagai KPA pada Satker Pengembangan Daerah Khusus ;
- Bahwa pada saat pengakhiran jabatan, saksi ada serah terima dengan pengganti saksi yaitu dengan Drs. Supriadi sebagai pengganti sedangkan untuk memori serah terima tidak dibuat secara khusus hanya dalam bentuk laporan progres seluruh kegiatan di lingkungan Satker Pengembangan Daerah Khusus ;
- Bahwa hubungan kerja antara KPA dengan PPK hanya sebatas pelaksanaan kegiatan tetapi tidak ada hubungan atasan bawahan. Hubungan antara KPA dengan Deputi Pengembangan Daerah khusus dalam hal melaporkan progres kegiatan Satker Pengembangan Daerah Khusus. Hubungan antara KPA dengan Pengguna Anggaran yaitu melaporkan pertanggung jawaban yang dilakukan melalui Deputi Pengembangan Daerah Khusus. Pelaporan dilakukan melalui Deputi, karena Deputi yang akan melakukan ekspose keluar ;
- Bahwa saksi pensiun pada bulan September 2014 dan dilanjutkan oleh pengganti saksi Drs. Supriadi sampai selesai ;
- Bahwa pemenang proyek tersebut adalah PT. Minang Fajar Abadi ;
- Bahwa Direktur PT.Fajar Mina Abadi saksi tidak tahu karena saksi sudah pensiun ;
- Bahwa Bendahara pengeluaran adalah Ani Syahani, SH.
- Bahwa penunjukan tersebut untuk Bendahara adalah Menteri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Penerima dan Penilai Hasil Pekerjaan untuk kegiatan Pembangunan /Pengembangan Dermaga adalah saksi sebagai KPA;
- Bahwa ada anggaran untuk Panitia tersebut untuk perjalanan dinas ;
- Bahwa Panitia ada honor untuk setiap bulan sebesar Rp. 800.000,-;
- Bahwa benar saya ada honor sebanyak Rp. 3.400.000,- ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

### 3. TOMAS PAMBUDI .

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami isteri dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan sehubungan masalah dugaan penyimpangan dana pada kegiatan Pembagunan / pengembangan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor-NTT TA 2014 di kantor Kementerian PDT Jakarta atas nama Terdakwa **Ir. RAMLAN, MBA. MM ;**
- Bahwa keterkaitan saksi adalah sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) pada kegiatan Pembagunan/Pengembangan infrastruktur transportasi Laut (jetty) didaerah terpencil dan terluar di Bakalang ,Kabupaten Alor Propinsi NTT ;
- Saksi diangkat sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) berdasarkan Surat Keputusan Menteri PDT Nomor : 001/KEP/M-PDT/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PDT Nomor : 176/Kep/M-PDT/XII/2013 tentang Pengangkatan Pejabat KPA, PPK, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementrian PDT ;
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pejabat Penandatanganan SPM adalah :

Halaman 79 dari 269 **Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memverifikasi dokumen Pencairan ;
- Melakukan Pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
- Menyetujui/menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa peran Terdakwa yang berhubungan dengan kegiatan Pembangunan /pengembangan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor-NTT. TA 2014 di kantor Kementerian PDT Terdakwa sebagai Direktur Utama PT Mina Fajar Abadi dan pada tahun 2014 PT Fajar Mina Abadi sebagai penyedia Pekerjaan Konstruksi atau Kontraktor pelaksana dari pekerjaan pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014 ;
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ir. Arief Budhiono (Asisten Deputi Urusan Pedesaan) ;
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Maprih Unggul Purwanto, S.Kom;
- Bendahara Pengeluaran Ani Syahhuni ;
- Bahwa sumber dana Pembangunan/pengembangan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor-NTT. TA 2014 berasal dari APBN tahun 2014 ;
- Bahwa Pagu Anggaran dalam DIPA Satker Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut adalah sebesar : Rp.21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan anggaran untuk jasa Konsultan Supervisi sebesar Rp.179.400.000,- ;

- Anggaran Pembangunan / pengembangan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor-NTT. TA 2014 sebesar Rp.21.000.000.000,- (Dua puluh satu milyar) yang terrelisasi sebesar Rp.20.554.601.086,- ( Dua puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) sedangkan sisanya Rp. 445.398.914,-(empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas ribu rupiah) tetap berada dalam Kas Negara ;
- Bahwa anggaran untuk jasa Konsultan Supervisi sebesar Rp. 179.400.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 153.450.000,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 25.950.000,-( dua puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tetap berada dalam kas Negara ;
- Bahwa saksi SLAMET MARYOTO, ST dan IR NOER SUWARTINA sebagai Panitia PHO harus turun ke lapangan untuk melihat fisik pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah tegur ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah panitia PHO pernah turun lapangan ;
- Bahwa mekanisme pencairan uang adalah sebagai berikut : Kontraktor/Konsultan Pengawas mengajukan permintaan/ permohonan pencairan kepada PPK disertai kelengkapan disertai kelengkapan dokumen pencairan, setelah dokumen lengkap PPK menyerahkan kepada Bendahara untuk ditandatangani Pajak dan dicek kelengkapan dokumen kemudian diserahkan kepada Pejabat Penguji untuk melakukan pengujian dokumen, apabila dokumen tersebut telah memenuhi syarat maka saksi terbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) untuk diserahkan ke KPPN, kemudian berdasarkan SPM tersebut KPPN menerbitkan Surt Perintah

Halaman 81 dari 269 **Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana (SP2D) kepada Kontraktor/Konsultan Pengawas berikut Nomor Rekening Kontrak dan nilai uang ;

- Bahwa pemenang kontrak Pembangunan/pengembangan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar di Bakalang, Kabupaten Alor-NTT. TA 2014 adalah : PT. FAJAR MINA ABADI dengan direktornya terdakwa Ir. Ramlan, MBA.MM ;
- Bahwa waktu pelaksanaan adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
- Realisasi pembayaran SPM yang diajukan oleh PPK untuk realisasi pembayaran Termin untuk PT. Mina Fajar Abadi selaku Kontraktor Pelaksana ;
  - Bahwa Termin I sebesar Rp. 50 % dengan perhitungan (50 % x kontrak) sama dengan Rp.10.277.300.543,- dengan SPM No.779/ SPM/PKD/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014, SP2D No 184309 L/175/110 tanggal 8 Desember 2014 dengan nilai Rp.9.062.710.479 ;
  - Bahwa Termin II ditambah sebesar Rp. 30 % sehingga menjadi 80 % dengan perhitungan (30 % X kontrak) sama dengan Rp. 6.166.380.326,- dengan SPM No. 984/SPM/SPKD/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014, SP2D No 194314 L/175/110 tanggal 23 Desember 2014 dengan nilai Rp. 5.437.626.287,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termin III ditambah sebesar 20 % sehingga menjadi 100 % dengan perhitungan (20 % X Kontrak) sama dengan Rp. 4.110.920.217,- dengan SPM No. 1052/SPM/SPKD/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014, SP2D No.621889 L/175/110 tanggal 29 Desember 2014 dengan nilai Rp. 3.625.084.191,-;
- Realisasi untuk PT. Spektra Adhya Prasarana sebagai Konsultan Supervisi adalah ;
  - Bahwa termin I sebesar Rp.104.555.000,-dengan SPM No.1033/SPM/ SPKD /XII/ 2014 tanggal 22 Desember 2014, SP2D No. 620980 L/175/112 tanggal 24 Desember 2014 dengan nilai Rp. 92.198.500,- ;
  - Bahwa termin II ditambah sebesar Rp.48.895.000,- dengan SPM No. 1034/SPM/SPKD/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014, SP2D No 620981 L/175/112 tanggal 24 Desember 2014 dengan nilai Rp. 43.116.500,-;
- Bahwa saksi mendapat insentif sebesar Rp.3.000.000,-/ bulan ;
- Bahwa karena persyaratan sudah lengkap maka bisa ada pencairan dana 100% dan ada berita acara selesai 100 % dan tidak lebih dari nilai kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat-syarat untuk menempatkan seseorang sebagai Penilai sesuatu pekerjaan





namun saksi Slamet Maryoto dan saksi Noer Suwartina memiliki Integritas tinggi dan pengetahuan yang cukup sehubungan dengan pekerjaan tersebut ;

- Bahwa saksi menunjuk saksi Noer Suwartina sebagai panitia PHO karena tidak ada orang lagi jadi tugas tersebut diberikan kepada saksi Slamet Maryoto dan saksi Noer Suwartina untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
  - Bahwa benar, ada perjalanan dinas ;
  - Bahwa pada waktu Pencairan Pertama saksi menyetujui sehingga bisa ada pencairan dan saksi disposisi ;
  - Bahwa benar Berita acara Pencairan pertama saya tahu ;
  - Bahwa tugas saksi Noer Suwartina baik administrasi maupun Fisik dilaksanakan sesuai SK;
  - Saksi tidak ingat apakah panitia PHO mendapat honor ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

#### 4. ANI SYAHANI, SH

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami isteri dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan masalah dugaan penyimpangan dana pada kegiatan Pembangunan/ pengembangan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor TA 2014 di kantor Kementerian PDT Jakarta dimana Terdakwa sebagai Direktur Utama PT Mina Fajar Abadi dan pada tahun 2014 PT Fajar Mina Abadi sebagai penyedia Pekerjaan Konstruksi atau Kontraktor pelaksana dari pekerjaan pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan saksi dengan kegiatan pembangunan di atas adalah :
  - Bahwa dalam kegiatan tersebut saya sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementrian PDT dengan tugas yakni :
    - Menerima, menyimpan serta membayarkan uang sesuai dengan bukti pertanggungjawaban dari PPK ;
    - Membuat laporan realisasi keuangan kepada KPA dan PPK ;
    - Membuat pertanggungjawaban keuangan berupa pembukuan yaitu BKU dan lainnya ;
    - Membayar Pajak ;
- Bahwa rincian DIPA pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian PDT TA. 2014 khususnya yang ada di Provinsi NTT adalah sebagai berikut :
  - Bahwa Pada tahun 2014 Satker Pengembangan Daerah Khusus mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 708.742.012.000,- (tujuh ratus delapan milyar tujuh ratus empat puluh dua juta dua belas ribu rupiah), berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-067.01.1.439602/2014 tanggal 05 Desember 2013 dan program yang pelaksanaan yang dilakukan di wilayah NTT adalah :
    - Pengembangan Kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, Pengembangan kawasan perdesaan di daerah tertinggal dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

Halaman 85 dari 269 **Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



203.151.209.000,- (dua ratus tiga milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus Sembilan ribu rupiah);

- Pengembangan Kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, daerah pasca bencana alam dan sosial di daerah tertinggal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.660.901.000,- (lima puluh delapan milyar enam ratus enam puluh juta Sembilan ratus satu ribu rupiah);
- Pengembangan Kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pulau terluar dan pulau terpencil di daerah tertinggal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 322.475.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa realisasi anggaran dalam DIPA Satker untuk program kegiatan yang ada di wilayah NTT khususnya untuk Kabupaten Alor adalah sebagai berikut :

Pengembangan Kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pulau terluar dan pulau terpencil di daerah tertinggal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 322.475.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), realisasi kegiatannya untuk Kabupaten Alor berupa Pembangunan infrastruktur transportasi laut dan dermaga (jetty) di Kab. Alor sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) ;

- Bahwa Prosesnya yaitu adanya Nota dinas dari Asdep PDT kepada KPA, lalu nota dinas tersebut kemudian didisposisi kepada PPK, kemudian PPK membuat SPP dan diteruskan kepada Bendahara Pengeluaran, kemudian menginput MAK, Nilai, meneliti berkas termasuk pajak, selanjutnya diajukan kepada PP-SPM. Setelah terbit SPM diteruskan kepada Bendahara untuk dibawah ke KPPN disertai pengantar dari Bendahara. Oleh KPPN kemudian menerbitkan SP2D yang diserahkan ke Bendahara. Dan untuk pembayaran ke rekanan langsung ditransfer ke rekening perusahaan sesuai kontrak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen yang harus dilengkapi yaitu Laporan Progres Pekerjaan yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan ;
- Bahwa benar, pernah ada sehingga dokumen tersebut dikembalikan kepada PPK untuk dilengkapi ;
- Bahwa Rekanan Pelaksana adalah PT. Mina Fajar Abadi, Direkturnya Ir. Ramlan, MBA, MM dengan Nomor Kontrak : KTR.182.2/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014, dan nilai kontrak Rp. 20.554.601.086,- (dua puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) sedangkan Rekanan untuk Konsultan Supervisi adalah PT. Spectra Adhya Prasarana, Direkturnya Ir. Sri Raharjo, dengan Nomor Kontraknya : KTR.186.8 /PPK 1-PDK-DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 dengan nilai kontrak sebesar RP. 135.450.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Untuk Kabupaten Alor dengan rekanan PT. Mina Fajar dengan realisasi sebagai berikut :
  - Termin I sebesar Rp. 9.062.710.479,- (Sembilan milyar enam puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) dengan SPM No. 00779/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014, SP2D No. 184309L/175/110 tanggal 8 Desember 2014;
  - Termin II sebesar Rp. 5.437.626.287,- (lima milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan SPM No. 00984/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014, SP2D No. 194314L/175/110 tanggal 23 Desember 2014;
  - Termin III sebesar Rp. 3.625.084.191,- (tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah) dengan SPM No. 01052/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 22 Desember

Halaman 87 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, SP2D No. 6211889L/175/110 tanggal 29 Desember 2014;

- Bahwa Untuk Konsultan Supervisi dengan PT. Spectra Adhya Prasarana dengan realisasi sebagai berikut :
  - Termin I sebesar Rp. 92.198.500,- dengan SPM No. 01033/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014, SP2D No. 620980L/175/112 tanggal 24 Desember 2014;
  - Termin II sebesar Rp.43.116.500,- dengan SPM No. 01034/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014, SP2D No. 620981L/175/112 tanggal 24 Desember 2014;
- Bahwa proses pencairan dana, tidak pernah ada intervensi atau desakan dari PPK untuk segera melakukan pembayaran kepada rekanan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 5. SYAMSUDIN KAU

- saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami isteri dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Terdakwa diajukan ke persidangan ini masalah dugaan penyimpangan dana pada kegiatan Pembangunan / pengembangan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor TA 2014 di kantor Kementerian PDT Jakarta dimana Terdakwa Direktur Utama PT Mina Fajar Abadi dan pada tahun 2014 PT Fajar Mina Abadi sebagai penyedia Pekerjaan Konstruksi atau Kontraktor pelaksana dari pekerjaan pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Kantor Kesahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi, saya sebagai petugas Status Hukum dan Sertifikasi Kapal dengan tugas sebagai berikut :
  - Melakukan penyiapan bahan pengukuran kapal, pendaftaran, balik nama, hipotik, surat tanda kebangsaan, penggantian bendera kapal, serta pemasangan tanda selar kapal;
  - Melakukan pemeriksaan penilikan rancang bangun kapal, pengawasan pembangunan kapal, perombakan dan boking kapal;
  - Melakukan pemeriksaan dan pengujian nautis teknis dan radio (NTR) serta tugas-tugas tambahan dari kepala kantor atau pimpinan seperti mewakili pimpinan ketika ada kegiatan, piket jaga, pengamanan embarkasi dan disembarkasi penumpang;
- Mekanisme kedatangan kapal sebagai berikut :
  - Bahwa sebelum kapal tiba di pelabuhan tujuan maka pemilik kapal melaporkan ke pihak Syahbandar melalui keagenan mengenai rencana

Halaman 89 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedatangan kapal berupa surat penunjukan keagenan dan surat pemberitahuan rencana kedatangan kapal;

- Bahwa setelah itu pihak Syahbandar melihat kebutuhan kapal apakah akan sandar atau cuma labuh, jika bersandar maka akan disiapkan tempat sandar sepanjang dermaga memungkinkan;
  - Bahwa jika kapal tersebut sandar atau cuma labuh maka pihak agen yang ditunjuk menyerahkan dokumen kapal kepada pihak syahbandar ;
  - Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen kapal maka deregister pada buku register kunjungan kapal ;
  - Bahwa petugas piket jaga melakukan cek fisik berupa pemeriksaan terhadap dokumen dan pemeriksaan kapal dengan melihat muatan kapal secara kasat mata dicocokkan dengan dokumen manifest kapal;
- Mekanisme keberangkatan kapal sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak agen melaporkan rencana keberangkatan kapal kepada pihak syahbandar dan surat permohonan penerbitan surat pernyataan berlayar ;
- Pihak syahbandar dalam hal ini petugas piket jaga melakukan pengecekan terhadap fisik kapal ;
- Petugas syahbandar melakukan pengecekan administrasi, jika telah terpenuhi maka akan diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar ;
- Sedangkan mekanisme kapal yang akan keluar dari pelabuhan Kalabahi dan bergerak dalam daerah Bandar atau daerah kepentingan perairan sebagai berikut :
  - Pihak agen melaporkan rencana keberangkatan kapal kepada pihak syahbandar dan surat permohonan olah gerak ;
  - Petugas syahbandar menerbitkan Surat Ijin Gerak Kapal dengan catatan dokumen kapal disimpan di kantor KSOP Kalabahi agar kapal tidak dapat berlayar keluar dari pelabuhan Kalabahi ;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2014, ada kapal tongkang yang masuk ke pelabuhan Kalabahi dengan nama kapal Tugboat SDS 6 Tonnase Kotor 84, bendera kebangsaan Indonesia dengan nama Nahkoda Kris Subianto, menarik tongkang dengan nama tongkang Artamas 1 dengan GT 626 yang bertolak dari Larantuka tanggal 16 Agustus 2014 tujuan Kalabahi dengan isi muatan sesuai dengan manifest terdapat muatan pada tongkang dengan nama pengirim Bapak ADI SISWORO d/a Jl. Mawar Kertoadi 11 W - 511 Surabaya dan penerima WAC. ID. SUNANDAR Pelaksana Pembangunan Bakalang Alor - NTT, dan petugas jaga saat itu yakni Fredrik Mataraja dan 2 orang anggota, lalu dilakukan pemeriksaan. Setelah itu kapal tersebut melanjutkan perjalanan ke

Halaman 91 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakalang dan karena pimpinan sedang ke luar daerah maka saya yang menerbitkan surat ijin gerak kapal tersebut ;

- Bahwa isi muatan kapal tersebut sebagai berikut :
  - 32 batang Pipa pancang DIA 457,2 mm tebal 12 pjg 10 berat 42.156,80 kg;
  - 48 batang pipa pancang DIA 457,2 mm tebal 12 pjg 12 berat 50.588,16 kg;
  - 48 batang pipa pancang DIA 457,2 mm tebal 12 pjg 13 berat 54.803,84 kg;
  - 64 lonjor besi beton polos diameter 8 mm berat 303,36 kg;
  - 109 lonjor besi beton polos diameter 10 mm berat 806,60 kg;
  - 360 lonjor besi beton polos diameter 12 mm berat 3.852,00 kg;
  - 100 lonjor besi beton ulir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diameter 13  
mm berat  
1.250,00 kg;

- 750 lonjor besi  
beton ulir  
diameter 16  
mm berat  
14.250,00 kg;
- 805 lonjor besi  
beton ulir  
diameter 19  
mm berat  
21.541,80 kg;

- 394  
lonjor  
besi  
beton  
ulir  
diameter 22  
mm  
berat  
14.089  
,44 kg;

- 96 set  
Anchor  
J bolt  
w 1"  
berat  
1.920,  
00 kg;

- 15 unit  
fender  
V200H  
1500





L berat  
3000,0  
0 kg;  
• 16 unit  
kastin  
P.3,4 m  
berat  
800,00  
kg;  
• 8 unit  
tiang  
PJU 7  
m  
berat  
800,00  
kg;  
• 32 pcs  
Angkur  
tiang  
PJU,  
144  
pcs  
bout  
kanstin  
s +  
mur,  
12 pcs  
cleat  
denga  
n  
ukuran  
keselur  
uhan 1  
peti  
berat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.252,00 kg;
- 2 pcs mal tiang PJU berat 100,00 kg;
- 8 unit ornam ent tiang PJU berat 200,00 kg;

Total berat keseluruhan : 212.714,00 kg;

- Bahwa Agen kapal sesuai dengan penunjukkan adalah Muhammad Hatta Sina dengan nama perusahaan PT Sunindo Transnusa Sejahtera (cabang Kalabahi) ;
- Bahwa saksi tahu tentang adanya proyek pembangunan dermaga tersebut ketika ada kapal yang mengangkut bahan-bahan untuk pembangunan dermaga yang diangkut dari pelabuhan Larantuka menuju Kalabahi ;
- Saksi tidak pernah ke Bakalang melihat pembangunan dermaga tersebut ;
- Bahwa ada Register untuk kapal yang masuk keluar wilayah Alor ;
- Bahwa setiap kapal masuk keluar ada surat ijin ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan kapal – kapal tersebut keluar dari daerah tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2014 hanya kapal Tongkang yang mengangkat barang masuk kalabahi ;
- Bahwa kapal tongkang masuk perairan Kalabahi di periksa ;

Halaman 95 dari 269 **Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

### 6. **SUGIARTO PRAYITNO** (keterangan saksi dibacakan dalam persidangan)

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor, Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal TA. 2014 sudah selesai dilaksanakan.
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu mengenai pelaksanaan pekerjaan di lapangan untuk proyek pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal TA. 2014, baik itu dalam tahap persiapan seperti pemesanan dan pembelian Bahan, masalah tenaga kerja dan hal-hal teknis di lapangan saksi tidak tahu, karena pekerjaan di lapangan saksi serahkan kepada **Paulus Yulianto**, jadi yang mengetahui dan mengatur pelaksanaan pekerjaan di lapangan adalah **Paulus Yulianto**.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai di manakah dilakukan pembelian terhadap tiang pancang dan material non lokal untuk pelaksanaan pembangunan dermaga di Alor tahun 2014 , berapa jumlah dan bagaimana spesifikasi dari tiang Pancang dan besi yang dibeli serta kapan dan dengan angkutan apa material tersebut dikirim ke Kabupaten Alor tempat dilakukannya pekerjaan dermaga, karena mengenai pengaturan hal-hal tersebut dilakukan langsung oleh Paulus Yulianto ;
- Bahwa ketika ditunjukkan kepada saksi Barang Bukti berupa **Bill Of Lading** dan **Manifest** pengiriman barang tertanggal 3 Juni 2014 yang diterbitkan oleh PT. Spectra Tirtasegera Line

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama pengirim Bpk. ADI SISWORO Jl. Manyar Kertoadi  
11 W-511 dengan jenis dan jumlah muatan sebagai berikut :

1.	32	batang	Pipa	Pancang	Dia	457,2	mm	T.12	
P.10						42.156, 80	Kg		
2.	48	batang	Pipa	Pancang	Dia	457,2	mm	T.12	
P.12						50.588, 16	Kg		
3.	48	batang	Pipa	Pancang	Dia	457,2	mm	T.12	
P.13						54.803,84	Kg;		
4.	64	Ljr	Besi Beton	Polos	D.	8	mm		303, 36 Kg;
5.	109	Ljr	Besi beton	Polos	D.	10	mm		806,60 Kg;
6.	360	Ljr	Besi Beton	Polos	D.	12	mm		3.852,00 Kg;
7.	100	Ljr	Besi Beton	Polos	D.	13	mm		1.250,00 Kg;
8.	750	Ljr	Besi beton	Ulir	D.	16	mm		14.250,00 Kg;
9.	805	Ljr	Besi Beton	Ulir	D.	19	mm		21.541,80 Kg;
10.	394	Ljr	Besi Beton	Ulir	D.	22	mm		14.089,44 Kg;
11.	96	Set	Anchor	J.	Bolt	W	1 “		1.920,00 Kg;
12.	15	Unit	Vender V200H						3.000,00 Kg;
13.	16	Unit	Kanstin P.			3,4	M		800,00 Kg;
14.	8	Unit	Tiang	PJU					800,00 Kg;
15.	32	PCS	Angkur	PJU;					
16.	144	PCS	Baut Kanstin	+	Mur				1
Peti						2.252,00	Kg		
17.	12	PCS	Cleat						
18.	2	PCS	Mall		Tiang				
PJU						100,00	Kg;		
19.	8	Unit	Ornamen	Tiang	PJU				<u>200.</u>
						<u>00</u>	Kg		
Total =									<b>212.714,00 Kg</b>

Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut :

Halaman 97 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tidak tahu menahu soal Bill Of Lading dan Manifest pengiriman barang tertanggal 3 Juni 2014 yang diterbitkan oleh PT. Spectra Tirtasegara Line dengan nama pengirim Bpk. ADI SISWORO Jl. Manyar Kertoadi 11 W-511 tersebut;
- saksi tidak tahu dan tidak pernah diberi tahu mengenai pengiriman tersebut;
- Bahwa benar alamat rumah saksi dipakai sebagai alamat pengirim dan mengapa nama pengirimnya adalah Pak Adi Sisworo, saksi tidak pernah diberi tahu dan diinformasikan mengenai masalah pengiriman tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah teknis pelaksanaan pekerjaan dilapangan termasuk pemuatan barang dan lain-lain, dan saksi juga tidak mengetahui Penggunaan TK. ARTAMAS I untuk memuat material pembangunan dermaga di Pamakayo Kabupaten Alor ;
- Bahwa saksi tahu Tongkang Artamas I adalah milik dari Keluarga SENA SANJAYA ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Sena Sanjaya dalam kaitan dengan Pelaksanaan pekerjaan Dermaga di Bakalang Alor ;
- Bahwa Perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang Pekerjaan pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah PT.Mina Fajar Abadi dengan direktornya Ir. Ramlan MBA.MM;
- Bahwa benar saksi Ir. Ramlan, MBA, MM dan saksi Sugiarto Prayitno pernah membuat Akta Kuasa Direktur PT. Mina Fajar Abadi Nomor 56 tanggal 9 Desember 2014 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT NOVIANTI, SH. MM yang Kantornya beralamat di Jalan Matraman Raya Nomor 99 A Jakarta Timur ;
- Bahwa surat kuasa direktur tersebut dibuat setelah saksi Ir. Ramlan, MBA,MM dan saksi Maprih Unggul Purwanto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kontrak No.KTR.182.2/PPK1-PDK/Dep.V.PDT/X/2014 tertanggal 01 Oktober 2014 dengan nilai kontrak Rp.20.554.601.086 ;

- Bahwa dengan dibuatkan akte ini maka saksi Ir. Ramlan, MBA,MM selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi memberikan kuasa kepada saksi Sugiarto Prayitno untuk mewakili direktur PT. Mina Fajar Abadi dalam segala hal dan urusan sehingga saksi berhak dan berwenang untuk melakukan dan mengerjakan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) Di daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V-5) TA. 2014 ;
- Bahwa adapun kewenangan yang diberikan oleh saksi Ir. Ramlan, MBA.,MM. selaku Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi kepada saksi selaku pelaksana pekerjaan adalah sebagai berikut :
  - Menghadap dimana perlu, menghubungi instansi pemerintah maupun swasta yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - Membuat, menyuruh membuat dan menandatangani serta mengajukan surat-surat permohonan kepada instansi yang berwenang;
  - Menandatangani akta dan/atau surat perjanjian pekerjaan atau surat-surat lain yang diperlukan;
  - Menerima segala surat-surat baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut serta membuka dan membalas surat-surat tersebut;
  - Memberika laporan-laporan tentang pekerjaan yang dilaksanakan kepada instansi atau jawatan yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut;
  - Membuat dan menandatangani dan mengajukan permohonan penagihan dan menerima penagihan dari seluruh pembayaran hasil pekerjaan tersebut dengan

Halaman 99 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai termin maupun tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan tanda penerimaan, untuk itu penerima kuasa berhak untuk membuka rekening bank bersama, bank pemerintah maupun bank swasta, menandatangani cek, giro bilyet dan surat-surat berharga lainnya;

- Mengurus segala sesuatu mengenai Berita Acara dan/ atau kontrak kerja yang berkenaan dengan pekerjaan tersebut serta menandatangani;
- Bahwa benar saksi Ir. Ramlan, MBA, MM disamping mengalihkan seluruh Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 kepada saksi Saksi, Ir. Ramlan bersama - sama dengan saksi juga membuka rekening atas nama PT. Mina Fajar Abadi pada Bank DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat No. rekening : 101.08.08836.0 dimana pihak yang bertandatangan untuk penarikan uang dari rekening tersebut adalah tandatangan Ir. Ramlan dan tandatangan saksi Sugiarto Prayitno, dan setelah no. rekening atas nama PT. Mina Fajar Abadi dan buku cek atas nama PT. Mina Fajar Abadi diterima oleh Ir. Ramlan selanjutnya Ir. Ramlan menandatangani semua lembaran cek kosong tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Sugiarto Prayitno ;
- Bahwa atas peminjaman nama perusahaan PT. Mina Fajar Abadi tersebut dari Ir. Ramlan, MBA, MM kepada saksi, saksi telah membayar fee sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Ir. Ramlan dan uang tersebut saksi serahkan kepada Ir. Ramlan setelah penandatanganan kontrak No.KTR.182.2/PPK1-PDK/Dep.V.PDT/X/2014 tertanggal 01 Oktober 2014 dengan nilai kontrak Rp.20.554.601.086 ; ;
- Bahwa sesuai kontrak yang telah di tandatangani oleh Ir. Ramlan selaku direktur PT. Mina Fajar Abadi dan pekerjaan yang harus saksi laksanakan berdasarkan surat kuasa direktur adalah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan nama proyek	Ls	1	752,690,00	752,690,00
2	Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1	949,900,000,00	949,900,000,00
3	Administrasi pelapor dokumentasi	Ls	1	29,925,000,00	29,925,000,00
4	Penerangan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja	Ls	1	74,381,180,00	74,381,180,00
5	Pengadaan air bersih dan air kerja	Ls	1	29,956,920,00	29,956,920,00
6	Pembersihan lokasi pekerjaan	Ls	4	6,665,850,00	26,663,400,00
7	Pengukuran dan pemasangan titik tetap	Ls	1	84,751,490,00	84,751,490,00
8	Direksi Keet, bedeng kerja dan Gudang Bahan	M2	100	632,380,00	63,238,000,00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN				1,259,568,680,00
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6x2)M2	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Ø40,64 cm t=12mm	Kg	73,920,00	26,380,00	1,950,009,600,00
2	Pembuatan sepatu tiang pancang pipa baja	Buah	16,00	2,477,000,00	39,632,000,00
3	Pengecatan tiang pancang baja	m2	804,67	166,680,00	134,122,395,60
4	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	m'	560,00	141,380,00	79,172,800,00
5	Pemancangan tiang tegak	m'	528,00	623,480,00	329,197,440,00
6	Penyambung tiang pancang baja	Buah	16,00	808,450,00	12,935,200,00
7	Pemotongan tiang pancang	Buah	16,00	881,550,00	14,104,800,00
8	Pelat baja alas beton isi tiang	Kg	206,28	58,300,00	12,026,124,00
9	Tulangan steak untuk Tiang pancang dia 22*	Buah	16,00	791,110,00	12,657,760,00
10	Beton isi tiang panjang isian =2m	m3	4,98	5,261,430,00	26,219,761,44
11	Pembuatan poer beton	m3	18,43	8,094,410,00	149,196,165,12
12	Pembuatan balok beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	18,9	9,130,640,00	172,569,096,00
13	pembuatan lantai beton (cor setempat)	m3	52,05	8,989,620,00	467,909,721,00
14	Kansteen	m3	1,74	7,540,810,00	13,121,009,40
15	Densotip proteksi korosi	m2	57,48	3,706,250,00	213,022,542,86
16	PDA test	Titik	1,00	28,000,000,00	28,000,000,00
17	Dilatasi	m'	21,00	380,800,00	7,996,800,00
18	Test beton material	ls	1,00	28,000,000,00	28,000,000,00
19	Lampu penerangan solar system	Buah	3,00	36,000,000,00	108,000,000,00
20	Pengecatan konsteen	m2	26,46	166,680,00	4,410,352,80
	JUMLAH PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE				3,802,304,167,68
I	PEKERJAAN DERMAGA (8x54)M2				
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Ø40,64 cm t=12mm	Kg	247,104,00	26,380,00	6,518,603,520,00

Halaman 101 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pembuatan sepatu tiang pancang pipa baja	Buah	48,00	2,477,000,00	118,896,000.00
3	Pengecatan tiang pancang baja	m2	2,689,90	166,680,00	448,353,12,52
4	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	m'	1,872,00	141,380,00	264,663,360,00
5	Pemencangan tiang tegak	m'	1,584,00	623,480,00	987,592,320,00
6	Penyambungan tiang pancang baja	Buah	96,00	808,450,00	77.611,200,00
7	Pemotongan tiang pancang	Buah	48,00	881,550,00	42,314,400,00
8	Pelat baj alas beton isi tiang	Kg	618.85	58,300,00	36,079,170,31
9	Tulangan stek untuk tiang pancang dia 22*	Buah	48,00	791,110,00	37,973,280,00
10	Beton isin tiang panjang isian =2m	m3	14,95	5,261,430,00	78,659,284,31
11	Pembuatan poer beton	m3	95,94	8,094,410,00	776,586,632,28
12	Pembuatan balok beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	46,44	9,130,640,00	424,026,921,60
13	Pembuatan lantai beton	m3	129,60	8,989,620,00	1,165,054,752,00
14	Kansteen	m3	3,40	7,540,810,00	25,638,754,00
15	Densotip proteksi korosi	m2	172,43	3,706,250,00	639,067,628,57
16	PDA Test	Titik	1,00	28,000,000,00	28,000,000,00
17	Dilatasi	m'	9,00	380,800,00	3,427,200,00
18	Test beton material	ls	1,00	28,000,000,00	28,000,000,00
19	pengecatan konsteen	m2	18,38	166,680,00	3,062,745,00
20	Pengadaan dan angkutan karet fender V200 L=1500	Buah	16,00	23,100,000,00	369,600,000,00
21	Pemasangan karet fender	Buah	16,00	945,000,00	15,120,000,00
22	Pengadaan dan angkutan Bolland 15 ton	Buah	4,00	38,500,000,00	154,000,000,00
23	Pemasangan bollard 15 ton	Buah	4,00	907,500,00	3,630,000,00
24	Pengadaan cliet baja	Buah	12,00	195,200,00	2,342,400,00
25	Pemasangan cliet baja	Buah	12,00	724,400,00	8,692,800,00
26	Lampu penerangan solar system	Buah	5,00	36,000,000,00	180,000,000,00
	JUMLAH PEKERJAAN DERMAGA				12,436,995,490,60
IV	PEKERJAAN CAUSE WAY 8Mx16M				
1	Pasangan batu kosong 40-60 cm	m3	280,67	703,190	197,365,744,00
2	Pondasi batu kali 1PC:2PS	m3	279,14	1,578,750	440,685,960,00
3	Plesteran 1PC:3PS	m2	214,72	66,610	14,302,499,20
4	Pemasangan geotextile	m2	214,72	123,680	26,556,569,60
5	urugan tanah pilihan untuk cause way (termasuk pengangkutan dan pemadatan)	m3	380.08	390,470	148,409,837.60
6	Pipa peresapan PVC dia 2,5*	Batang	64,00	113,330	7,253.120,00
7	Pembuatan perkerasan beton t=16 cm	m3	20,48	6,129,660	125,535,436,80
8	kansteen beton	m3	1,04	7,540,810	7,842.442.40
9	Pengecatan konsteen beton	m2	10,29	166,680	1,715,137.20
10	L-Shape beton	m3	25,07	8,675,040	217,465,902,72
	JUMLAH PEKERJAAN LAIN-LAIN				1,187,132,649,20



Bahwa rekapitulasi pekerjaan yang harus saksi (Sugiarto Prayitno) laksanakan selaku Kuasa Direktur PT. MinaFajar Abadi adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 1.259.568,680,00
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6x27)M2	Rp. 3.802.304.167,68
III.	PEKERJAAN DERMAGA (8x54)M2	Rp. 12.436.995.490,60
IV.	PEKERJAAN CAUSE WAY 8Mx16M	Rp.1.187.132.649,20
A	TOTAL BIAYA FISIK I	Rp.18.686.000.987,00
B	PPN (10% X A)	Rp.1.868.600.099,00
C	SUB TOTAL (A+B)	Rp.20.554.601.086,
F	DIBULATKAN	
Terbilang : Dua Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Satu Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah		

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut saksi telah menerima uang sebanyak 3 (tiga) termin yaitu :
  - Termin I sebesar Rp. 9.062.710.479,- (Sembilan milyar enam puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) dengan SPM No. 00779/SPM/SPDK/XII/2014 taggal 5 Desember 2014, SP2D No. 184309L/175/110 tanggal 8 Desember 2014; dan dibayarkan melalui Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi ;
  - Termin II sebesar Rp. 5.437.626.287,- (lima milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan SPM No. 00984/SPM/SPDK/XII/2014 taggal 19 Desember 2014, SP2D No. 194314L/175/110 tanggal 23 Desember 2014 dan dibayarkan melalui Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Termin III sebesar Rp. 3.625.084.191,- (tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah) dengan SPM No. 01052/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014, SP2D No. 6211889L/175/110 tanggal 29 Desember 2014 dan dibayarkan melalui Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi ;

- Bahwa persyaratan yang saksi ajukan untuk mendapatkan pembayaran dari kementrian untuk termin I adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan pembayaran dari PT. Mina Fajar Abadi ;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 046/BAPP/SAP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi dan Aswandy, ST,MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 56,35 %.

Isi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 046/BAPP/SAP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 adalah sebagai berikut :

- 1) Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Angaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;
- 2) Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
- 3) Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Periode Minggu ke-1 s.d 4 ( 01 Oktober s.d 26 Oktober 2014) yang telah mencapai 56,35 %;
  - b) Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST,MT);
  - c) Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/974/Dishubkominfo/XI/2014, tanggal 3 November 2014;
  - d) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :046/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014.
- 4) Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin I (kedua) sebesar 50% (Lima puluh persen)
- Untuk pembayaran termin II persyaratan yang diajukan adalah :
    - a. Permohonan pembayaran dari PT. Mina Fajar Abadi ;
    - b. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 057/BAPP/SAP/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Minung Sri Indarto, ST selaku Project Manager PT. Arief Pambudi, ST dan Aswandy, ST,MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 80,315 %.
- Bahwa isi Berita Acara termin II adalah sebagai berikut :
1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau



terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;

2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
- 3 Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
  - a. Periode Minggu ke-5 s.d 10 ( 27 Oktober s.d 7 Desember 2014) yang telah mencapai 80,315 %;
  - b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT);
  - c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/1290/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014 ;
  - d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :057/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.
4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin II (kedua) sebesar 30% (tiga puluh persen)
  - Untuk pembayaran termin III persyaratan yang diajukan adalah :
    - a. Permohonan pembayaran dari PT. Mina Fajar Abadi ;
    - b. Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 132/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang di tandatangani oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Mina Fajar Abadi Ir. Ramlan, MBA.,MM.

Bahwa Adapun isi Berita Acara adalah :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
- 3 Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
  - a. Periode Minggu ke-11 s.d 12 ( 08 Desember s.d 19 Desember 2014) yang telah mencapai 100 %;
  - b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT) ;
  - c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/1290/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014;
  - d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :059/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 19 Desember 2014.

Halaman 107 dari 269 **Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin III (ketiga) sebesar 20% (dua puluh persen)

- Bahwa pekerjaan yang telah saksi laksanakan selaku kuasa direktu PT. Mina Fajar Abadi menurut perhitungan BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur terdapat Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa atas kerugian keuangan Negara sebagaimana yang dimaksud oleh BPKP sebesar Rp. 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) tersebut telah saksi kembalikan dengan rincian sebagai berikut:
  1. Dilakukan penyitaan pada tingkat penyidikan uang sebesar Rp. 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) dititipkan pada rekening Nomor :161-00-0147243-5 pada Bank Mandiri Cabang Kupang ;
  2. Dalam proses penuntutan mengembalikan/menitipkan kepada Penuntut Umum uang sebesar Rp. 47.721.446 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ;

#### 7. MAPRIH UNGGUL PURWANTO.

- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kab. Alor, Provinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal TA. 2014 adalah sebagai PPK pada Deputy V (pengembangan daerah khusus) di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Dan sehubungan dengan kegiatan di atas maka saksi Maprih Unggul Purwanto, S.Kom menjabat sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan Menteri PDT Nomor : 001/KEP/M-PDT/I/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Januari 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PDT Nomor : 176/Kep/M-PDT/XII/2013 tentang Pengangkatan Jabatan KPA, PPK, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian PDT ;

- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku PPK yaitu :
  - a) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa meliputi :
    - Spesifikasi teknis barang/ jasa;
    - HPS;
    - Rancangan kontrak;
  - b) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa;
  - c) Menyetujui bukti pembelian/ atau menandatangani kwitansi/ SPK/ Surat Perjanjian;
  - d) Menandatangani kontrak;
  - e) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/ jasa;
  - f) Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
  - g) Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada KPA;
  - h) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa kepada KPA dengan Berita Acara penyerahan;
  - i) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA;
  - j) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen;
  - k) Mengusulkan kepada KPA :
    - Perubahan paket pekerjaan dan / atau;
    - Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
  - l) Menetapkan tim pendukung;
  - m) Menetapkan Tim/ tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (Aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;
  - n) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/ jasa;

Sedangkan Hak dan kewajiban saksi sebagai PPK sesuai yang tercantum dalam klausul masing-masing kontrak adalah :

Halaman 109 dari 269 **Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - b) Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
  - c) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang ditetapkan kepada penyedia;
  - d) mengenakan denda keterlambatan apabila ada;
  - e) membayar uang muka ( apabila diberikan);
  - f) memberikan instruksi sesuai jadwal;
  - g) Membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecorobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh PPK;
  - h) Mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam kepada PA atau KPA (apabila ada);
- Bahwa struktur dan jabatan yang dibentuk serta nama pejabat terkait dengan paket pekerjaan di atas yaitu Maprih Unggul Purwanto, S.Kom sebagai PPK bertanggungjawab kepada KPA sebagai atasan langsung yang pada saat itu dijabat oleh **Arief Budiono** yang juga menjabat sebagai Asisten Deputi Urusan Pengembangan Perdesaan, dan karena beliau pensiun maka pada bulan September 2014 diganti oleh **Drs. Supriadi** berdasarkan SK Menteri PDT Nomor :140/ Kep/M-PDT/IX/2014 tanggal 23 September 2014, sedangkan sebagai Pengguna Anggaran langsung yakni Menteri PDT saat itu yang dijabat oleh Bapak **A. Helmi Faisal Zaini** ;
  - Bahwa jabatan-jabatan yang dibentuk dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah :
    - Bendahara Pengeluaran : Ani Syahani ;
    - Pejabat penandatanganan SPM : Thomas Pambudi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu juga terdapat panitia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian PDT yang melakukan pelelangan terhadap paket pekerjaan di atas adalah Pokja Pengadaan pekerjaan Konstruksi dengan Ketuanya Agus Suminardi, Sekretaris : Raja Amin Hasibuan dan Anggota : Blegoh. Sedangkan panitia PHO adalah Ketua : Noer Suwartina, Anggota : Adi Nugraha, Berman Banjarnahor, Sofia, dan Slamet Maryoto ;
- Bahwa spesifikasi dari dermaga yang dibangun di Bakalang, Kabupaten Alor tersebut secara umum spesifikasinya yaitu adalah Luas Trestle 6 m x 27 m, Dermaga 8 m x 54 m, dan Cause Way 8 m x 16 m ;
- Bahwa sumber anggaran untuk Paket Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT berasal dari APBN tahun 2014 dengan besar anggaran Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah), yang termuat dalam DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Satker Pengembangan Daerah Khusus dengan Nomor DIPA: 067-01.1.439602/2014, tanggal 5 Desember 2013 ;
- Bahwa proses sehingga adanya penganggaran untuk paket pekerjaan Dermaga di Bakalang yaitu adanya proposal dari Bupati Alor untuk pembangunan dermaga di Bakalang pulau Pantar yang ditujukan kepada Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal kemudian diproses di Asisten Deputi Pulau Terpencil dan Terluar sampai dengan ditetapkan dalam DIPA ;
- Bahwa yang membuat perencanaan untuk pembangunan dermaga Bakalang di Kabupaten Alor adalah Pemda Kabupaten Alor dimana perencanaan tersebut sudah dilampirkan dalam proposal yang diajukan oleh Pemda Kabupaten Alor kepada Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam proposal tersebut telah dicantumkan gambar rencana dan perhitungan RAB sehingga di

Halaman 111 dari 269 **Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian tidak melakukan pelelangan terhadap pekerjaan jasa konstruksi perencanaan pembangunan dermaga ;

- Bahwa ada perencanaannya, dan yang membuat adalah Pemda Kab. Alor dimana perencanaan tersebut sudah dilampirkan dalam proposal yang diajukan oleh Pemda Kab. Alor kepada Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ;
- Bahwa Kontraktor pelaksana yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Dermaga Bakalang di Kabupaten Alor adalah PT. Mina Fajar Abadi dengan Direkturnya adalah Ir. Ramlan, MBA. MM dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.554.601.086,- (dua puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) dan jangka waktu pelaksanaannya 1 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan masa pemeliharaan 6 (enam) bulan sampai Juni 2015 ;
- Bahwa proses sehingga PT Mina Fajar Abadi yang menjadi kontraktor pelaksana paket pekerjaan tersebut yaitu PT Mina Fajar Abadi mengikuti proses pelelangan umum melalui portal (LPSE) pada Kementrian PDT ;
- Bahwa saksi selaku PPK terkait dengan proses pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Dermaga Bakalang Pulau Pantar Kabupaten Alor TA 2014 yaitu menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan Rancangan Kontrak, sedangkan untuk proses pelelangan sampai dengan penentuan pemenang adalah tugas Pokja ;
- Bahwa Nilai HPS yang ditetapkan sebesar Rp. 20.969.300.000,- dengan mengacu pada RAB dan harga satuan daerah yang diusulkan dalam proposal dari Pemda Kabupaten Alor dengan dibantu oleh Tim Teknis Kementerian untuk menyusun HPS ;
- Bahwa tentang jadwal pelaksanaan pelelangan sampai dengan penentuan pemenang paket pekerjaan di atas Terdakwa tidak tahu karena bukan kewenangan Terdakwa ;
  - Bahwa penandatanganan kontrak kerja Paket Pekerjaan Pembangunan/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT antara Maprih Unggul Purwanto, S.Kom selaku PPK dengan pihak PT Mina Fajar Abadi selaku kontraktor pelaksana dilakukan pada tanggal 01 Oktober 2014 dengan kontrak No. KTR.182.2/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 dan nilai kontrak sebesar Rp. 20.554.601.086,- (Dua puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) bertempat di Kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta ;

- Bahwa item-item pekerjaan pembangunan dermaga Bakalang di Alor yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan nama proyek	Ls	1	752,690,00	752,690,00
2	Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1	949,900,000,00	949,900,000,00
3	Administrasi pelapor dokumentasi	Ls	1	29,925,000,00	29,925,000,00
4	Penerangan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja	Ls	1	74,381,180,00	74,381,180,00
5	Pengadaan air bersih dan air kerja	Ls	1	29,956,920,00	29,956,920,00
6	Pembersihan lokasi pekerjaan	Ls	4	6,665,850,00	26,663,400,00
7	Pengukuran dan pemasangan titik tetap	Ls	1	84,751,490,00	84,751,490,00
8	Direksi Keet, bedeng kerja dan Gudang Bahan	M2	100	632,380,00	63,238,000,00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN				1,259,568,680.00
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6x2)M2	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Ø40,64 cm t=12mm	Kg	73,920,00	26,380,00	1,950,009,600,00
2	Pembuatan sepatu tiang pancang pipa baja	Buah	16,00	2,477,000,00	39,632,000,00
3	Pengecatan tiang pancang baja	m2	804,67	166,680,00	134,122,395,60
4	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	m'	560,00	141,380,00	79,172,800,00
5	Pemancangan tiang tegak	m'	528,00	623,480,00	329,197,440,00
6	Penyambunga tiang pancang baja	Buah	16,00	808,450,00	12,935,200,00
7	Pemotongan tiang pancang	Buah	16,00	881,550,00	14,104,800,00
8	Pelat baja alas beton isi tiang	Kg	206,28	58,300,00	12,026,124,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Tulangan steak untuk Tiang pancang dia 22*	Buah	16,00	791,110,00	12,657,760,00
10	Beton isi tiang panjang isian =2m	m3	4,98	5,261,430,00	26.219,761,44
11	Pembuatan poer beton	m3	18,43	8.094,410.00	149,196,165,12
12	Pembuatan balok beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	18.9	9,130,640,00	172,569,096,00
13	pembuatan lantai beton (cor setempat)	m3	52.05	8,989,620.00	467,909,721,00
14	Kansteen	m3	1.74	7,540,810,00	13,121,009,40
15	Densotip proteksi korosi	m2	57.48	3,706250,00	213,022,542.86
16	PDA test	Titik	1.00	28,000,000,00	28,000,000,00
17	Dilatasi	m'	21.00	380,800,00	7,996,800,00
18	Test beton material	Is	1.00	28,000,000,00	28,000,000,00
19	Lampu penerangan solar system	Buah	3,00	36,000,000,00	108,000,000,00
20	Pengecatan konsteen	m2	26.46	166,680.00	4,410,352.80
	JUMLAH PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE				3,802,304,167,68
I	PEKERJAAN DERMAGA (8x54)M2				
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Ø40,64 cm t=12mm	Kg	247,104,00	26,380,00	6,518,603,520,00
2	Pembuatan sepatu tiang pancang pipa baja	Buah	48,00	2,477,000,00	118,896.000.00
3	Pengecatan tiang pancang baja	m2	2,689,90	166,680,00	448,353,12,52
4	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	m'	1,872,00	141,380,00	264,663,360,00
5	Pemencangan tiang tegak	m'	1,584,00	623,480,00	987,592,320,00
6	Penyambungan tiang pancang baja	Buah	96,00	808,450,00	77.611,200,00
7	Pemotongan tiang pancang	Buah	48,00	881,550,00	42,314,400,00
8	Pelat baj alas beton isi tiang	Kg	618.85	58,300,00	36,079,170,31
9	Tulangan stek untuk tiang pancang dia 22*	Buah	48,00	791,110,00	37,973,280,00
10	Beton isin tiang panjang isian =2m	m3	14,95	5,261,430,00	78,659,284,31
11	Pembuatan poer beton	m3	95,94	8,094,410,00	776,586,632,28
12	Pembuatan balok beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	46,44	9,130,640,00	424,026,921,60
13	Pembuatan lantai beton	m3	129,60	8,989,620,00	1,165,054,752,00
14	Kansteen	m3	3,40	7,540,810,00	25,638,754,00
15	Densotip proteksi korosi	m2	172,43	3,706,250,00	639,067,628,57
16	PDA Test	Titik	1,00	28,000,000,00	28,000,000,00
17	Dilatasi	m'	9,00	380,800,00	3,427,200,00
18	Test beton material	Is	1,00	28,000,000,00	28,000,000,00
19	pengecatan konsteen	m2	18,38	166,680,00	3,062,745,00
20	Pengadaan dan angkutan karet fender V200 L=1500	Buah	16,00	23,100,000,00	369,600,000,00
21	Pemasangan karet fender	Buah	16,00	945,000,00	15,120,000,00
22	Pengadaan dan angkutan Bolland 15 ton	Buah	4,00	38,500,000,00	154,000,000,00
23	Pemasangan bollard 15 ton	Buah	4,00	907,500,00	3,630,000,00
24	Pengadaan cliet baja	Buah	12,00	195,200,00	2,342,400,00
25	Pemasangan cliet baja	Buah	12,00	724,400,00	8,692,800,00
26	Lampu penerangan solar system	Buah	5,00	36,000,000,00	180,000,000,00
	JUMLAH PEKERJAAN DERMAGA				12,436,995,490,60
IV	PEKERJAAN CAUSE WAY 8Mx16M				
1	Pasangan batu kosong 40-60 cm	m3	280,67	703,190	197,365,744,00
2	Pondasi batu kali 1PC:2PS	m3	279,14	1,578,750	440,685,960,00



3	Plesteran IPC:3PS	m2	214,72	66,610	14,302,499,20
4	Pemasangan geotextile	m2	214,72	123,680	26,556,569,60
5	urugan tanah pilihan untuk cause way (termasuk pengangkutan dan pemadatan)	m3	380,08	390,470	148,409,837,60
6	Pipa peresapan PVC dia 2,5*	Batang	64,00	113,330	7,253.120,00
7	Pembuatan perkerasan beton t=16 cm	m3	20,48	6,129,660	125,535,436,80
8	kansteen beton	m3	1,04	7,540,810	7,842.442.40
9	Pengecatan konsteen beton	m2	10,29	166,680	1,715,137,20
10	L-Shape beton	m3	25,07	8,675,040	217,465,902,72
	JUMLAH PEKERJAAN LAIN-LAIN				1,187,132,649,20

Bahwa rekapitulasi pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 1.259.568,680,00
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6x27)M2	Rp. 3.802.304.167,68
III.	PEKERJAAN DERMAGA (8x54)M2	Rp.12.436.995.490,60
IV.	PEKERJAAN CAUSE WAY 8Mx16M	Rp. 1.187.132.649,20
A	TOTAL BIAYA FISIK I	Rp.18.686.000.987,00
B	PPN (10% X A)	Rp. 1.868.600.099,00
C	SUB TOTAL (A+B)	Rp.20.554.601.086,
F	DIBULATKAN	
Terbilang : Dua puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah		

- Bahwa yang menjadi Project Manager adalah Arief Pambudi dan Site Manager adalah Yusri Hanafi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan/pemberitahuan tentang adanya pergantian personil di lapangan dari PT Mina Fajar Abadi ;
- Bahwa sesuai laporan-laporan dari pelaksana kegiatan dan Konsultan Pengawas bahwa semua pekerjaan di lapangan telah selesai dan sesuai dengan BOQ. saksi tahu karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima laporan dari rekanan juga ada laporan dan foto dokumentasi progress per termin pembayaran ;

- Bahwa yang menjadi Konsultan Pengawas yaitu PT Spektra Adhya Prasarana, mekanisme penunjukannya melalui LPSE dengan nilai kontrak Rp. 153.450.000,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Kontrak Nomor : KTR.186.8/PPK I/PDK/DEP.V-PDT/X/2014, tanggal 7 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh saksi selaku PPK dan Ir. Sri Rahardjo ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan/pemberitahuan tentang adanya pergantian personil di lapangan dari PT Spektra Adhya Prasarana ;
- Bahwa sesuai laporan yang diberikan kepada saksi bahwa pekerjaan di lapangan telah selesai dilaksanakan pada akhir bulan Desember 2014;
- Bahwa terhadap pekerjaan Konsultan Supervisi telah dilakukan pembayaran seluruhnya yaitu Pembayaran pertama sebesar Rp. 104.555.000,- dan kedua sebesar Rp. 48.895.000,- ;
- Bahwa berdasarkan informasi bahwa pada bulan Desember 2014 pekerjaan belum selesai dan baru selesai sekitar tanggal 15 Januari 2015 sehingga saksi menginformasikan kepada konsultan pengawas untuk meminta laporan rill pekerjaan di lapangan dan konsultan pengawas menyampaikan progress fisik per 31 Desember 2014 kurang lebih 87,997% sehingga saksi mengirimkan surat kepada Kontraktor bahwa akan mengenakan denda keterlambatan kepada kontraktor setelah pekerjaan selesai, kemudian konsultan supervisi menyampaikan laporan pekerjaan 100% pada tanggal 15 Januari 2015 sehingga kami membuat denda keterlambatan berdasarkan laporan dari konsultan pengawas tersebut ;
- Bahwa denda keterlambatan selama 15 (lima belas) hari kalender sebesar Rp. 37.019.864,- dan telah dibayarkan pada tanggal 16 April 2015 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan di atas telah dilakukan PHO dari pihak kontraktor kepada PPK pada tanggal 31 Desember 2014 sedangkan untuk FHO akan dilaksanakan setelah selesai masa pemeliharaan 6 bulan ;
- Bahwa anggota Panitia PHO pernah turun ke lokasi pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan satu kali yakni atas nama Berman Banjarnahor ke lokasi pekerjaan pembangunan dermaga di Kabupaten Alor dan selanjutnya saksi hanya menerima laporan-laporan Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dan Surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Alor terkait dengan pekerjaan pembangunan Dermaga Bakalang;
- Bahwa saksi selaku PPK tidak pernah ke lokasi pembangunan dermaga Bakalang di Kabupaten Alor dan saksi hanya menerima laporan saja karena pada waktu yang bersamaan selain tugas pokok di kantor saksi juga menjadi PPK untuk 159 paket pekerjaan yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga semua tugas di lapangan dikerjakan oleh Supervisi ;
- Bahwa terhadap kontraktor pelaksana pembangunan dermaga Bakalang Pulau Pantar Kabupaten Alor telah dibayarkan 100% sebesar Rp. 20.554.601.086,- dengan tahap -tahap pembayaran sebagai berikut :
  - Termin I sebesar Rp. 10.277.300.543,-
  - Termin II sebesar Rp. 6.166.380.326,-
  - Termin III sebesar Rp. 4.110.920.217,-

Pembayaran 100% dilakukan karena ada berita acara PHO dan juga ada jaminan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh pihak asuransi dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan ;

- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau pekerjaan dialihkan/di sub kontrakan ke pada saksi Sugiarto Prayitno dan saksi tidak pernah menerima laporan tentang hal tersebut, setelah ada masalah baru saksi tahu kalau pekerjaan di atas di sub kontrakan ke pihak lain ;

Halaman 117 dari 269 **Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tersedia biaya dari Kementerian PDT untuk PPK dan Panitia PHO turun ke lapangan melakukan pengawasan dan pemeriksaan ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada aturan yang mengharuskan PPK untuk turun ke lokasi pekerjaan ;
- Bahwa tidak ada intervensi dari saksi kepada Bendahara dan PP SPM pada saat proses pencairan dana kepada rekanan ;
- Bahwa tindakan yang diambil seandainya saksi tahu bahwa pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan kontrak maka saksi akan memerintahkan kontraktor untuk membongkarnya ;
- Bahwa pihak BPKP pernah melakukan klarifikasi dengan saksi namun hanya seputar tugas dan kewenangan saksi selaku PPK. saksi juga pernah menanyakan tentang berapa kerugian keuangan Negara sehubungan dengan pekerjaan dermaga Bakalang di Kabupaten Alor namun mereka tidak memberikannya. Dan setahu saksi semua kerugian Negara yang timbul sehubungan dengan pekerjaan dermaga Bakalang di Kabupaten Alor telah dibayarkan/dikembalikan seluruhnya oleh kontraktor pelaksana yaitu saksi **Sugiarto Payitno** ;

### 8. Ir. Noer Suwartina

- Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan penyimpangan dana pada kegiatan Pembangunan/pengembangan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor TA 2014 di kantor Kementerian PDT Jakarta dimana Terdakwa sebagai Direktur Utama PT Mina Fajar Abadi dan pada tahun 2014 PT Fajar Mina Abadi sebagai penyedia Pekerjaan Konstruksi atau Kontraktor pelaksana dari pekerjaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembangunan/Pengembangan Infrastruktur  
Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil  
dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT pada Satker  
Pengembangan Daerah Khusus Kementerian  
Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran  
2014 ;

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, tanggal 3 September 2014, yang menjadi tugas saya adalah sebagai berikut:

- Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan pulau-pulau terpencil dan terluar ;
- Mengerjakan tugas-tugas dari pimpinan ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 0013/Kep/KPA-PDK/KPDT/I/2014, tanggal 2 Januari 2014 saya terlibat sebagai Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian PDT tahun anggaran 2014 dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Memeriksa dan menilai kesesuaian hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan yang tertera pada dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa;
2. Melakukan evaluasi hasil pekerjaan yang telah diserahkan oleh penyedia barang/jasa;
3. Membuat berita acara hasil pemeriksaan, penilaian serta hasil evaluasi pengadaan barang/jasa;
4. Menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya dan memberikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan daerah khusus kementerian  
pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014;

- Bahwa yang menjadi Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa dari kegiatan tersebut adalah :

Ketua : Ir. Noer Suwartina (saya sendiri);  
Sekretaris : Adi Nugraha Suryadi, S.Ip;  
Anggota : Berman Banjarnahor, SE;  
Dra. Sofiyah;  
Slamet Maryoto, ST;

- Bahwa yang menjadi KPA yaitu Arief Budhiono (Asisten Deputi V urusan daerah perdesaan) sampai dengan tanggal 29 September 2014 setelah itu diganti oleh Drs Supriadi, M.Si.;
- Bahwa yang menjadi PPK yaitu Maprih Unggul Purwanto, S.Kom;
- Bahwa sumber dana untuk kegiatan di atas dari APBN tahun 2014 nilai pagunya : Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah) ;
- Bahwa Kontraktornya adalah PT. Mina Fajar Abadi dengan Kontrak/SPK No. KTR.182.2/PPK1-PDK/DEP.V-PDT/X2014 tanggal 1 Oktober 2014), Direktur Utama : Ir. Ramlan,MBA, MM. Pelaksana Lapangan terdiri dari : Arief Pambudi,ST. (Project Maneger) dan Yusri Hanafi, ST. (Site Maneger), nilai kontrak sebesar Rp. 20.554.601.086,- (dua puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) ;
- Bahwa Konsultan Pengawas adalah PT. Spektra Adhya Prasarana (Team Leader : Aswandy,ST. MT.) ;



- Bahwa sebagai panitia penilai dan penerima hasil pekerjaan, kami tidak membuat rencana kerja untuk kegiatan penilaian pekerjaan pada tahun 2014 karena kegiatannya tidak ada jadwal yang tetap karena bersifat insidental sehingga tidak dibuatkan jadwal tahunan, namun kalau ada permintaan dan tugas dari PPK dan Deputi untuk pemeriksaan ke lapangan baru kami mengadakan rapat panitia ;
- Bahwa Prosedurnya yakni adanya surat dari rekanan selaku pelaksana kegiatan kepada PPK bahwa pekerjaan mereka sudah dapat dilakukan pemeriksaan, setelah itu PPK membuat surat tugas kepada Panitia pemeriksa hasil pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dari rekanan tersebut, setelah panitia melakukan pemeriksaan kemudian melaporkan hasilnya kepada PPK ;
- Bahwa Pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan di Bakalang Kabupaten Alor sudah kami lakukan sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan termin pencairan dana yang dimintakan oleh rekanan yaitu :
  - a. Termin satu tanggal 10 November 2014 untuk menilai pekerjaan yang menurut dokumen yang diserahkan telah mencapai 50 % ;
  - b. Termin kedua tanggal 15 Desember 2014 untuk menilai pekerjaan telah ada kemajuan  $50 \% + 30 \% = 80 \%$  ;
  - c. Termin ketiga tanggal 22 Desember 2014 untuk menilai pekerjaan telah ada kemajuan  $80 \% + 20 \% = 100 \%$  ;

Halaman 121 dari 269 **Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



- Bahwa prosedur sampai dilakukan penelitian dan penerimaan hasil pekerjaan adalah berawal dari surat rekanan (PT. Mina Fajar Abadi) kepada PPK untuk dapat dilakukan pembayaran per termin terhadap kegiatan pembangunan dermaga di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Propinsi NTT, kemudian kami ditugaskan oleh PPK untuk melakukan penilaian terhadap kemajuan pekerjaan berdasarkan pengajuan per termin kegiatan sehingga kami melakukan penilaian dan penelitian hasil pekerjaan hanya berdasarkan dokumen-dokumen yang diberikan oleh rekanan yaitu Laporan Progres kemajuan pekerjaan, kami tidak turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan secara langsung. Dari hasil penelitian dokumen tersebut kemudian kami membuat Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan ;
- Dokumen-dokumen yang diberikan oleh rekanan sehingga dapat dibuat Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan tanpa saksi dan panitia turun ke lapangan untuk membuktikan kemajuan fisik secara langsung adalah :
  - Laporan Progres Kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh site manager (Yusri Hanafi, ST) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST, MT) dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST);
  - Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor;



- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana (Arief Pambudi, ST) dan Konsultan Supervisi (Aswandy, ST. MT);
  - Dan dokumen yang dapat saya serahkan berkaitan dengan penilaian hasil pekerjaan di Kab. Alor adalah :
1. Untuk Termin 1 senilai 56,35% :
    - Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan Nomor : 076/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014, tanggal 10 November 2014;
    - Surat Rekomendasi No : 550/974/Dishubkominfo/XI/2014, tanggal 3 November 2014 dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor;
    - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 046/BAPP/SAP/X/2014 dari konsultan supervise;
  2. Untuk Termin 2 senilai 80,315% :
    - Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan Nomor : 115/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014, tanggal 15 Desember 2014;
    - Surat Rekomendasi No : 550/974/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014;
    - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 057/BAPP/SAP/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dari konsultan supervise;
  3. Untuk Termin 3 senilai 100% :
    - Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan Nomor : 132/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014, tanggal 22 Desember 2014;
    - Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor No. 550/1047.2/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 19 Desember 2014;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 059/BAPP/SAP/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 dari konsultan supervise;
- 4. Berita Acara Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan Nomor : 135/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014, tanggal 22 Desember 2014 dari Konsultan Pengawas PT. Spektra Adhya Prasarana kepada Panitia Penilai;
- 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagai Penjaminan yang dibuat oleh PPK untuk PT. Spektra Adhya Prasaran tanggal 22 Desember 2014;
  - Bahwa walaupun tanpa turun ke lapangan kami dapat menilai bahwa perkembangan pekerjaan telah sesuai dengan presentasi perkembangan pekerjaan yang dilaporkan oleh rekanan dan konsultan supervisi/pengawas yang lebih mengetahui tentang perkembangan fisik di lapangan berdasarkan keahlian mereka sehingga ketika mereka sudah memberikan berita acara pemeriksaan pekerjaan kami selaku panitia percaya dari laporan yang mereka buat karena mereka yang di lapangan, dan kami tidak memiliki dana untuk melakukan pemeriksaan di lapangan. Bahwa untuk termin I dan III kami hanya melakukan penelitian berdasarkan dokumen yang ada, sedangkan untuk termin II pernah dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) di lapangan oleh Sdr. Berman Banjarnahor, SE pada tanggal 10-13 Desember 2014 ;
  - Bahwa jika dokumen-dokumen yang diberikan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan kami akan menolaknya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Sdr. Berman Banjarnahor kembali dari Alor, dia langsung melaporkan kepada saya bahwa pekerjaan telah selesai 80% akan tetapi pemeriksaan di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor yang dilakukan oleh Berman Banjarnahor, SE tidak sampai menilai atau menghitung fisik pekerjaan di lapangan hanya melihat secara kasat mata pembangunan apa saja yang sudah dilakukan di sana. Dan pekerjaan yang sudah dilakukan saat itu adalah :
  - Causeway belum rampung;
  - Trestle sudah rampung;
  - Dermaga sementara pekerjaan pembesian;
  - Selanjutnya saksi meneliti dokumen yang diserahkan oleh pelaksana kegiatan kemudian kami membuat berita acara bahwa pekerjaan sudah selesai 80% sesuai laporan dari Sdr. Berman Banjarnahor, SE.;
  - Bahwa pada saat menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan 100 % pada tanggal 22 Desember 2014, rekanan dan konsultan supervisi menyampaikan bahwa pekerjaan belum selesai dikerjakan namun progress sudah diatas 80% dan mereka menjanjikan pekerjaan dapat diselesaikan sebelum akhir masa kontrak yakni pada tanggal 31 Desember 2014 ;
  - Bahwa saksi mau menandatangani berita acara walaupun saksi mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai 100% pertimbangan saksi sebagai berikut :
    - i) Pada tanggal 23 Desember 2014 merupakan batas terakhir pengajuan pembayaran



sehingga dikuatirkan sisa dana akan hangus dan pekerjaan tidak dapat diselesaikan;

j) Sisa pekerjaan yang belum diselesaikan hanya tinggal sedikit serta ada mekanisme denda dan masa pemeliharaan;

k) Bahwa saya mengedepankan asas manfaat dari hasil pembangunan dermaga tersebut;

- Bahwa benar saksi melaporkan hal tersebut kepada PPK dan Kasatker bahwa keadaan di lapangan belum 100% dan karena pertimbangan manfaat, ada mekanisme denda serta ada jaminan pemeliharaan sehingga kami mau menandatangani berita acara tersebut dan oleh PPK bisa memahami hal tersebut dan menyampaikan bahwa ikuti saja mekanisme pembayarannya. Sebelum melakukan penandatanganan berita acara 100% semua anggota panitia mengetahuinya karena pada tanggal 21 Desember 2014 kami mengadakan rapat kecil untuk membahas pekerjaan yang belum selesai 100% tetapi berita acara harus ditandatangani 100% untuk kemanfaatan dan proses pencairan dana, sehingga kami sepatutnya untuk membuat berita acara pekerjaan telah selesai 100% ;
- Bahwa seluruh hasil pemeriksaan untuk pekerjaan dermaga di Kabupaten Alor kami laporkan kepada PPK dan KPA sebelum tanggal 22 Desember 2014 di Kantor Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal secara lisan didasarkan pada dokumen-dokumen laporan dari PT. Mina Fajar Abadi dan dari Konsultan Perencana (PT. Spektra) setelah itu baru saya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat berita acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan ;

- Bahwa pada waktu itu KPA menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut harus selesai pada akhir Desember jadi meminta kepada PPK untuk mendesak rekanan agar pekerjaan harus diselesaikan pada akhir tahun ;
  - Bahwa saksi tidak pernah baca Kontrak tersebut ;
  - Bahwa berita acara tersebut digunakan sebagai salah satu syarat untuk dapat dilakukan pencairan dana ;
  - Bahwa pekerjaan dihentikan karena tidak ada dana ;
  - Saksi tidak tahu bagaimana proses pencairan dana ;
  - Bahwa proyek Pembangunan / Pengembangan tersebut, sesuai Kontrak maka mulai dikerjakan tanggal 1 Oktober 2014 ;
  - Bahwa sesuai dengan kontrak mulai tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, tetapi kenyataan di lapangan pekerjaan tersebut baru selesai pada tanggal 15 Januari 2015 ;
  - Bahwa benar terhadap rekanan (PT. Mina Fajar Abadi) dikenakan denda, namun saya tidak tahu besaran dendanya karena itu menjadi urusan dari PPK ;
  - Bahwa benar kami menerima honor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang telah saksi buat selaku Panitia Penerima Barang yang telah dipakai oleh

Halaman 127 dari 269 **Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sugiarto Prayitno sebagai salah satu sarat pencairan dana adalah sebagai berikut :

- a. Termin I sebesar Rp. 9.062.710.479,- (Sembilan milyar enam puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) dengan SPM No. 00779/SPM/SPDK/XII/2014 taggal 5 Desember 2014, SP2D No. 184309L/175/110 tanggal 8 Desember 2014; dan dibayarkan melalui Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi ;

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 046/BAPP/SAP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina Fajar Abadi dan Aswandy, ST,MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 56,35 %.

Isi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 046/BAPP/SAP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 adalah :

- 1) Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan / pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;
- 2) Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
- 3) Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode Minggu ke-1 s.d 4 ( 01 Oktober s.d 26 Oktober 2014) yang telah mencapai 56,35 %;
- Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT);
- Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/974/Dishubkominfo/XI/2014, tanggal 3 November 2014;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :046/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014.

4) Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin I (kedua) sebesar 50% (Lima puluh persen)

- a. Termin II sebesar Rp. 5.437.626.287,- (lima milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan SPM No. 00984/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014, SP2D No. 194314L/175/110 tanggal 23 Desember 2014 dan dibayarkan melalui Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi ;

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 057/BAPP/SAP/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Minung Sri Indarto, ST selaku Project

Halaman 129 dari 269 **Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager PT. Arief Pambudi, ST dan Aswandy, ST, MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentase sebesar 80,315 %.

Bahwa isi Berita Acara termin II adalah sebagai berikut :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
- 3 Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
  - a. Periode Minggu ke-5 s.d 10 ( 27 Oktober s.d 7 Desember 2014) yang telah mencapai 80,315 %;
  - b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST, MT);
  - c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/1290/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014 ;
  - d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :057/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin II (kesatu) sebesar 30% (tiga puluh persen)

- a. Termin III sebesar Rp. 3.625.084.191,- (tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah) dengan SPM No. 01052/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014, SP2D No. 6211889L/175/110 tanggal 29 Desember 2014 dan dibayarkan melalui Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi ;

Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 132/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang di tandatangani oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak PT. Mina Fajar Abadi Ir. Ramlan, MBA.,MM.

Bahwa Adapun isi Berita Acara adalah :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
- 3 Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :

Halaman 131 dari 269 **Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



- a) Periode Minggu ke-11 s.d 12 ( 08 Desember s.d 19 Desember 2014) yang telah mencapai 100 %;
  - b) Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST,MT) ;
  - c) Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/1290/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014;
  - d) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :059/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 19 Desember 2014.
4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin III (ketiga) sebesar 20% (dua puluh persen)
- Bahwa kami sebagai panitia tidak turun ke lapangan karena tidak ada biaya dan menurut saksi konsultan pengawas merupakan perpanjangan tangan dari Panitia PHO untuk melakukan pengawasan di lapangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

#### 9. SLAMET MARYOTO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa dasar menjadi Panitia penilai dan penerima barang / jasa pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertingal TA 2014 adalah Nomor 132/KEP/KPA-PDK/KPDT/VIII/2014 yang dibuat dan ditandatangani di Jakarta tanggal 16 Juli 2014 oleh Arief Budhiono selaku Kuasa Pengguna anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Penilai dan penerima barang antara lain :
  - Ir Noer Suwartina Ketua
  - Adi Nugraha Suryadi,S.Ip Sekretaris
  - Berman Banjarmahor, SE Anggota
  - Dra Sofiyah Anggota
  - Slamet Maryoto Anggota(saya sendiri);
- Bahwa saksi tidak mempunyai pengalaman sebagai panitia penilai dan penerima barang/jasa. baru kegiatan tahun 2014 ini Saksi sebagai panitia penilai dan penerima barang/jasa;
- Bahwa tugas pokok fungsi dan tanggung jawab Saksi selaku tim penilai yaitu memeriksa item pekerjaan pada dokumen kontrak, melakukan penilaian berdasarkan dokumen dokumen baik yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana yaitu PT Mina Fajar Abadi maupun Konsultan Supervisi yaitu PT Spektra Adhya Prasarana maupun dari dinas Perhubungan Kabupaten Alor.
- Bahwa benar Panitia Serah Terima Barang yang membuat berita acara serah terima Penilaian dan serah terima hasil pekerjaan untuk dermaga Bakalang, Kabupaten Alor ;
- Bahwa Latar belakang Saksi ditunjuk sebagai anggota dalam susunan panitia penilaian dan penerima barang / jasa Saksi sama sekali tidak mengetahui alasannya. Karena pada waktu itu Saksi langsung menerima Surat Keputusan mengenai pembentukan panitia penilai dan penerima barang / jasa tersebut yang dibuat tanggal 16 Januari 2014 dan di tandangani oleh Arief Budhiono selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa dasar atau petunjuk teknis dalam melakukan penilaian pada kegiatan ini tidak ada acuan ataupun petunjuk teknis, sehingga banyak arahan dan petunjuk dari Ir Noer Suwartina selaku Ketua Tim panitia penilaian dan penerima barang / jasa.

Halaman 133 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana kegiatan pembangunan dermaga di Bakalang Kabupaten Alor diperoleh dari APBN pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk nilai pagu tidak mengetahuinya secara persis, sedangkan surat perjanjian kontrak Nomor KTR.182.2/PPK1-Dep.V-PDT/ X/ 2014 tanggal 1 Oktober 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp 20.554.601.086 (dua puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) yang di tanda tangani oleh Maprih Unggul Purwanto, S.Kom selaku pihak kesatu dengan Ir Ramlan, MBA, MM selaku pihak kedua dan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
- Bahwa Nama Direktur PT Spektra Adhya Prasarana adalah Ir Sri Rahardjo berdasarkan kontrak nomor KTR.186.8/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp 153.450.000,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan PT Spektra Adhya Prasarana dari tanggal 7 Oktober s/d 31 Desember 2014.
- Bahwa item item pada kontrak tersebut antara lain :
  1. Pekerjaan Persiapan ;
  2. Pekerjaan Pembangunan Trestle;
  3. Pekerjaan Dermaga (54/8)M2.
  4. Pekerjaan Causaway ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang telah Saksi buat selaku Panitia Penerima Barang yang telah dipakai oleh saksi Sugiarto Prayitno sebagai salah satu sarat pencairan dana adalah sebagai berikut :
  - a. Termin I sebesar Rp. 9.062.710.479,- (Sembilan milyar enam puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPM No. 00779/SPM/SPDK/XII/2014  
tanggal 5 Desember 2014, SP2D No.  
184309L/175/110 tanggal 8 Desember  
2014; dan dibayarkan melalui Bank DKI  
Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening :  
101-08-08836-0, atas nama PT. Mina  
Fajar Abadi ;

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 046/BAPP/  
SAP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang ditandatangani  
oleh Arief Pambudi, ST selaku Project Manager PT. Mina  
Fajar Abadi dan Aswandy, ST, MT selaku Team Leader  
Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada  
pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan  
pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 56,35 %.

Isi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 046/  
BAPP/SAP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 adalah :

- 1) Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak  
Pertama dokumen laporan progres kemajuan  
pekerjaan konstruksi pembangunan /  
pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di  
daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten  
Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran  
2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam  
dokumen surat perjanjian kerja;
- 2) Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua  
laporan progres kemajuan pekerjaan  
sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
- 3) Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan  
Pihak kedua kepada pihak pertama adalah  
dokumen laporan pekerjaan :
  - Periode Minggu ke-1 s.d 4 ( 01 Oktober s.d 26  
Oktober 2014) yang telah mencapai 56,35 %;
  - Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project  
Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan  
laporan harian yang disampaikan oleh site



manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST, MT);

- Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/974/Dishubkominfo/XI/2014, tanggal 3 November 2014;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :046/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014.

4) Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin I (kedua) sebesar 50% (Lima puluh persen)

- b. Termin II sebesar Rp. 5.437.626.287,- (lima milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan SPM No. 00984/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014, SP2D No. 194314L/175/110 tanggal 23 Desember 2014 dan dibayarkan melalui Bank DKI Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening : 101-08-08836-0, atas nama PT. Mina Fajar Abadi ;

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 057/BAPP/SAP/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Minung Sri Indarto, ST selaku Project Manager PT. Arief Pambudi, ST dan Aswandy, ST, MT selaku Team Leader Konsultan Supervisi, dengan isi Berita Acara pada pokoknya menerangkan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan dengan Prosentae sebesar 80,315 %.



Bahwa isi Berita Acara termin II adalah sebagai berikut :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam point 1 dalam kondisi baik;
3. Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan :
  - a. Periode Minggu ke-5 s.d 10 ( 27 Oktober s.d 7 Desember 2014) yang telah mencapai 80,315 %;
  - b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT);
  - c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/1290/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014 ;
  - d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :057/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.
4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin II (kesatu) sebesar 30% (tiga puluh persen)



c. Termin III sebesar Rp. 3.625.084.191,-  
(tiga milyar enam ratus dua puluh lima  
juta delapan puluh empat ribu seratus  
sembilan puluh satu rupiah) dengan SPM  
No. 01052/SPM/SPDK/XII/2014 taggal 22  
Desember 2014, SP2D No.  
6211889L/175/110 tanggal 29 Desember  
2014 dan dibayarkan melalui Bank DKI  
Cabang Utama Juanda, Nomor Rekening :  
101-08-08836-0, atas nama PT. Mina  
Fajar Abadi ;

Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil  
Pekerjaan Nomor : 132/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014  
tanggal 22 Desember 2014 yang di tandatangani oleh  
Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu : Ir. Noer  
Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar  
Nahor, SE, Dra. Sofiah, Slamet Maryoto, ST dengan Pihak  
PT. Mina Fajar Abadi Ir. Ramlan, MBA.,MM.

Bahwa Adapun isi Berita Acara adalah :

1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama  
dokumen laporan progres kemajuan pekerjaan  
konstruksi pembangunan /pengembangan infrastruktur  
laut (Dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar  
Kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun  
Angaran 2014, sebagaimana dipersyaratkan dalam  
dokumen surat perjanjian kerja;
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua  
laporan progres kemajuan pekerjaan sebagaimana  
dalam point 1 dalam kondisi baik;
3. Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan Pihak  
kedua kepada pihak pertama adalah dokumen laporan  
pekerjaan :
  - a) Periode Minggu ke-11 s.d 12 ( 08 Desember s.d 19  
Desember 2014) yang telah mencapai 100 %;
  - b) Yang telah diajukan dan disetujui oleh Project  
Manager (Arief Pambudi, ST) berdasarkan laporan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian yang disampaikan oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT) ;

c) Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor Nomor : 550/1290/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014;

d) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor :059/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 19 Desember 2014.

4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah dokumen yang **telah sesuai dengan Kondisi dilapangan**, untuk digunakan dalam proses pencairan termin III (ketiga) sebesar 20% (dua puluh persen)

- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesal atas terjadinya perkara ini;

## KETERANGAN AHLI

**Kusa Bill N. Nope, ST., MT** (dibacakan) ;

- Bahwa ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Tinggi NTT sehubungan dengan masalah dugaan penyimpangan dana pada kegiatan Pembangunan/ pengembangan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor TA 2014 di kantor Kementerian PDT Jakarta dimana Terdakwa Direktur Utama PT Mina Fajar Abadi dan pada tahun 2014 PT Fajar Mina Abadi sebagai penyedia Pekerjaan Konstruksi atau Kontraktor pelaksana dari pekerjaan pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014 ;
- Bahwa hubungan ahli dengan kegiatan pembangunan di atas yaitu pada tanggal 16 April 2015 ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap Proyek Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus

Halaman 139 dari 269 **Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal TA 2014 ;

- Bahwa dasar ahli melakukan pemeriksaan sebagai Ahli terkait dengan pekerjaan tersebut yaitu berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT kepada Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor B-1005/P.3.1/Fd.1/04/2015 tanggal 10 April 2015 Perihal Permintaan Bantuan Tenaga Teknis dan sebagai tindak lanjut surat dimaksud, Direktur PNK menugaskan saya untuk melakukan pemeriksaan hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut melalui surat tugas Direktur PNK Nomor 451a/PL23/HK/2015 tanggal 14 April 2015 perihal Penugasan Tim Teknis ;
- Bahwa ahli memiliki Sertifikat Keahlian di Bidang Jasa Konstruksi ;
- Bahwa pihak-pihak yang turut serta dan juga menyaksikan secara langsung proses pemeriksaan yaitu :

1. Tim Teknis PNK yang diwakili oleh saya Kusa Bill N. Nope, ST., MT;
2. Tim pendamping dari Penyidik Kejasaan Tinggi NTT sebanyak 3 orang;
3. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Alor bersama staf sebanyak 2 orang;
4. Kepala Desa Bakalang, Sekretaris Desa, dan staf sebanyak 6 orang;
5. Kapolsek Pantar Timur dan Anggota sebanyak 2 orang;
6. Masyarakat sekitar Dermaga Bakalang;

- Bahwa yang menjadi objek dari pemeriksaan tersebut yakni dengan adanya dugaan penyimpangan hasil pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pengembangan Insfrasturktur Transportasi Laut (Dermaga V-5) TA. 2014. Berdasarkan informasi bahwa hasil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan pekerjaan konstruksi tiang pancang dan beton bertulang pada areal Trestel maupun Dermaga tersebut. Dengan uraian singkat data proyeknya sebagai berikut :

1. Dasar Pelaksanaannya adalah Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: KTR.182.2/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014;
2. Nama Paket Pekerjaannya adalah Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Prvinsi NTT (Dermaga V-5) Tahun Anggaran 2014. Perjanjian ini dilakukan antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI selaku Pemilik Pekerjaan (Pihak I) dengan PT. Mina Fajar Abadi selaku Penyedia (Pihak II);
3. Nilai Kontrak Pekerjaan sebesar **Rp. 20.554.601.086,- (dua puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) ;**
4. Bertindak sebagai Konsultan Supervisi adalah PT. Spektra Adhya Prasarana, Jln. Sidoluhur No. 18-20, Bandung, Jawa Barat ;
5. Secara Kontrktual terdapat 3 (tiga) bagian Konstruksi bangunan utama yang dikerjakan yakni :
  - Trestle Ukuran 6 m x 27 m ;
  - Dermaga ukuran 8 m x 54 m;
  - Cause Way ukuran 8 m x 16 m;
  - Bahwa Metode yang digunakan dalam pemeriksaan di atas yaitu :
    1. Metode pendekatan ilmiah dengan cara kuantitatif. Data-data diperoleh melalui hasil pengukuran dan wawancara (data primer) maupun melalui penelusuran informasi berdasarkan data sekunder. Variabel-variabel penentu diperoleh dengan bantuan instrument (alat bantu) pengembalian data yang dimulai dari identifikasi variable ukur, dimensi dan



sistem respon. Analisa data dilakukan berdasarkan pendekatan logika deduktif. Memperhatikan permasalahan serta tujuan pemeriksaan ini maka konsep atau desain pemeriksaan ini didekati dengan cara penelitian explorative dan komparatif;

2. Menurut laporan masyarakat bahwa hingga melewati tahun anggaran, pekerjaan pembangunan Dermaga Bakalang belum selesai dilaksanakan. Berdasarkan informasi tersebut dan juga mengingat adanya kesamaan karakteristik pekerjaan dengan Dermaga Pamakayo maka dilakukan pemantauan sekaligus memastikan kebenaran informasi tersebut. Pada bulan Januari 2015 telah meninjau lokasi pekerjaan dan didapati fakta bahwa benar pekerjaan belum selesai dilaksanakan. Dari hasil pemantauan tersebut kemudian kami mendiskusikan beberapa data hasil pengukuran, wawancara serta dokumentasi terkait aktifitas yang sedang berlangsung saat itu;
3. Berdasarkan data atau informasi tersebut kami melakukan diskusi bersama mengenai dugaan penyimpangan pada proyek tersebut yang bertujuan untuk menganalisa sejauh mana dugaan tersebut memiliki potensi masalah yang signifikan ataukah masih dalam batas-batas toleransi sesuai kaidah keteknikan, terutama dilihat dari sudut pandang pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
4. Hasil diskusi tersebut berdasarkan data lapangan ditemukan fakta, baik diarea Dermaga maupun Trestel, terdapat perbedaan jumlah maupun jarak antar tulangan terpasang plat lantai dilapangan untuk area Trestel yakni rata-rata 30 cm (300 mm) dari seharusnya 20 cm (200 mm) bila merujuk pada gambar. Demikian halnya pada balok, poer dan stek tiang pancang ditemukan fakta bahwa jumlah tulangan terpasang kurang atau tidak sesuai



gambar. Termasuk informasi bahwa jumlah tiang yang dipancang sebanyak 1 (satu) tiang per titik. Sedangkan pada titik lainnya diperkirakan antarab1,5 (satu koma lima) sampai dengan 2 (dua) batang;

5. Ketika diskusi mengenai tiang pancang yang sudah dilaksanakan apakah dapat dilakukan pebgujian atau pengukuran kedalamannya atau tidak maka saya berpendapat bahwa dari sudut pandang konstruksi maka pekerjaan pemancangan tiang pancang tentu harus ada data catatan pemancangan (*driving record*) atau kalendering. Catatan ini wajib dibuat oleh konraktor pemancangan digunakan untuk mengetahui besarnya penurunan tiang dan kedalaman pemancangan, dicatatkan dalam *Piling Recording* yang meliputi tanggal pemancangan, nomor tiang, umur tiang, tipe dan ukuran tiang, jumlah tumbukan per 50 cm, kedalam dan final yang dicapai. Selain itu harus didukung pula dengan data PDA test yang tujuannya untuk menguji daya dukung statis pondasi tiang pancang tunggal sehingga dapat mengevaluasi daya dukung rencana;
6. Hingga saat ini saya mendapat informasi bahwa upaya maksimal untuk meminta data catatan pemancangan (*Driving Record*) atau kelendering serta PDA test kepada pihak terkait, baik kepada PPK, Kontraktor pelaksana, maupun Konsultan Supervisi, tidak satu pun pihak yang mampu untuk menyediakan data tersebut sebagai data real time terkait kegiatan pemancangan;
7. Sebagai akademisi tentu saya dapat berpedoman pada kaidah keilmuan bahwa metode pengambilan data bisa bersumber dari manapun sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah mempelajari isi kontrak termasuk perubahannya, terutama pada





uraian pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan harga maka diperoleh data bahwa khusus item pekerjaan konstruksi tiang pancang ternyata ada item pekerjaan tersendiri untuk pengadaan tiang pancang. Bertolak dari hal ini maka tentu semua item pekerjaan terkait dengan pemancangan tiang pancang tidak dapat dipisahkan dari dari tiang pancang yang diadakan, baik ukuran maupun beratnya;

8. Fokus pada pengadaan tiang pancang tentu ada data pembelian berupa faktur pembelian maupun data pengiriman dalam bentuk manifest. Kedua data ini akan memberikan informasi yang pasti tentang ukuran (dimensi) maupun jumlah (kuantitas) tiang pancang yang diadakan sebagaimana tertuang dalam kontrak. Ukuran maupun jumlah tiang pancang yang diadakan tersebut tentu harus pula digunakan atau dipancang dilapangan.hal ini mengingat bahwa pengadaan tiang pancang, baik ukuran maupun jumlahnya, tentu dihitung dengan berpedoman pada gambar rencana. Inilah alasan mendasar mengapa diperlukan data faktur maupun manifest pengadaan tiang pancang dimaksud, selain karena memang ada item pengadaan tiang pancang tersendiri, juga dapat digunakan untuk menganalisa secara teknis terkait metode pelaksanaan dan gambaran hasil pelaksanaan pemancangan tiang pancang sesuai gambar terlaksana (*as build drawing*) ;
9. Perlu dipahami bersama bahwa *as build drawing* adalah gambar final dari suatu bangunan yang sudah selesai dibangun atau dilaksanakan. Gambar ini dibuat oleh pelaksana konstruksi (kontraktor) sebagai pertanggung jawaban atas pekerjaan yang sudah dilakukan dan akan digunakan sebagai acuan



dalam perawatan atau pemeliharaan bangunan nantinya;

10. Merujuk pada *as build drawing*, spesifikasi teknis serta Daftar Kuantitas dan Harga sebagaimana tertera dalam surat perjanjian/kontrak maupun perubahannya. Setelah itu saya menelaah dokumen-dokumen tersebut kemudian membuat daftar periksa (*cek list*) kemudian melakukan pemeriksaan lapangan dengan cara mengukur, menghitung, menguji, mewawancarai pihak terkait atau setidaknya pihak yang mengetahui, serta meminta data pendukung lainnya guna kepentingan analisa data untuk mengkonfirmasi kesesuaian atau ketidaksesuaian antara hasil pelaksana pekerjaan dibandingkan dengan kontrak maupun perubahannya terkait dugaan penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dimaksud;

11. Adapun tujuan akhir terkait pemeriksaan teknis adalah :

- a. Menghitung selisi volume lebih atau volume kurang atas hasil pekerjaan konstruksi Tiang Pancang antara volume kontrak dengan volume terpasang dilapangan termasuk selisi biayanya;
- b. Menghitung selisi volume lebih atau volume kurang atas pekerjaan konstruksi Beton Bertulang antar volume kontrak dengan volume terpasang dilapangan, termasuk selisih biaya yang ditimbulkan;

12. Hasil pemeriksaan ini kemudian ditungkan dalam bentuk Laporan Pemeriksaan Fisik, ditandatangani, mengetahui pimpinan institusi, yang



selanjutnya diserahkan kepada pihak Penyidik  
Kejaksaan Tinggi NTT ;

- Bahwa yang ahli ukur, hitung, uji dan peroleh  
sehubungan dengan pekerjaan tiang pancang beton  
bertulang tersebut untuk masing-masing item yaitu :

1. Pengukuran dilakukan untuk mengukur dimensi elemen-  
elemen struktur pada area Dermaga, Trestle, dan Cause  
Way menggunakan meter roll, guna untuk memperoleh  
data ukuran plat lantai, balok, poer beton, tiang pancang,  
kansteen, vender, pasangan batu dan L-Shape Beton.  
Perlu disampaikan bahwa khusus tiang pancang dapat  
diukur hanya keliling tiang terpasang serta tinggi tiang  
dari dasar laut (*sea bed*) ke poer, sementara kedalaman  
pemancangan dari *sea bed* ke end pile sesuai as build  
drawing tidak dapat dilakukan pengukuran secara  
langsung. Namun demikian perlu dipahami bersama  
bahwa pekerjaan pemancangan dimulai dengan pekerjaan  
pengadaan tiang pancang, dan hal ini jelas tertuang dalam  
Daftar Kuantitas dan Harga. Oleh karena itu, analisa hasil  
pekerjaan pemancangan lebih tetap dimulai dari data  
pengadaan tiang pancang dimana data faktur pembelian  
dan manifest sebagai bukti pengadaan, sedangkan data  
rekaman pemancangan (*Piling record*) dan PDA test  
digunakan sebagai bukti pemancangan ;
2. Penghitungan dilakukan untuk menghitung jumlah lampu  
penerangan, bolder, kansteen, dan vender serta jumlah  
titik tiang pancang (area dermaga dan trestle) ;
3. Pengujian dilakukan dengan cara menguji tanpa merusak  
(*non-destruktif test* atau *NDT*) terhadap kekerasan  
permukaan beton bertulang dengan alat ukur Hammer  
Test tipe SCHMIDT HAMMER TIPE N, sesuai SNI  
03-4803-1998. Selain itu dilakukan pula pengujian jarak  
dan diameter tulangan serta tebal selimut beton terpasang  
dengan metode *NDt* menggunakan alat ukur PROFOMETER.  
Guna validitas data pengukuran *NDT*, karena ada pihak  
tertentu yang meragukan perihal bacaan tebal selimut



beton dan diameter tulangan, maka untuk memastikan hal tersebut dilakukan pula uji merusak pada satu titik dengan membuat lubang persegi empat. Fakta bahwa hasil pemeriksaan NDT tidak berbeda dengan hasil uji merusak, oleh karena itu lubang tersebut kemudian langsung ditutup kembali menggunakan semen grouting;

4. Wawancara dilakukan dengan masyarakat sekitar lokasi pekerjaan, juga pekerja yang saat itu sedang mengerjakan tangga disamping dermaga, selain wawancara dilakukan pula pengamatan visual, mencatat dan mendokumentasikan beberapa fakta dilapangan yang dianggap penting untuk dikaji dan dianalisis. Misalnya, garis batas elevasi pasang tertinggi (saat pemeriksaan), serta kedalaman sea bed pada kolam labuh. Segala informasi yang diperoleh digunakan sebagai data dasar untuk menganalisa hasil pekerjaan konstruksi dermaga ini sesuai tujuan pemeriksaan ;

- Bahwa hasil pemeriksaan fisik atas pelaksanaan dermaga di Bakalang, Kab. Alor tersebut sebagai berikut :

- Terhadap pekerjaan konstruksi fisik tiang pancang, pangkal persoalannya adalah terdapat item pengadaan tiang pancang sebagai hulu atau titik tolak pada pelaksanaan pemancangan yang diadakan tidak sesuai sesuai dengan volume kontrak (setelah CCO) berdasarkan bukti pengadaannya. Terlepas dari tercapai atau tidaknya daya dukung tiang pancang yang direncanakan, sebagai akibat dari kekurangan volume pengadaan tiang pancang ini maka semua pekerjaan yang terkait pekerjaan pemancangan tentu harus dilakukan penyesuaian atas volume pekerjaan terpasang dengan mengacu pada gambar terlaksana ( as build drawing ). Akibat selisih volume kurang khususnya pekerjaan konstruksi tiang pancang maka jelas menimbulkan selisih biaya kurang. Analisa pada Hasil Laporan



Pemeriksaan Nomor : 08/PL23.1.11/HK/2015 tanggal 05 Mei 2015, menunjukkan bahwa jumlah total selisih biaya kurang akibat kekurangan volume pekerjaan untuk pekerjaan konstruksi tiang pancang pada Area Trestle sebesar **Rp. 1.119.897.452,- (satu milyar seratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah)** sedangkan pada Area Dermaga diperoleh selisih biaya kurang sebesar **Rp. 3.022.435.332,- (tiga milyar dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah)**. Dengan demikian total jumlah selisih biaya kurang akibat selisih volume kurang pekerjaan pada zzzwPekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Dermaga Penumpang di Bakalang sebesar **Rp. 4.142.332.784,- (empat milyar seratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);**

- Terhadap pekerjaan konstruksi beton bertulang, terdapat dua permasalahan pokok yakni ditemukan adanya kekurangan volume beton dan kekurangan volume pembesian untuk pekerjaan konstruksi beton bertulang, khususnya pada Area Trestle dan Area Dermaga adalah sebagai berikut :
- Hasil pemeriksaan volume beton tidak ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan;
- Hasil pemeriksaan besi bertulang pada pekerjaan struktur beton bertulang menunjukkan adanya kekurangan volume pekerjaan. Pada pembesian tulang balok (baik arah memanjang maupun melintang) ditemukan jumlah baja bertulang terpasang kurang satu batang. Demikian halnya pada pekerjaan Poer Beton dimana hasil rebar detector pun menunjukkan bahwa jumlah tulangan yang terpasang baik arah memanjang maupun melintang seharusnya 11 buah stirup namun hanya terpasang 8 buah stirup. Data





menunjukkan bahwa tulangan stek seharusnya 8 batang ternyata hanya dipasang 6 batang. Selanjutnya untuk penulangan plat lantai juga ditemukan adanya variasi jarak antara tulangan antara 30 s/d 33 cm (atau rata-rata 30 cm) dari seharusnya 20 cm khusus pada area trestle. Untuk pekerjaan konstruksi beton bertulang pada area Cause Way tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena saat itu kondisi air laut sedang pasang serta struktur L-Shape juga telah terbungkus material urugan dan pasangan batu kosong. Oleh karena itu, pekerjaan struktur beton bertulang pada Area Cause Way dianggap sesuai dengan kontrak. Akibat selisih volume kurang atas pembesian struktur beton bertulang ini tentunya menimbulkan selisih biaya kurang atas pekerjaan pembesian, dimana sesuai analisa harga satuan kontraktor untuk per kg pekerjaan pembesian dibayarkan sebesar **Rp. 18.850,- (delapan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per kg**, kecuali untuk tulangan stek tiang pancang dengan harga **Rp. 11.400,- (sebelas ribu empat ratus rupiah) per kg**. Dengan demikian maka total selisih volume kurang sebesar **Rp. 10.668,33,- (sepuluh ribu enam ratus enam puluh delapan koma tiga puluh tiga rupiah) kg** dikaitkan dengan biaya per kg pembesian didapat selisih biaya kurang sebesar **Rp. 191.135.750,- (seratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;**

- Bahwa jumlah total selisih biaya kurang akibat kekurangan volume pekerjaan fisik pembangunan Dermaga Bakalang di Kab. Alor sebesar **Rp. 4.347.721.446,- (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ;**
- Bahwa hasil pemeriksaan sudah dibuat dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 08/PL.23.1.11/

Halaman 149 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK/2015 Tanggal 05 Mei 2015 dan telah diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Kupang ;

Keterangan Ahli (dibacakan)

**Sulih Trimoharso, SE., Ak :**

- Bahwa ahli menjabat sebagai Auditor Madya pada BPKP NTT dengan tugas yakni melaksanakan supervisi audit dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan ;
- Bahwa hubungan ahli dengan kegiatan di atas yaitu ahli pernah melakukan audit terhadap Proyek Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal TA 2014 ;
- Bahwa sumber dana untuk kegiatan di atas bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari Keuangan Negara ;
- Bahwa Ahli melakukan audit sejak tanggal 2 September 2015 s/d tanggal 30 September 2015 ;
- Bahwa dasar ahli melakukan pemeriksaan yaitu adanya Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tanggal 29 Juni 2015 Perihal Permintaan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Nomor : ST-544/PW24/5/2015 tanggal 1 September 2015 dengan Tim Audit saat itu yakni :

1. Setiawan Wahyudiyono : Pembantu Penanggung Jawab
2. Sulih Trimoharso : Pengendali Teknis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Habel E. Therik : Ketua Tim

4. Muhammad Rifandi : Anggota Tim

- Bahwa yang ahli lakukan dalam menentukan besarnya kerugian negara yaitu kami Tim Audit bersama Kejaksaan Tinggi Kupang melakukan gelar perkara, mempelajari dan mereviu dokumen, memverifikasi penghitungan dan melaksanakan prosedur analisis atas penghitungan dan beberapa kegiatan lainnya serta membuat laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara ;
- Bahwa metode yang dilakukan untuk menghitung kerugian keuangan Negara dalam kegiatan di atas adalah berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten yang kami peroleh, selanjutnya dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara menghitung selisih antara jumlah realisasi pembayaran kepada rekanan dibandingkan dengan realisasi volume terpasang sesuai dengan perhitungan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang ;
- Bahwa yang Tim temukan pada saat melakukan audit perhitungan kerugian Negara yaitu terjadi selisih antara jumlah realisasi pembayaran kepada rekanan dibandingkan dengan realisasi volume terpasang dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan penghitungan terhadap beberapa item lainnya, maka tim audit melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dengan cara menjumlahkan penyimpangan atas realisasi volume fisik yang terpasang dan kualitas hasil pekerjaan sesuai hasil pengukuran tenaga ahli/

Halaman 151 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim teknis dan realisasi pertanggung jawaban keuangan sehingga total kerugian keuangan Negara **sebesar Rp. 4.347.721.446,- (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ;**

- Bahwa pada tanggal 16 September 2015, Sugiarto Prayitno atas inisiatifnya sendiri telah menyerahkan atau menitipkan uang senilai Rp 4.300.000.000,- kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Kupang ;
- Bahwa hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dana pada kegiatan Pembangunan/ pengembangan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor TA 2014 di kantor Kementerian PDT Jakarta selengkapny telah dibuat dalam bentuk Laporan Nomor - SR-521/PW24/5/2015 tanggal 22 Desember 2015 dan telah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Kupang ;

## Keterangan Terdakwa Ir. RAMLAN, MBA. MM.

- Bahwa terdakwa mendirikan Perusahaan PT Mina Fajar Abadi berdasarkan akte Notaris Nurdhani, SH., Sp.N tertanggal 09 Maret 2007 Nomor 15;
- Bahwa terdakwa adalah Direktur Utama PT Mina Fajar Abadi dan pada tahun 2014 PT Fajar Mina Abadi sebagai penyedia Pekerjaan Konstruksi atau Kontraktor pelaksana dari pekerjaan pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT



pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014 ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang pekerjaan pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun anggaran 2014 sekitar Akhir bulan Juli 2014, bahwa terdakwa dihubungi teman dari Jakarta yakni Sdr. Syarif dan meminta terdakwa untuk meminjamkan Perusahaan terdakwa kepada Sdr. Daud ( Sugiarto Prayitno), dengan konsekwensi semua urusan penawaran melalui LPSE dan pendaftaran PT Mina Fajar Abadi pada tanggal 16 September serta mengikuti proses lelang pekerjaan di urus Sdr. Manik yang merupakan staf dari Sdr.Daud (Sugiarto Prayitno) serta terdakwa mendapat upah jasa perusahaan sebesar 1 % dari nilai kontrak dan implementasi dari kesepakatan ini kami membuat perjanjian antara saya selaku direktur utama PT Mina Fajar abadi dengan sdr. Daud (Sugiarto Prayitno) yang bersedia untuk meminjam perusahaan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa terdakwa tidak tahu kapan dan dimana dilakukan anwijzing pekerjaan pembangunan /Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar

Halaman 153 dari 269 **Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**





Kabupaten Alor Propinsi NTT karena sudah diurus oleh Sdr. Manik ;

- Bahwa PT Mina Fajar Abadi memasukan penawaran melalui LPSE pada tanggal 16 September 2014 dan terdakwa tidak tau ada berapa Perusahaan yang memasukan penawaran.
- Bahwa terdakwa tidak tahu urutan ranking dari rekanan yang memasukan penawaran yang dinyatakan lulus evaluasi dan terdakwa tidak tahu PT Mina Fajar Abadi masuk ranking berapa ;
- Bahwa PT Mina Fajar Abadi ditetapkan sebagai pemenang lelang karena memenuhi kelengkapan adminstrasi dengan nilai penawaran yang wajar.
- Bahwa penandatanganan kontrak kerja dilakukan di Kantor Kementrian Daerah Tertinggal di Jakarata pada tanggal 1 Oktober 2014 antara PPK Sdr. Maprih Unggul Purwanto, S.kom dengan terdakwa selaku Direktur Utama PT Mina fajar Abadi dengan nomor kontrak : KTR.182.2/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 dan nilai kontrak RP. 20.554.601.086,- (Dua puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa item pekerjaan dan nilai dari masing-masing item pekerjaan yang membentuk nilai kontrak secara keseluruhan adalah sebagaimana dalam BOQ;

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan nama proyek	Ls	1	752,690,00	752,690,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1	949,900,000,00	949,900,000,00
3	Administrasi pelapor dokumentasi	Ls	1	29,925,000,00	29,925,000,00
4	Penerangan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja	Ls	1	74,381,180,00	74,381,180,00
5	Pengadaan air bersih dan air kerja	Ls	1	29,956,920,00	29,956,920,00
6	Pembersihan lokasi pekerjaan	Ls	4	6,665,850,00	26,663,400,00
7	Pengukuran dan pemasangan titik tetap	Ls	1	84,751,490,00	84,751,490,00
8	Direksi Keet, bedeng kerja dan Gudang Bahan	M2	100	632,380.00	63,238,000.00
JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN					1,259,568,680.00
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6x2)M2	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Ø40,64 cm t=12mm	Kg	73,920,00	26,380.00	1,950,009,600,00
2	Pembuatan sepatu tiang pancang pipa baja	Buah	16.00	2,477,000.00	39,632,000.00
3	Pengecatan tiang pancang baja	m2	804.67	166,680.00	134,122,395.60
4	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	m'	560.00	141,380.00	79,172,800.00
5	Pemancangan tiang tegak	m'	528.00	623,480.00	329,197,440.00
6	Penyambunga tiang pancang baja	Buah	16.00	808,450.00	12,935,200.00
7	Pemotongan tiang pancang	Buah	16.00	881,550.00	14,104,800.00
8	Pelat baja alas beton isi tiang	Kg	206.28	58,300.00	12,026,124.00
9	Tulangan steak untuk Tiang pancang dia 22*	Buah	16.00	791,110.00	12,657,760.00
10	Beton isi tiang panjang isian = 2m	m3	4.98	5,261,430.00	26,219,761.44
11	Pembuatan poer beton	m3	18.43	8,094,410.00	149,196,165.12
12	Pembuatan balok beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	18.9	9,130,640.00	172,569,096.00
13	pembuatan lantai beton (cor setempat)	m3	52.05	8,989,620.00	467,909,721.00
14	Kansteen	m3	1.74	7,540,810.00	13,121,009.40
15	Densotip proteksi korosi	m2	57.48	3,706,250.00	213,022,542.86
16	PDA test	Titik	1.00	28,000,000.00	28,000,000.00
17	Dilatasi	m'	21.00	380,800.00	7,996,800.00
18	Test beton material	ls	1.00	28,000,000.00	28,000,000.00
19	Lampu penerangan solar system	Buah	3.00	36,000,000.00	108,000,000.00
20	Pengecatan konsteen	m2	26.46	166,680.00	4,410,352.80
JUMLAH PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE					3,802,304,167.68
I	PEKERJAAN DERMAGA (8x54)M2				
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Ø40,64 cm t=12mm	Kg	247,104,00	26,380.00	6,518,603,520.00
2	Pembuatan sepatu tiang pancang pipa baja	Buah	48.00	2,477,000.00	118,896.000.00
3	Pengecatan tiang pancang baja	m2	2,689.90	166,680.00	448,353,12.52
4	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	m'	1,872.00	141,380.00	264,663,360.00
5	Pemancangan tiang tegak	m'	1,584.00	623,480.00	987,592,320.00
6	Penyambungan tiang pancang baja	Buah	96.00	808,450.00	77,611,200.00
7	Pemotongan tiang pancang	Buah	48.00	881,550.00	42,314,400.00
8	Pelat baj alas beton isi tiang	Kg	618.85	58,300.00	36,079,170.31
9	Tulangan stek untuk tiang pancang dia 22*	Buah	48.00	791,110.00	37,973,280.00
10	Beton isin tiang panjang isian = 2m	m3	14.95	5,261,430.00	78,659,284.31
11	Pembuatan poer beton	m3	95.94	8,094,410.00	776,586,632.28

Halaman 155 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Pembuatan balok beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	46,44	9,130,640,00	424,026,921,60
13	Pembuatan lantai beton	m3	129,60	8,989,620,00	1,165,054,752,00
14	Kansteen	m3	3,40	7,540,810,00	25,638,754,00
15	Densotip proteksi korosi	m2	172,43	3,706,250,00	639,067,628,57
16	PDA Test	Titik	1,00	28,000,000,00	28,000,000,00
17	Dilatasi	m'	9,00	380,800,00	3,427,200,00
18	Test beton material	ls	1,00	28,000,000,00	28,000,000,00
19	pengecatan konsteen	m2	18,38	166,680,00	3,062,745,00
20	Pengadaan dan angkutan karet fender V200 L=1500	Buah	16,00	23,100,000,00	369,600,000,00
21	Pemasangan karet fender	Buah	16,00	945,000,00	15,120,000,00
22	Pengadaan dan angkutan Bolland 15 ton	Buah	4,00	38,500,000,00	154,000,000,00
23	Pemasangan bollard 15 ton	Buah	4,00	907,500,00	3,630,000,00
24	Pengadaan cliet baja	Buah	12,00	195,200,00	2,342,400,00
25	Pemasangan cliet baja	Buah	12,00	724,400,00	8,692,800,00
26	Lampu penerangan solar system	Buah	5,00	36,000,000,00	180,000,000,00
	JUMLAH PEKERJAAN DERMAGA				12,436,995,490,60
IV	PEKERJAAN CAUSE WAY 8Mx16M				
1	Pasangan batu kosong 40-60 cm	m3	280,67	703,190	197,365,744,00
2	Pondasi batu kali 1PC:2PS	m3	279,14	1,578,750	440,685,960,00
3	Plesteran 1PC:3PS	m2	214,72	66,610	14,302,499,20
4	Pemasangan geotextile	m2	214,72	123,680	26,556,569,60
5	urugan tanah pilihan untuk cause way (termasuk pengangkutan dan pemadatan)	m3	380,08	390,470	148,409,837,60
6	Pipa peresapan PVC dia 2,5*	Batang	64,00	113,330	7,253.120,00
7	Pembuatan perkerasan beton t=16 cm	m3	20,48	6,129,660	125,535,436,80
8	kansteen beton	m3	1,04	7,540,810	7,842.442.40
9	Pengecatan konsteen beton	m2	10,29	166,680	1,715,137.20
10	L-Shape beton	m3	25,07	8,675,040	217,465,902,72
	JUMLAH PEKERJAAN LAIN-LAIN				1,187,132,649,20

Bahwa rkapitulasi pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 1.259.568,680,00
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6x27)M2	Rp. 3.802.304.167,68
III.	PEKERJAAN DERMAGA (8x54)M2	Rp. 12.436.995.490,60
IV.	PEKERJAAN CAUSE WAY 8Mx16M	Rp.1.187.132.649,20
A	TOTAL BIAYA FISIK I	Rp.18.686.000.987,00
B	PPN (10% X A)	Rp.1.868.600.099,00
C	SUB TOTAL (A+B)	Rp.20.554.601.086,
F	DIBULATKAN	
Terbilang : Dua Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Satu Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah		



- Bahwa terdakwa bertemu dengan saudara Daud (Sugiarto Paryitno) di Surabaya sekitar akhir bulan September 2014 dan sebelumnya terdakwa bertemu dengan Sugiarto Prayitno terlebih dahulu terdakwa bertemu dengan Sdr. Syarif Manik di Jakarta untuk membahas tentang komitmen peminjaman perusahaan oleh Sugiarto Prayitno ;
- Bahwa terdakwa dan Sugiarto Prayitno membuat surat kesepekatan pinjam perusahaan bertempat di Jakarta setelah Perusahaan yang bersangkutan di umumkan sebagai pemenang lelang .
- Bahwa setelah PT. Mina Fajar Abadi dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT kemudian terdakwa bersama Sugiarto Prayitno membuat Rekening bersama atas nama PT Mina Fajar Abadi di Bank DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat dengan nomor rekening 101.08.08836.0 dan pada saat itu saldo awal dibayar oleh Sugiarto Prayitno sebesar Rp. 1.000.000,- dan Cek Giro di pegang oleh Sugiarto Prayitno dimana sebelumnya beberapa cek kosong sudah terdakwa tandatangani sebelum cek tersebut dibawa oleh Sugiarto Prayitno ;



- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan, terdakwa mendapat informasi dari pelaksana lapangan yakni Sdr. Aminoto tentang pekerjaan yang telah selesai dikerjakan ketika terdakwa bertemu dengan Sdr. Aminoto di Hotel ASTON Kupang.
- Bahwa terdakwa sudah menerima fee dari peminjaman perusahaan terdakwa tersebut sebesar 1 % dari nilai kontrak, terdakwa terima setelah penandatanganan kontrak, waktu itu ditransfer lewat rekening giro:101.08.08836.0 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa , Saksi Ahli maupun barang bukti dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2014 pemerintah RI melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal mengalokasikan anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah) dan sumber dananya berasal dari dana APBN yang tertuang dalam DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Satker Pengembangan Daerah Khusus dengan No. DIPA-067.01.1439602/2014 tertanggal 05 Desember 2013 ;
2. Bahwa benar dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 001/Kep/M-PDT/I/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Perubahan atas Keputusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentri PDT No. 176/Kep/M-PDT/XII/2013 tentang Pengangkatan Pejabat KPA, PPK, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dimana Saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.KOM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dapil V (Pengembangan Daerah Khusus) di Kementerian Daerah Tertinggal, adapun tugas dan wewenang saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut :

- o) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa meliputi :
  - Spesifikasi teknis barang/ jasa;
  - HPS;
  - Rancangan kontrak;
- p) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa;
- q) Menyetujui bukti pembelian/ atau menandatangani kwitansi/ SPK/ Surat Perjanjian;
- r) Menandatangani kontrak;
- s) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/ jasa;
- t) Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- u) Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada KPA;
- v) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa kepada KPA dengan Berita Acara penyerahan;
- w) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA;
- x) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen;
- y) Mengusulkan kepada KPA :
  - Perubahan paket pekerjaan dan / atau;
  - Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- z) Menetapkan tim pendukung;
- aa) Menetapkan Tim/ tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (Aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;

Halaman 159 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG





: Slamet Maryoto (saksi)



4. Bahwa benar setelah melalui proses pelelangan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, yang dilaksanakan oleh Saksi Purwadi Sukarelawan, SH melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), kemudian berdasarkan surat Penetapan Pemenang No : 20/PEN.PEM/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 24 September 2014 ditetapkan PT. Minafajar Abadi dengan direkturnya Terdakwa Ir. Ramlan, MBA, MM sebagai pemenang lelang untuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 20.554. 601.086,- (dua puluh miliar lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) ;
5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2014 saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.KOM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal bersama dengan Terdakwa Ir. Ramlan, MBA, MM selaku Direktur PT. Minafajar Abadi melakukan penandatanganan surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.554. 601.086,- (dua puluh miliar lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) ;
6. Bahwa benar saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.KOM selaku Pejabat Pembuat komitmen menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : .0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober yang pada pokoknya Terdakwa Ir. Ramlan, MBA, MM selaku Direktur PT. Minafajar Abadi dalam kapasitasnya sebagai penyedia barang/jasa wajib melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 sesuai dengan perincian daftar kuantitas dan harga sebagaimana tertuang dalam lampiran kontrak sebagai berikut :

URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN(Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
------------------	--------	--------	------------------	-------------------

Halaman 161 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan nama proyek	Ls	1	752,690,00	752,690,00
2	Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1	949,900,000,00	949,900,000,00
3	Administrasi pelapor dokumentasi	Ls	1	29,925,000,00	29,925,000,00
4	Penerangan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja	Ls	1	74,381,180,00	74,381,180,00
5	Pengadaan air bersih dan air kerja	Ls	1	29,956,920,00	29,956,920,00
6	Pembersihan lokasi pekerjaan	Ls	4	6,665,850,00	26,663,400,00
7	Pengukuran dan pemasangan titik tetap	Ls	1	84,751,490,00	84,751,490,00
8	Direksi Keet, bedeng kerja dan Gudang Bahan	M2	100	632,380,00	63,238,000,00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN				1,259,568,680.00

	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6x2)M2	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Ø40,64 cm t=12mm	Kg	73,920,00	26,380,00	1,950,009,600,00
2	Pembuatan sepatu tiang pancang pipa baja	Buah	16,00	2,477,000,00	39,632,000,00
3	Pengecatan tiang pancang baja	m2	804,67	166,680,00	134,122,395,60
4	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	m'	560,00	141,380,00	79,172,800,00
5	Pemancangan tiang tegak	m'	528,00	623,480,00	329,197,440,00
6	Penyambung tiang pancang baja	Buah	16,00	808,450,00	12,935,200,00
7	Pemotongan tiang pancang	Buah	16,00	881,550,00	14,104,800,00
8	Pelat baja alas beton isi tiang	Kg	206,28	58,300,00	12,026,124,00
9	Tulangan steak untuk Tiang pancang dia 22*	Buah	16,00	791,110,00	12,657,760,00
10	Beton isi tiang panjang isian =2m	m3	4,98	5,261,430,00	26,219,761,44
11	Pembuatan poer beton	m3	18,43	8,094,410,00	149,196,165,12
12	Pembuatan balok beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	18,9	9,130,640,00	172,569,096,00
13	pembuatan lantai beton (cor setempat)	m3	52,05	8,989,620,00	467,909,721,00
14	Kansteen	m3	1,74	7,540,810,00	13,121,009,40
15	Densotip proteksi korosi	m2	57,48	3,706,250,00	213,022,542,86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	PDA test	Titik	1.00	28,000,000,00	28,000,000,00
17	Dilatasi	m'	21.00	380,800,00	7,996,800,00
18	Test beton material	ls	1.00	28,000,000,00	28,000,000,00
19	Lampu penerangan solar system	Buah	3,00	36,000,000,00	108,000,000,00
20	Pengecatan konsteen	m2	26.46	166,680.00	4,410,352.80
	JUMLAH PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE				3,802,304,167,68
I	PEKERJAAN DERMAGA (8x54)M2				
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Ø40,64 cm t=12mm	Kg	247,104,00	26,380,00	6,518,603,520,00
2	Pembuatan sepatu tiang pancang pipa baja	Buah	48,00	2,477,000,00	118,896.000.00
3	Pengecatan tiang pancang baja	m2	2,689,90	166,680,00	448,353,12,52
4	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	m'	1,872,00	141,380,00	264,663,360,00
5	Pemencangan tiang tegak	m'	1,584,00	623,480,00	987,592,320,00
6	Penyambungan tiang pancang baja	Buah	96,00	808,450,00	77.611,200,00
7	Pemotongan tiang pancang	Buah	48,00	881,550,00	42,314,400,00
8	Pelat baj alas beton isi tiang	Kg	618.85	58,300,00	36,079,170,31
9	Tulangan stek untuk tiang pancang dia 22*	Buah	48,00	791,110,00	37,973,280,00
10	Beton isin tiang panjang isian =2m	m3	14,95	5,261,430,00	78,659,284,31
11	Pembuatan poer beton	m3	95,94	8,094,410,00	776,586,632,28
12	Pembuatan balok beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	46,44	9,130,640,00	424,026,921,60
13	Pembuatan lantai beton	m3	129,60	8,989,620,00	1,165,054,752,00
14	Kansteen	m3	3,40	7,540,810,00	25,638,754,00
15	Densotip proteksi korosi	m2	172,43	3,706,250,00	639,067,628,57
16	PDA Test	Titik	1,00	28,000,000,00	28,000,000,00
17	Dilatasi	m'	9,00	380,800,00	3,427,200,00
18	Test beton material	Ls	1,00	28,000,000,00	28,000,000,00
19	pengecatan konsteen	m2	18,38	166,680,00	3,062,745,00
20	Pengadaan dan angkutan karet fender V200 L=1500	Buah	16,00	23,100,000,00	369,600,000,00
21	Pemasangan karet fender	Buah	16,00	945,000,00	15,120,000,00
22	Pengadaan dan angkutan Bolland 15 ton	Buah	4,00	38,500,000,00	154,000,000,00

Halaman 163 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Pemasangan bollard 15 ton	Buah	4,00	907,500,00	3,630,000,00
24	Pengadaan cliet baja	Buah	12,00	195,200,00	2,342,400,00
25	Pemasangan cliet baja	Buah	12,00	724,400,00	8,692,800,00
26	Lampu penerangan solar system	Buah	5,00	36,000,000,00	180,000,000,00
	JUMLAH PEKERJAAN DERMAGA				12,436,995,490,60
IV	PEKERJAAN CAUSE WAY 8Mx16M				
1	Pasangan batu kosong 40-60 cm	m3	280,67	703,190	197,365,744,00
2	Pondasi batu kali 1PC:2PS	m3	279,14	1,578,750	440,685,960,00
3	Plesteran 1PC:3PS	m2	214,72	66,610	14,302,499,20
4	Pemasangan geotextile	m2	214,72	123,680	26,556,569,60
5	urugan tanah pilihan untuk cause way (termasuk pengangkutan dan pemadatan)	m3	380,08	390,470	148,409,837,60
6	Pipa peresapan PVC dia 2,5*	Batang	64,00	113,330	7,253.120,00
7	Pembuatan perkerasan beton t=16 cm	m3	20,48	6,129,660	125,535,436,80
8	kansteen beton	m3	1,04	7,540,810	7,842.442.40
9	Pengecatan konsteen beton	m2	10,29	166,680	1,715,137.20
10	L-Shape beton	m3	25,07	8,675,040	217,465,902,72
	JUMLAH PEKERJAAN LAIN-LAIN				1,187,132,649,20

Bahwa adapun rekapitulasi dari rincian pekerjaan dan harga kontrak tersebut sebagai berikut :

NO	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 1.259.568,680,00
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6x27)M2	Rp. 3.802.304.167,68
III.	PEKERJAAN DERMAGA (8x54)M2	Rp. 12.436.995.490,60
IV.	PEKERJAAN CAUSE WAY 8Mx16M	Rp.1.187.132.649,20
A	TOTAL BIAYA FISIK I	Rp.18.686.000.987,00
B	PPN (10% X A)	Rp.1.868.600.099,00
C	SUB TOTAL (A+B)	Rp.20.554.601.086,
F	DIBULATKAN	
Terbilang : Dua Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Satu Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah		



7. Bahwa benar jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang akan dilaksanakan oleh Terdakwa Ir. Ramlan, MBA, MM selaku Direktur Mina Fajar Abadi adalah selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dan masa pemeliharaan pekerjaan selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal serah terima pertama (PHO) ;
8. Bahwa benar setelah menandatangani Kontrak Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 Terdakwa Ir. Ramlan, MBA, MM selaku Direktur PT. Minafajar Abadi mengalihkan semua pekerjaan tersebut kepada saksi SUGIARTO PRAYITNO alias DAUD atas permintaan Manik dan Syarif dengan cara membuat surat kuasa Direktur PT. Mina Fajar Abadi tanpa sepengetahuan saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.KOM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 ;
9. Bahwa benar peminjaman PT. Mina Fajar Abadi dari Terdakwa Ir. Ramlan, MBA, MM kepada saksi Sugiarto Prayitno selaku Kuasa Direktur PT. Mina Fajar Abadi yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 disepakati sebelum penandatanganan kontrak No. KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 dan atas peminjaman perusahaan PT. Mina Fajar Abadi kepada saksi Sugiarto Prayitno tersebut Terdakwa Ir. Ramlan, MBA, MM mendapat komisi atau imbalan dari saksi Sugiarto Prayitno sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dimana fee tersebut telah diterima Terdakwa Ir. Ramlan, MBA, MM setelah kontrak No. KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Oktober 2014 ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Ramralan, MBA, MM ;

10. Bahwa kewenangan yang diberikan oleh Terdakwa Ir. Ramralan, MBA.,MM. selaku Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi kepada saksi Sugiarto Prayitno selaku pelaksana pekerjaan adalah sebagai berikut :

- Menghadap dimana perlu, menghubungi instansi pemerintah maupun swasta yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Membuat, menyuruh membuat dan menandatangani serta mengajukan surat-surat permohonan kepada instansi yang berwenang;
- Menandatangani akta dan/atau surat perjanjian pekerjaan atau surat-surat lain yang diperlukan;
- Menerima segala surat-surat baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut serta membuka dan membalas surat-surat tersebut;
- Memberikan laporan-laporan tentang pekerjaan yang dilaksanakan kepada instansi atau jawatan yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut;
- Membuat dan menandatangani dan mengajukan permohonan penagihan dan menerima penagihan dari seluruh pembayaran hasil pekerjaan tersebut dengan memakai termin maupun tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan tanda penerimaan, untuk itu penerima kuasa berhak untuk membuka rekening bank bersama, bank pemerintah maupun bank swasta, menandatangani cek, giro bilyet dan surat-surat berharga lainnya;
- Mengurus segala sesuatu mengenai Berita Acara dan/atau kontrak kerja yang berkenaan dengan pekerjaan tersebut serta menandatangani;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa benar Terdakwa Ir. Ramlan, MBA, MM disamping mengalihkan seluruh Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 kepada saksi Sugiarto Prayitno Terdakwa bersama - sama dengan saksi Sugiarto Prayitno juga membuka rekening atas nama PT. Mina Fajar Abadi pada Bank DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat No. rekening : 101.08.08836.0 dimana pihak yang bertandatangan untuk penarikan uang dari rekening tersebut adalah specimen Terdakwa dan saksi Sugiarto Prayitno, kenyataannya setelah no. rekening atas nama PT. Mina Fajar Abadi diterima oleh Terdakwa dan buku cek atas nama PT. Mina Fajar Abadi diterima oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menandatangani semua lembaran cek kosong tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Sugiarto Prayitno, Terdakwa tidak mengawasi penggunaan dana yang masuk kedalam rekening tersebut sebagaimana Surat Perjanjaian Kerja No : KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang telah di tandatangani oleh Terdakwa Ir. Ramlan, MBA MM ;
12. Bahwa benar Terdakwa Ir. Ramlan, MBA,MM selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi sebagaimana kontrak Nomor : KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 mempunyai kewajiban melakukan pengawasan, memeriksa pekerjaan dan meminta laporan secara priodik mengenai pelaksanaa Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014, pada kenyataannya setelah membuat Surat Kuasa Direktur PT. Mina Fajar Abadi untuk saksi Sugiarto Prayitno dan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh Saksi Sugiarto Prayitno Terdakwa Ir. Ramlan MBA, MM tidak mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut yang merupakan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam kontrak Nomor : KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 ;
13. Bahwa benar, terhadap pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh saksi Sugiarto Prayitno selaku kuasa direktur PT. Mina Fajar Abadi sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerja tersebut telah dilakukan pembayaran sebesar 100% dengan sistem pembayaran bertahap / termin dan telah dilakukan pencairan dana pekerjaan tersebut sebanyak 3 (tiga) tahap/termin dengan melampirkan persyaratan :

- Pengajuan permintaan pembayaran dari PT. Mina Fajar Abadi
- Laporan kemajuan pekerjaan dari rekanan
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari rekanan dan konsultan supervisi
- Surat rekomendasi dari kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten Flores Timur
- Berita Acara Penelitian dan serah terima hasil pekerjaan dari panitia peneliti dan penerima barang dan jasa yang telah dibentuk

14. Bahwa benar, terhadap dokumen - dokumen yang dilampirkan dalam permintaan pembayaran tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dokumen - dokumen tersebut dibuat seolah - olah kemajuan pekerjaan di lapangan telah sesuai dengan progress pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Mina Fajar Abadi, karena dokumen - dokumen yang dilampirkan tersebut dibuat dengan tujuan untuk melengkapi syarat administrasi pencairan dana ;

15. Bahwa benar, Berita Acara Penelitian dan serah terima hasil pekerjaan dari panitia peneliti dan penerima barang dan jasa yang menyebutkan setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi di lapangan terhadap presentase progress Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang dilaksakan oleh PT. Mina Fajar Abadi dibuat hanya untuk memenuhi syarat administrasi pencairan dana saja, padahal kenyataannya panitia peneliti dan penerima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang dan jasa tidak pernah turun kelokasi untuk mencocokkan dokumen dengan kondisi dilapangan, hal ini diketahui oleh saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO ;

16. Bahwa benar, berdasarkan dokumen – dokumen tersebut diatas Saksi Sugiarto Prayitno selaku kuasa direktur PT. Mina Fajar Abadi telah menerima uang pembayaran sebesar 100% yaitu sejumlah Rp. 20.554. 601.086,- (dua puluh miliar lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) dari pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 melalui rekening No.101.08.08836.033.30.5 atas nama PT. Mina Fajar Abadi ;

17. Bahwa benar, Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh saksi Sugiarto Prayitno selaku kuasa direktur PT. Mina Fajar Abadi, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Politeknik Negeri Kupang yang tertuang dalam laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 08/PL23.1.11/HK/2015 adalah sebagai berikut :

1. Setelah dilakukan analisa teknis terhadap Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang dengan rincian 8 (delapan) item pekerjaan didalamnya maka ditemukan adanya selisih volume kurang antara Volume Kontrak dengan Volume Terpasang. Dengan demikian, tentu hal ini juga menimbulkan selisih biaya kurang antara jumlah biaya sesuai volume kontrak dengan jumlah biaya sesuai volume terpasang.

Tabel 1 menunjukkan rekapitulasi hasil analisa volume dimana menunjukkan adanya kekurangan volume terpasang antara volume kontrak (setelah CCO) dengan volume terpasang (hasil analisa) ;

**Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Tiang Pancang**

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume		Selisih Volume Kurang
				Analisa Terpasang	

Halaman 169 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



			Kontrak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (27 X 6) m <sup>2</sup>				
1.	Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm	kg	73,920.00	42,157.00	31,763.00
2.	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang	bh	16.00	16.00	-
3.	Pengecatan Tiang Pancang Pipa Baja	m <sup>2</sup>	804.67	460.80	343.87
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	560.00	270.00	290.00
5.	Pemancangan Tiang Tegak	m'	528.00	236.00	292.00
6.	Penyambungan Tiang Pancang baja	bh	16.00	14.00	2.00
7.	Pemotongan Tiang Pancang	bh	16.00	16.00	-
8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	kg	206.28	206.28	-



II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA (54 X 8) m <sup>2</sup>				
1.	Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm	kg	247,104.00	158,088.00	<b>89,016.00</b>
2.	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang	bh	48.00	48.00	-
3.	Pengecatan Tiang Pancang Pipa Baja	m <sup>2</sup>	2,689.90	1,782.00	<b>907.90</b>
4.	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	1,872.00	1,200.00	<b>672.00</b>
5.	Pemancangan Tiang Tegak	m'	1,584.00	960.00	<b>624.00</b>
6.	Penyambungan Tiang Pancang baja	bh	96.00	48.00	<b>48.00</b>
7.	Pemotongan Tiang Pancang	bh	48.00	48.00	-
8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	kg	618.85	618.85	-

Bahwa akibat adanya selisih volume kurang diatas bila dikalikan dengan harga satuan masing-masing item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kontrak maka diperoleh selisih

Halaman 171 dari 269 **Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**





biaya kurang pada AreaTrestle sebesar Rp. 1.119.897.452,- sedangkan selisih biaya kurang pada Area Dermaga sebesar Rp. 3.022.435.332,- Dengan demikian, total jumlah selisih biaya kurang akibat selisih volume kurang atas pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Dermaga Penumpang di Bakalang sebesar Rp. 4.142.332.784 (terbilang: empat milyar seratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) ;

2. Pekerjaan Konstruksi Beton Bertulang pada Dermaga Penumpang di Desa Bakalang yang dikerjakan oleh PT Mina Fajar Abadi Tahun 2014,

Adapun hasil analisisnya sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran dimensi pekerjaan beton pada Area Trestle, Dermaga, dan Cause Way kemudian dilakukan analisa untuk menghitung volume beton. Hasil analisa tidak menunjukkan adanya pengurangan volume pekerjaan beton sebagaimana rekapitulasinya seperti tertera pada Tabel 2. Rincian perhitungan volume pekerjaan ini dapat dilihat pada Lampiran II.B serta rekapitulasi hasil pada Lampiran II.A.1

**Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Volume Beton**

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Analisa Terpasang	Selisih Vol Kurang
			Kontrak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (44 X 6) m <sup>2</sup>				
1.	Beton Isi Tiang	m <sup>3</sup>	4.98	4.98	-



2.	Pancang Isian = 2 m	m <sup>3</sup>	18.43	18.43	-
3.	Pembuatan Poer Beton	m <sup>3</sup>	18.90	18.90	-
4.	Pembuatan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	m <sup>3</sup>	52.05	52.05	-
5.	Pembuatan Lantai Beton (Cor Setempat)	m <sup>3</sup>	1.74	1.74	-
6.	Kansteen	m <sup>2</sup>	26.46	26.46	-
<b>II. PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA (47 X 8) m<sup>2</sup></b>					
1.	Beton Isi Tiang Pancang Isian = 2 m	m <sup>3</sup>	14.95	14.95	-
2.	Pembuatan Poer Beton	m <sup>3</sup>	95.94	95.94	-
3.	Pembuatan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	m <sup>3</sup>	46.44	46.44	-
4.	Pembuatan Lantai Beton (Cor Setempat)	m <sup>3</sup>	129.60	129.60	-
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
5.	Kansteen	m <sup>3</sup>	3.40	3.40	-



6.	Pengecatan Kansteen	m <sup>2</sup>	18.38	18.38	-
<b>III. PEKERJAAN CAUSEWAY (25 X 8) m<sup>2</sup></b>					
1.	Pembuatan Perkerasan Beton Bertulang, t=16 cm	m <sup>3</sup>	20.48	20.48	-
2.	Kansteen	m <sup>3</sup>	1.04	1.04	-
3.	Pengecatan Kansteen	m <sup>2</sup>	10.29	10.29	-
4.	L-Shape Beton	m <sup>3</sup>	25.07	25.07	-

1. Hasil pemeriksaan besi tulangan pada pekerjaan struktur beton bertulang juga menunjukkan adanya kekurangan volume pembesian, baik pada pembesian untuk tulangan Stek Tiang Pancang, Tulangan Poer Beton, Tulangan Balok, maupun Tulangan Plat Lantai. Penyebab selisih volume ini akibat adanya pengurangan jumlah tulangan terpasang akibat jarak tulangan terpasang lebih besar dari jarak tulangan yang ditetapkan dalam Gambar. Rinciannya masing-masing item pekerjaan telah diuraikan pada Lampiran II Laporan ini, dimana Rekapitulasi hasil analisisnya dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Pembesian Beton Bertulang**

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume An. L-II.C		Selisih Vol Kurang (kg)
				Analisa Terpasang	



			Kontrak		
I.	<b>PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (44 X 6) m<sup>2</sup> DAN DAN DERMAGA (47 X 8) m<sup>2</sup></b>				
1.	Tulangan Stek untuk Tiang Pancang Dia-22	kg	5,823	4,485	<b>1,337.28</b>
2.	Tulangan Poer Beton	kg	13,208	8,934	<b>4,274.65</b>
3.	Tulangan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	kg	18,168.35	15,680.9	<b>2,487.44</b>
4.	Tulangan Lantai Beton (Cor Setempat)	kg	24,084	21,515	<b>2,568.96</b>

2. Akibat selisih volume pembesian terkait pekerjaan struktur beton bertulang ini maka tentunya menimbulkan selisih biaya kurang atas pekerjaan pembesian. Berdasarkan hasil analisa, bahwa jika dilakukan analisa biaya pekerjaan pembesian sesuai kondisi terpasang maka, dimana harga satuan tetap menggunakan harga satuan dalam kontrak dikalikan dengan selisih volume kurang tersebut pada Tabel 3 didapat selisih biaya kurang pada pekerjaan pembesian sebesar Rp. 191.135.250,- (terbilang: seratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan dengan nilai sebesar Rp. ), Rp. 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat



puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ;

18. Bahwa benar berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi NTT di dapati fakta bahwa terhadap pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh saksi Sugiarto Prayitno selaku kuasa direktu PT. Mina Fajar Abadi terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Pembayaran yang telah dilakukan kepada rekanan	20.554.601.086,00	
2	PPN yang telah dipungut	1.868.600.099,00	
I	Jumlah pembayaran (1-2)		18.686.000.98700
II	Realisasi Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang terpasang menurut perhitungan ahli konstruksi dari		14.338.279.54200



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Politeknik Negeri Kupang		
	Jumlah kerugian keuangan negara (I-II)		4.347.721.446,00

Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara tersebut dituangkan dalam laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan NTT Nomor : SR-521/PW24/5/2015 tanggal 22 Desember 2015.

19. Bahwa benar Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh saksi Sugiarto Prayitno selaku kuasa direktur PT. Mina Fajar Abadi terdapat kekurangan volume dan spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, dari perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp. **4.347.721.446.00**, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu :

**Primair** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 177 dari 269 **Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**





sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**Subsida**

: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana pada dakwaan primair, adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang ;**
2. **Unsur secara melawan hukum ;**
3. **Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
5. **Unsur secara bersama-sama**

Selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini ;

**Ad.1 Unsur setiap orang ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “ setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi “

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, maka berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Ahli dan barang bukti bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama Ir. RAMLAN, MBA,MM yang berkedudukan sebagai Direktur PT. MINA FAJAR ABADI adalah sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa, yang bersama-sama dengan saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.KOM (Pejabat Pembuat Komitmen) telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja nomor : KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.554. 601.086,- (dua puluh miliar lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa walaupun Unsur Setiap orang dalam dakwaan Primair ini telah terpenuhi, namun untuk menentukan kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang di dakwakan dalam dakwaan primair ini, haruslah memenuhi semua unsur dakwaan. Oleh karena itu selanjutnya akan di pertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan primair sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

## **Ad.2 Unsur secara melawan hukum ;**

Halaman 179 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana “sifat melawan hukum” dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika hal 28) ;

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materiil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika hal 32-33) ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, : *Yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum “ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak di atur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan demikian dari penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga menganut ajaran sifat melawan hukum materil positif ;*

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum sebagaimana yang di atur dalam penjelasan pada pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa “ Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi “ yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana “ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum dalam arti materil positif pada penjelasan pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum pada dakwaan primair ini, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam perkara ini telah melanggar ketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar pada tahun 2014 pemerintah RI melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal mengalokasikan anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah) dan sumber dananya berasal dari dana APBN yang tertuang dalam DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Satker Pengembangan

Halaman 181 dari 269 **Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Khusus dengan No. DIPA-067.01.1439602/2014 tertanggal 05 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa benar dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 001/Kep/M-PDT/I/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PDT No. 176/Kep/M-PDT/XII/2013 tentang Pengangkatan Pejabat KPA, PPK, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dimana Saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.KOM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dapil V (Pengembangan Daerah Khusus) di Kementerian Daerah Tertinggal, adapun tugas dan wewenang saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut :

- a) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa meliputi :
  - Spesifikasi teknis barang/ jasa;
  - HPS;
  - Rancangan kontrak;
- b) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa;
- c) Menyetujui bukti pembelian/ atau menandatangani kwitansi/ SPK/ Surat Perjanjian;
- d) Menandatangani kontrak;
- e) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/ jasa;
- f) Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- g) Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada KPA;
- h) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa kepada KPA dengan Berita Acara penyerahan;
- i) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA;
- j) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen;
- k) Mengusulkan kepada KPA :
  - Perubahan paket pekerjaan dan / atau;
  - Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l) Menetapkan tim pendukung;
- m) Menetapkan Tim/ tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (Aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;
- n) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/ jasa;

Menimbang, bahwa benar dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut dibentuk pula panitia-panitia antara lain :

- Bendahara Pengeluaran yang dijabat oleh Anisyah Hani dan Pejabat Penanda tangan SPM dijabat oleh Thomas Pambudi berdasarkan SK Mentri Pembangunan Daerah Tertinggal No : 140/Kep/M-PDT/IIX/2014 tanggal 23 September 2014 ;
- Personil Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa (Pokja ULP) Kementerian PDT berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal No. 172/Kep/M-PDT/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 dengan personil pokja ULP sebagai berikut :
  - Ketua : Purwadi Sukarelawan, SH
  - Sekretaris : Muh. Naser
  - Anggota : Balegoh Andi Setia Utama  
: Midian Petra Halomaoan, ST  
: Ardian Hidayat, ST  
: Ir. Mansur Tiru.  
: Rudi Pur Hartono, SE
- Serta panitia PHO yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala KPA Satker Pengembangan Daerah Khusus No. 132/KEP/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tertanggal 11 Juli 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPA Nomor : 001.3/KEP/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang / Jasa Satker Pengembangan Daerah Khusus tahun 2014 yang dijabat oleh :
  - 4. Ketua : Ir. Noer Suwartina (saksi)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sekretaris : Adi Nugraha Suryadi, S.Ip.  
6. Anggota : Berman Banjar Nahor, SE.  
: Dra. Sofiyah.  
: Slamet Maryoto (saksi)

Menimbang, bahwa benar setelah melalui proses pelelangan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, yang dilaksanakan oleh Saksi Purwadi Sukarelawan, SH melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), kemudian berdasarkan surat Penetapan Pemenang No : 20/PEN.PEM/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 24 September 2014 ditetapkan PT. Minafajar Abadi dengan direkturnya Terdakwa Ir. Ramlan, MBA, MM sebagai pemenang lelang untuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 20.554. 601.086,- (dua puluh miliar lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2014 saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.KOM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal bersama dengan Terdakwa Ir. Ramlan, MBA, MM selaku Direktur PT. Minafajar Abadi melakukan penandatanganan surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.554. 601.086,- (dua puluh miliar lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.KOM selaku Pejabat Pembuat komitmen menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : .0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober yang pada pokoknya Terdakwa Ir. Ramlan, MBA, MM selaku Direktur PT. Minafajar Abadi dalam kapasitasnya sebagai penyedia barang/jasa wajib melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian daftar kuantitas dan harga sebagaimana tertuang dalam lampiran kontrak sebagai berikut :

	UNAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN(Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan nama proyek	Ls	1	752,690,00	752,690,00
2	Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1	949,900,000,00	949,900,000,00
3	Administrasi pelapor dokumentasi	Ls	1	29,925,000,00	29,925,000,00
4	Penerangan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja	Ls	1	74,381,180,00	74,381,180,00
5	Pengadaan air bersih dan air kerja	Ls	1	29,956,920,00	29,956,920,00
6	Pembersihan lokasi pekerjaan	Ls	4	6,665,850,00	26,663,400,00
7	Pengukuran dan pemasangan titik tetap	Ls	1	84,751,490,00	84,751,490,00
8	Direksi Keet, bedeng kerja dan Gudang Bahan	M2	100	632,380,00	63,238,000,00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN				1,259,568,680,00

	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6x2)M2	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Ø40,64 cm t=12mm	Kg	73,920,00	26,380,00	1,950,009,600,00
2	Pembuatan sepatu tiang pancang pipa baja	Buah	16,00	2,477,000,00	39,632,000,00
3	Pengecatan tiang pancang baja	m2	804,67	166,680,00	134,122,395,60
4	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	m'	560,00	141,380,00	79,172,800,00
5	Pemancangan tiang tegak	m'	528,00	623,480,00	329,197,440,00
6	Penyambunga tiang pancang baja	Buah	16,00	808,450,00	12,935,200,00
7	Pemotongan tiang pancang	Buah	16,00	881,550,00	14,104,800,00
8	Pelat baja alas beton isi tiang	Kg	206,28	58,300,00	12,026,124,00
9	Tulangan steak untuk Tiang pancang dia 22*	Buah	16,00	791,110,00	12,657,760,00
10	Beton isi tiang panjang isian =2m	m3	4,98	5,261,430,00	26,219,761,44
11	Pembuatan poer beton	m3	18,43	8,094,410,00	149,196,165,12
12	Pembuatan balok beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	18,9	9,130,640,00	172,569,096,00

Halaman 185 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	pembuatan lantai beton (cor setempat)	m3	52.05	8,989,620.00	467,909,721,00
14	Kansteen	m3	1.74	7,540,810,00	13,121,009,400
15	Densotip proteksi korosi	m2	57.48	3,706,250,00	213,022,542.86
16	PDA test	Titik	1.00	28,000,000,00	28,000,000,000
17	Dilatasi	m'	21.00	380,800,00	7,996,800,00
18	Test beton material	ls	1.00	28,000,000,00	28,000,000,000
19	Lampu penerangan solar system	Buah	3,00	36,000,000,00	108,000,000,00
20	Pengecatan konsteen	m2	26.46	166,680.00	4,410,352.80
	JUMLAH PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE				3,802,304,167,68
I	PEKERJAAN DERMAGA (8x54)M2				
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Ø40,64 cm t=12mm	Kg	247,104,000	26,380,00	6,518,603,520,00
2	Pembuatan sepatu tiang pancang pipa baja	Buah	48,00	2,477,000,00	118,896.000.00
3	Pengecatan tiang pancang baja	m2	2,689,90	166,680,00	448,353,12,52
4	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	m'	1,872,00	141,380,00	264,663,360,00
5	Pemencangan tiang tegak	m'	1,584,00	623,480,00	987,592,320,00
6	Penyambungan tiang pancang baja	Buah	96,00	808,450,00	77.611,200,00
7	Pemotongan tiang pancang	Buah	48,00	881,550,00	42,314,400,00
8	Pelat baja alas beton isi tiang	Kg	618.85	58,300,00	36,079,170,31
9	Tulangan stek untuk tiang pancang dia 22*	Buah	48,00	791,110,00	37,973,280,00
10	Beton isin tiang panjang isian =2m	m3	14,95	5,261,430,00	78,659,284,310
11	Pembuatan poer beton	m3	95,94	8,094,410,00	776,586,632,28
12	Pembuatan balok beton 35/60 (melintang dan memanjang)	m3	46,44	9,130,640,00	424,026,921,60
13	Pembuatan lantai beton	m3	129,60	8,989,620,00	1,165,054,752,00
14	Kansteen	m3	3,40	7,540,810,00	25,638,754,000
15	Densotip proteksi korosi	m2	172,43	3,706,250,00	639,067,628,57
16	PDA Test	Titik	1,00	28,000,000,00	28,000,000,000
17	Dilatasi	m'	9,00	380,800,00	3,427,200,00
18	Test beton material	Ls	1,00	28,000,000,00	28,000,000,000
19	pengecatan konsteen	m2	18,38	166,680,00	3,062,745,00



20	Pengadaan dan angkutan karet fender V200 L=1500	Buah	16,00	23,100,000,00	369,600,000,00
21	Pemasangan karet fender	Buah	16,00	945,000,00	15,120,000,00
22	Pengadaan dan angkutan Bolland 15 ton	Buah	4,00	38,500,000,00	154,000,000,00
23	Pemasangan bollard 15 ton	Buah	4,00	907,500,00	3,630,000,00
24	Pengadaan cliet baja	Buah	12,00	195,200,00	2,342,400,00
25	Pemasangan cliet baja	Buah	12,00	724,400,00	8,692,800,00
26	Lampu penerangan solar system	Buah	5,00	36,000,000,00	180,000,000,00
	JUMLAH PEKERJAAN DERMAGA				12,436,995,490,60
IV	PEKERJAAN CAUSE WAY 8Mx16M				
1	Pasangan batu kosong 40-60 cm	m3	280,67	703,190	197,365,744,00
2	Pondasi batu kali 1PC:2PS	m3	279,14	1,578,750	440,685,960,00
3	Plesteran 1PC:3PS	m2	214,72	66,610	14,302,499,20
4	Pemasangan geotextile	m2	214,72	123,680	26,556,569,60
5	urugan tanah pilihan untuk cause way (termasuk pengangkutan dan pemadatan)	m3	380,08	390,470	148,409,837,60
6	Pipa peresapan PVC dia 2,5*	Batang	64,00	113,330	7,253.120,00
7	Pembuatan perkerasan beton t=16 cm	m3	20,48	6,129,660	125,535,436,80
8	kansteen beton	m3	1,04	7,540,810	7,842.442.40
9	Pengecatan kansteen beton	m2	10,29	166,680	1,715,137.20
10	L-Shape beton	m3	25,07	8,675,040	217,465,902,72
	JUMLAH PEKERJAAN LAIN-LAIN				1,187,132,649,20

Bahwa adapun rekapitulasi dari rincian pekerjaan dan harga kontrak tersebut sebagai berikut :

NO	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 1.259.568,680,00
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6x27)M2	Rp. 3.802.304.167,68
III.	PEKERJAAN DERMAGA (8x54)M2	Rp. 12.436.995.490,60
IV.	PEKERJAAN CAUSE WAY 8Mx16M	Rp.1.187.132.649,20
A	TOTAL BIAYA FISIK I	Rp.18.686.000.987,00
B	PPN (10% X A)	Rp.1.868.600.099,00
C	SUB TOTAL (A+B)	Rp.20.554.601.086,

Halaman 187 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F	DIBULATKAN
<b>Terbilang : Dua Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Satu Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah</b>	

Menimbang, bahwa benar jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang akan dilaksanakan oleh Terdakwa Ir. Ramlan, MBA, MM selaku Direktur Mina Fajar Abadi adalah selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dan masa pemeliharaan pekerjaan selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal serah terima pertama (PHO) ;

Menimbang, bahwa benar setelah menandatangani Kontrak Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 Terdakwa Ir. Ramlan, MBA, MM selaku Direktur PT. Minafajar Abadi mengalihkan semua pekerjaan tersebut kepada saksi SUGIARTO PRAYITNO alias DAUD atas permintaan Manik dan Syarif dengan cara membuat surat kuasa Direktur PT. Mina Fajar Abadi tanpa sepengetahuan saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.KOM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 ;

Menimbang, bahwa benar pinjaman PT. Mina Fajar Abadi dari Terdakwa Ir. Ramlan, MBA, MM kepada saksi Sugiarto Prayitno selaku Kuasa Direktur PT. Mina Fajar Abadi yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 disepakati sebelum penandatanganan kontrak No. KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 dan atas pinjaman perusahaan PT. Mina Fajar Abadi kepada saksi Sugiarto Prayitno tersebut Terdakwa Ir. Ramlan, MBA, MM mendapat komisi atau imbalan dari saksi Sugiarto Prayitno sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dimana fee tersebut telah diterima Terdakwa Ir. Ramlan, MBA, MM setelah kontrak No. KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Oktober 2014 ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Ramralan, MBA, MM ;

Menimbang, bahwa kewenangan yang diberikan oleh Terdakwa Ir. Ramlan, MBA.,MM. selaku Direktur Utama PT. Mina Fajar Abadi kepada saksi Sugiarto Prayitno selaku pelaksana pekerjaan adalah sebagai berikut :

- Menghadap dimana perlu, menghubungi instansi pemerintah maupun swasta yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Membuat, menyuruh membuat dan menandatangani serta mengajukan surat-surat permohonan kepada instansi yang berwenang;
- Menandatangani akta dan/atau surat perjanjian pekerjaan atau surat-surat lain yang diperlukan;
- Menerima segala surat-surat baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut serta membuka dan membalas surat-surat tersebut;
- Memberika laporan-laporan tentang pekerjaan yang dilaksanakan kepada instansi atau jawatan yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut;
- Membuat dan menandatangani dan mengajukan permohonan penagihan dan menerima penagihan dari seluruh pembayaran hasil pekerjaan tersebut dengan memakai termin maupun tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan tanda penerimaan, untuk itu penerima kuasa berhak untuk membuka rekening bank bersama, bank pemerintah maupun bank swasta, menandatangani cek, giro bilyet dan surat-surat berharga lainnya;
- Mengurus segala sesuatu mengenai Berita Acara dan/atau kontrak kerja yang berkenaan dengan pekerjaan tersebut serta menandatangani;

Halaman 189 dari 269 **Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Ir. Ramlan, MBA, MM disamping mengalihkan seluruh Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 kepada saksi Sugiarto Prayitno Terdakwa bersama - sama dengan saksi Sugiarto Prayitno juga membuka rekening atas nama PT. Mina Fajar Abadi pada Bank DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat No. rekening : 101.08.08836.0 dimana pihak yang bertandatangan untuk penarikan uang dari rekening tersebut adalah specimen Terdakwa dan saksi Sugiarto Prayitno, kenyataannya setelah no. rekening atas nama PT. Mina Fajar Abadi diterima oleh Terdakwa dan buku cek atas nama PT. Mina Fajar Abadi diterima oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menandatangani semua lembaran cek kosong tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Sugiarto Prayitno, Terdakwa tidak mengawasi penggunaan dana yang masuk kedalam rekening tersebut sebagaimana Surat Perjanjian Kerja No :KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang telah di tandatangani oleh Terdakwa Ir. Ramlan, MBA MM ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Ir. Ramlan, MBA,MM selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi sebagaimana kontrak Nomor : KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 mempunyai kewajiban melakukan pengawasan, memeriksa pekerjaan dan meminta laporan secara priodik mengenai pelaksanaa Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014, pada kenyataannya setelah membuat Surat Kuasa Direktur PT. Mina Fajar Abadi untuk saksi Sugiarto Prayitno dan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh Saksi Sugiarto Prayitno Terdakwa Ir. Ramlan MBA, MM tidak mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut yang merupakan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam kontrak Nomor : KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa benar, terhadap pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh saksi Sugiarto Prayitno selaku kuasa direktur PT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mina Fajar Abadi sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerja tersebut telah dilakukan pembayaran sebesar 100% dengan sistem pembayaran bertahap / termin dan telah dilakukan pencairan dana pekerjaan tersebut sebanyak 3 (tiga) tahap/termin dengan melampirkan persyaratan :

- Pengajuan permintaan pembayaran dari PT. Mina Fajar Abadi
- Laporan kemajuan pekerjaan dari rekanan
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari rekanan dan konsultan supervisi
- Surat rekomendasi dari kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten Flores Timur
- Berita Acara Penelitian dan serah terima hasil pekerjaan dari panitia peneliti dan penerima barang dan jasa yang telah dibentuk

Menimbang, bahwa benar, terhadap dokumen - dokumen yang dilampirkan dalam permintaan pembayaran tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dokumen - dokumen tersebut dibuat seolah - olah kemajuan pekerjaan di lapangan telah sesuai dengan progress pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Mina Fajar Abadi, karena dokumen - dokumen yang dilampirkan tersebut dibuat dengan tujuan untuk melengkapi syarat administrasi pencairan dana ;

Menimbang, bahwa benar, Berita Acara Penelitian dan serah terima hasil pekerjaan dari panitia peneliti dan penerima barang dan jasa yang menyebutkan setelah mempelajari dokumen dan mencocokkan dengan kondisi di lapangan terhadap presentase progress Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang dilaksakan oleh PT. Mina Fajar Abadi dibuat hanya untuk memenuhi syarat administrasi pencairan dana saja, padahal kenyataannya panitia peneliti dan penerima barang dan jasa tidak pernah turun kelokasi untuk mencocokkan dokumen dengan kondisi dilapangan, hal ini diketahui oleh saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar, berdasarkan dokumen – dokumen tersebut diatas Saksi Sugiarto Prayitno selaku kuasa direktur PT. Mina Fajar Abadi telah menerima uang pembayaran sebesar 100% yaitu sejumlah Rp. 20.554. 601.086,- (dua puluh miliar lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) dari pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 melalui rekening No.101.08.08836.033.30.5 atas nama PT. Mina Fajar Abadi ;

Menimbang, bahwa benar, Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh saksi Sugiarto Prayitno selaku kuasa direktur PT. Mina Fajar Abadi, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Politeknik Negeri Kupang yang tertuang dalam laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 08/PL23.1.11/HK/2015 adalah sebagai berikut :

1. Setelah dilakukan analisa teknis terhadap Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang dengan rincian 8 (delapan) item pekerjaan didalamnya maka ditemukan adanya selisih volume kurang antara Volume Kontrak dengan Volume Terpasang. Dengan demikian, tentu hal ini juga menimbulkan selisih biaya kurang antara jumlah biaya sesuai volume kontrak dengan jumlah biaya sesuai volume terpasang.

Tabel 1 menunjukkan rekapitulasi hasil analisa volume dimana menunjukkan adanya kekurangan volume terpasang antara volume kontrak (setelah CCO) dengan volume terpasang (hasil analisa) ;

**Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Tiang Pancang**

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume		Selisih Volume Kurang
			Kontrak	Analisa Terpasang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



I.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (27 X 6) m <sup>2</sup>				
1.	Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm	kg	73,920.00	42,157.00	31,763.00
2.	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang	bh	16.00	16.00	-
3.	Pengecatan Tiang Pancang Pipa Baja	m <sup>2</sup>	804.67	460.80	343.87
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	560.00	270.00	290.00
5.	Pemancangan Tiang Tegak	m'	528.00	236.00	292.00
6.	Penyambungan Tiang Pancang baja	bh	16.00	14.00	2.00
7.	Pemotongan Tiang Pancang	bh	16.00	16.00	-
8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	kg	206.28	206.28	-
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA				



	(54 X 8) m <sup>2</sup>				
1.	Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm	kg	247,104.00	158,088.00	<b>89,016.00</b>
2.	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang	bh	48.00	48.00	-
3.	Pengecatan Tiang Pancang Pipa Baja	m <sup>2</sup>	2,689.90	1,782.00	<b>907.90</b>
4.	Pengangk tan Tiang Pancag ke Titik Pancang	m'	1,872.00	1,200.00	<b>672.00</b>
5.	Pemancang an Tiang Tegak	m'	1,584.00	960.00	<b>624.00</b>
6.	Penyambun gan Tiang Pancang baja	bh	96.00	48.00	<b>48.00</b>
7.	Pemotonga n Tiang Pancang	bh	48.00	48.00	-
8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	kg	618.85	618.85	-

Bahwa akibat adanya selisih volume kurang diatas bila dikalikan dengan harga satuan masing-masing item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kontrak maka diperoleh selisih biaya kurang pada AreaTrestle sebesar Rp. 1.119.897.452,- sedangkan selisih biaya kurang pada Area Dermaga sebesar Rp. 3.022.435.332,- Dengan demikian, total jumlah selisih



biaya kurang akibat selisih volume kurang atas pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Dermaga Penumpang di Bakalang sebesar Rp. 4.142.332.784 (terbilang: empat milyar seratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) ;

2. Pekerjaan Konstruksi Beton Bertulang pada Dermaga Penumpang di Desa Bakalang yang dikerjakan oleh PT Mina Fajar Abadi Tahun 2014,

Adapun hasil analisisnya sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran dimensi pekerjaan beton pada Area Trestle, Dermaga, dan Cause Way kemudian dilakukan analisa untuk menghitung volume beton. Hasil analisa tidak menunjukkan adanya pengurangan volume pekerjaan beton sebagaimana rekapitulasinya seperti tertera pada Tabel 2. Rincian perhitungan volume pekerjaan ini dapat dilihat pada Lampiran II.B serta rekapitulasi hasil pada Lampiran II.A.1

**Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Volume Beton**

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume		Selisih Vol Kurang
			Kontrak	Analisa Terpasang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	<b>PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (44 X 6) m<sup>2</sup></b>				
1.	Beton Isi Tiang Pancang Isian = 2 m	m <sup>3</sup>	4.98	4.98	-
2.	Pembuatan Poer Beton	m <sup>3</sup>	18.43	18.43	-
3.	Pembuatan	m <sup>3</sup>	18.90		-





	Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)			18.90	
4.	Pembuatan Lantai Beton (Cor Setempat)	m <sup>3</sup>	52.05	52.05	-
5.	Kansteen	m <sup>3</sup>	1.74	1.74	-
6.	Pengecatan Kansteen	m <sup>2</sup>	26.46	26.46	-
<b>II.</b>	<b>PEKERJAA N PEMBANG UNAN DERMAGA (47 X 8) m<sup>2</sup></b>				
1.	Beton Isi Tiang Pancang Isian = 2 m	m <sup>3</sup>	14.95	14.95	-
2.	Pembuatan Poer Beton	m <sup>3</sup>	95.94	95.94	-
3.	Pembuatan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	m <sup>3</sup>	46.44	46.44	-
4.	Pembuatan Lantai Beton (Cor Setempat)	m <sup>3</sup>	129.60	129.60	-
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
5.	Kansteen	m <sup>3</sup>	3.40	3.40	-
6.	Pengecatan Kansteen	m <sup>2</sup>	18.38	18.38	-
<b>III.</b>	<b>PEKERJAA N CAUSE</b>				

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	WAY (25 X 8) m <sup>2</sup>				
1.	Pembuatan Perkerasan Beton Bertulang, t=16 cm	m <sup>3</sup>	20.48	20.48	-
2.	Kansteen	m <sup>3</sup>	1.04	1.04	-
3.	Pengecatan Kansteen	m <sup>2</sup>	10.29	10.29	-
4.	L-Shape Beton	m <sup>3</sup>	25.07	25.07	-

2. Hasil pemeriksaan besi tulangan pada pekerjaan struktur beton bertulang juga menunjukkan adanya kekurangan volume pembesian, baik pada pembesian untuk tulangan Stek Tiang Pancang, Tulangan Poer Beton, Tulangan Balok, maupun Tulangan Plat Lantai. Penyebab selisih volume ini akibat adanya pengurangan jumlah tulangan terpasang akibat jarak tulangan terpasang lebih besar dari jarak tulangan yang ditetapkan dalam Gambar. Rinciannya masing-masing item pekerjaan telah diuraikan pada Lampiran II Laporan ini, dimana Rekapitulasi hasil analisisnya dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Pembesian Beton Bertulang**

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume An. L-II.C		Selisih Vol Kurang (kg)
			Kontrak	Analisa Terpasang	
I.					



PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (44 X 6) m <sup>2</sup> DAN DAN DERMAGA (47 X 8) m <sup>2</sup>					
1.	Tulangan Stek untuk Tiang Pancang Dia-22	kg	5,823	4,485	<b>1,337.28</b>
2.	Tulangan Poer Beton	kg	13,208	8,934	<b>4,274.65</b>
3.	Tulangan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	kg	18,168.35	15,680.9	<b>2,487.44</b>
4.	Tulangan Lantai Beton (Cor Setempat)	kg	24,084	21,515	<b>2,568.96</b>

3. Akibat selisih volume pembesian terkait pekerjaan struktur beton bertulang ini maka tentunya menimbulkan selisih biaya kurang atas pekerjaan pembesian. Berdasarkan hasil analisa, bahwa jika dilakukan analisa biaya pekerjaan pembesian sesuai kondisi terpasang maka, dimana harga satuan tetap menggunakan harga satuan dalam kontrak dikalikan dengan selisih volume kurang tersebut pada Tabel 3 didapat selisih biaya kurang pada pekerjaan pembesian sebesar Rp. 191.135.250,- (terbilang: seratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan dengan nilai sebesar Rp. ), Rp. 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi NTT di dapati fakta bahwa terhadap pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh saksi Sugiarto Prayitno selaku kuasa direktu PT. Mina Fajar Abadi terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Pembayaran yang telah dilakukan kepada rekanan	20.554.601.086,00	
2	PPN yang telah dipungut	1.868.600.099,00	
I	Jumlah pembayaran (1-2)		18.686.000.98700
II	Realisasi Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang terpasang menurut perhitungan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Kupang		14.338.279.54200
	Jumlah kerugian keuangan negara (I-II)		4.347.721.446,00

Halaman 199 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara tersebut dituangkan dalam laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan NTT Nomor : SR-521/PW24/5/2015 tanggal 22 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa benar Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh saksi Sugiarto Prayitno selaku kuasa direktur PT. Mina Fajar Abadi terdapat kekurangan volume dan spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, dari perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. **4.347.721.446.00**, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Ir. RAMLAN, MBA,MM selaku direktur PT. Mina Fajar Abadi adalah penyedia barang dan jasa Pembangunan /Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 sebagaimana yang termuat dalam kontrak Nomor : KTR.182.2/PPK 1-PDK/Dep-V-PDT/X/2014, tertanggal 01 Oktober 2014 dengan sengaja mengalihkan semua pekerjaan tersebut kepada saksi SUGIARTO PRAYETNO dengan cara membuat Surat Kuasa Direktur tanpa sepengetahuan saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO selaku PPK pekerjaan tersebut telah bertentangan dengan :

**1. Pasal 87 ayat (3) Perpres No.54 tahun 2010 Jo Perpres No.70 tahun 2012** yang menyebutkan :

“ Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang / jasa spesialis”

**2. Pasal 10 Syarat-syarat Umum Kontrak yang telah ditandatangani terdakwa Ir.RAMLAN,MBA,MM sebagai berikut :**

10.1. Pengalihan Seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai



akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lain;

10.2. Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakan sebagian pekerjaan;

10.3. Penyedia hanya boleh mensubkontrakan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakan seluruh pekerjaan;

10.4. Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal didalam dokumen pengadaan dan didalam kontrak dijadikan untuk disubkontrakan;

10.5. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.

10.6. Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis tersebut di atas. Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “ secara melawan hukum “ sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair ;

**Ad.3 Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;**

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri.

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “ kaya “ artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “ menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt)

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi, SH; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, hal 42).

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yuridis dari pemeriksaan persidangan ini telah memperkaya Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini akan majelis pertimbangkan dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan Majelis pada unsur secara melawan hukum di atas. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini. Telah terbukti bahwa Terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa pada Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014, terdapat kekurangan volume dan spesifikasi yang tidak sesuai kontrak sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang ;

Menimbang bahwa dari perhitungan Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang, sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli KUSA BILL NONI NOPE, ST, MT terhadap pembangunan fisik pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 oleh PT. Mina Fajar Abadi dimana Terdakwa Ir, RAMLAM MBA, MM, selaku direktornya terdapat item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan volume maupun spesifikasi/kualitas sebagaimana yang ditetapkan dalam surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 antara lain ;

1. Setelah dilakukan analisa teknis terhadap Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang dengan rincian 8 (delapan) item

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan didalamnya maka ditemukan adanya selisih volume kurang antara Volume Kontrak dengan Volume Terpasang. Dengan demikian, tentu hal ini juga menimbulkan selisih biaya kurang antara jumlah biaya sesuai volume kontrak dengan jumlah biaya sesuai volume terpasang.

Tabel 1 menunjukkan rekapitulasi hasil analisa volume dimana menunjukkan adanya kekurangan volume terpasang antara volume kontrak (setelah CCO) dengan volume terpasang (hasil analisa) ;

**Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Tiang Pancang**

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume		Selisih Volume Kurang
			Kontrak	Analisa Terpasang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	<b>PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (27 X 6) m<sup>2</sup></b>				
1.	Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm	Kg	73,920.00	42,157.00	<b>31,763.00</b>
2.	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang	Bh	16.00	16.00	-
3.	Pengecatan Tiang Pancang Pipa Baja	m <sup>2</sup>	804.67	460.80	<b>343.87</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



4.	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	560.00	270.00	<b>290.00</b>
5.	Pemancangan Tiang Tegak	m'	528.00	236.00	<b>292.00</b>
6.	Penyambungan Tiang Pancang baja	Bh	16.00	14.00	<b>2.00</b>
7.	Pemotongan Tiang Pancang	Bh	16.00	16.00	-
8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	Kg	206.28	206.28	-
II.	<b>PEKERJAN PEMBANGUNAN DERMAGA (54 X 8) m<sup>2</sup></b>				
1.	Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm	kg	247,104.00	158,088.00	<b>89,016.00</b>
2.	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang	bh	48.00	48.00	-
3.	Pengecatan Tiang Pancang Pipa Baja	m <sup>2</sup>	2,689.90	1,782.00	<b>907.90</b>
4.	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	1,872.00	1,200.00	<b>672.00</b>
5.	Pemancangan	m'	1,584.00		



6.	an Tiang Tegak Penyambun gan Tiang Pancang baja	bh	96.00	960.00	<b>624.00</b>
7.	Pemotongan Tiang Pancang	bh	48.00	48.00	<b>48.00</b>
8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	kg	618.85	618.85	-

Bahwa akibat adanya selisih volume kurang diatas bila dikalikan dengan harga satuan masing-masing item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kontrak maka diperoleh selisih biaya kurang pada AreaTrestle sebesar Rp. 1.119.897.452,- sedangkan selisih biaya kurang pada Area Dermaga sebesar Rp. 3.022.435.332,- Dengan demikian, total jumlah selisih biaya kurang akibat selisih volume kurang atas pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Dermaga Penumpang di Bakalang sebesar Rp. 4.142.332.784 (terbilang: empat milyar seratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) ;

2. Pekerjaan Konstruksi Beton Bertulang pada Dermaga Penumpang di Desa Bakalang yang dikerjakan oleh PT Mina Fajar Abadi Tahun 2014,

Adapun hasil analisisnya sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran dimensi pekerjaan beton pada Area Trestle, Dermaga, dan Cause Way kemudian dilakukan analisa untuk menghitung volume beton. Hasil analisa tidak menunjukkan adanya pengurangan volume pekerjaan beton sebagaimana rekapitulasinya seperti tertera pada Tabel 2. Rincian perhitungan volume pekerjaan ini dapat dilihat pada Lampiran II.B serta rekapitulasi hasil pada Lampiran II.A.1

## Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Volume Beton

Halaman 205 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume		Selisih Vol Kurang
			Kontrak	Analisa Terpasang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (44 X 6) m <sup>2</sup>				
1.	Beton Isi Tiang Pancang Isian = 2 m	m <sup>3</sup>	4.98	4.98	-
2.	Pembuatan Poer Beton	m <sup>3</sup>	18.43	18.43	-
3.	Pembuatan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	m <sup>3</sup>	18.90	18.90	-
4.	Pembuatan Lantai Beton (Cor Setempat)	m <sup>3</sup>	52.05	52.05	-
5.	Kansteen	m <sup>3</sup>	1.74	1.74	-
6.	Pengecatan Kansteen	m <sup>2</sup>	26.46	26.46	-
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA (47 X 8) m <sup>2</sup>				
1.	Beton Isi Tiang	m <sup>3</sup>	14.95	14.95	-



2.	Pancang Isian = 2 m	m <sup>3</sup>	95.94	95.94	-
3.	Pembuatan Poer Beton	m <sup>3</sup>	46.44	46.44	-
4.	Pembuatan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	m <sup>3</sup>	129.60	129.60	-
	Pembuatan Lantai Beton (Cor Setempat)	m <sup>3</sup>			
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
5.	Kansteen	m <sup>3</sup>	3.40	3.40	-
6.	Pengecatan Kansteen	m <sup>2</sup>	18.38	18.38	-
<b>III.</b>	<b>PEKERJAAN CAUSEWAY</b>				
	<b>(25 X 8) m<sup>2</sup></b>				
1.	Pembuatan Perkerasan Beton Bertulang, t=16 cm	m <sup>3</sup>	20.48	20.48	-
2.	Kansteen	m <sup>3</sup>	1.04	1.04	-
3.	Pengecatan Kansteen	m <sup>2</sup>	10.29	10.29	-
4.	L-Shape Beton	m <sup>3</sup>	25.07	25.07	-

2. Hasil pemeriksaan besi tulangan pada pekerjaan struktur beton bertulang juga menunjukkan adanya kekurangan volume pembesian, baik pada pembesian untuk tulangan





Stek Tiang Pancang, Tulangan Poer Beton, Tulangan Balok, maupun Tulangan Plat Lantai. Penyebab selisih volume ini akibat adanya pengurangan jumlah tulangan terpasang akibat jarak tulangan terpasang lebih besar dari jarak tulangan yang ditetapkan dalam Gambar. Rinciannya masing-masing item pekerjaan telah diuraikan pada Lampiran II Laporan ini, dimana Rekapitulasi hasil analisisnya dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Pembesian Beton Bertulang**

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume An. L-II.C		Selisih Vol Kurang (kg)
			Kontrak	Analisa Terpasang	
I.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (44 X 6) m² DAN DAN DERMAGA (47 X 8) m²				
1.	Tulangan Stek untuk Tiang Pancang Dia-22	kg	5,823	4,485	1,337.28
2.	Tulangan Poer Beton	kg	13,208	8,934	4,274.65
3.	Tulangan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	kg	18,168.35	15,680.9	2,487.44
4.	Tulangan Lantai Beton (Cor Setempat)	kg	24,084	21,515	2,568.96



3. Akibat selisih volume pembesian terkait pekerjaan struktur beton bertulang ini maka tentunya menimbulkan selisih biaya kurang atas pekerjaan pembesian. Berdasarkan hasil analisa, bahwa jika dilakukan analisa biaya pekerjaan pembesian sesuai kondisi terpasang maka, dimana harga satuan tetap menggunakan harga satuan dalam kontrak dikalikan dengan selisih volume kurang tersebut pada Tabel 3 didapat selisih biaya kurang pada pekerjaan pembesian sebesar Rp. 191.135.250,- (terbilang: seratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan dengan nilai sebesar Rp. ), Rp. 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan terangan Ahli dari BPKP Perwakilan NTT terhadap Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 setelah dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara terdapat kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) yang dituangkan dalam laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan NTT Nomor : SR-521/PW24/5/2015 tanggal 22 Desember 2015 dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Pembayaran yang telah dilakukan kepada rekanan	20.554.601.086,00	
2	PPN yang telah dipungut	1.868.600.099,00	
I	Jumlah		18.686.000.987,



	pembayaran (1-2)		00
II	Realisasi Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang terpasang menurut perhitungan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Kupang		14.338.279.542, 00
	Jumlah kerugian keuangan negara (I-II)		4.347.721.446,0 0

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan negara sejumlah tersebut di atas, saksi Sugiarto Prayitno selaku kuasa direktur PT. Mina Fajar Abadi telah mengembalikan uang atas kerugian keuangan negara tersebut sebesar Rp. 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Dilakukan penyitaan pada tingkat penyidikan uang sebesar Rp. 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) dititipkan pada rekening Nomor :161-00-0147243-5 pada Bank Mandiri Cabang Kupang ;
2. Dalam proses penuntutan mengembalikan/menitipkan kepada Penuntut Umum uang sebesar Rp. 47.721.446 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Sugiarto Prayitno selaku kuasa direktur PT. Mina Fajar Abadi telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara dari perkara ini, yang didalamnya termasuk uang yang diterima oleh Terdakw Ir. Ramlan MBA, MM selaku direktur PT. Mina Fajar Abadi maka dengan sendirinya unsur memperkaya telah menjadi hilang, atas dasar pertimbangan ini, maka Majelis berpendapat bahwa unsur memperkaya sudah tidak terpenuhi lagi dalam perbuatan Terdakwa. Dan perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dan adil telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dakwaan subsidair perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur memperkaya tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi atas diri Terdakwa, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair lainnya, tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, maka atas dakwaan yang disusun secara subsidaritas ini (berlapis), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dengan unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang :**
2. **Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
3. **Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
4. **Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;**
5. **Unsur secara bersama-sama ;**

Halaman 211 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini, sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengejaan dalam arti sempit ;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kata “ atau “ setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.KOM selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama - sama dengan Terdakwa Ir. Ramlan, MBA, MM selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi dan saksi Sugiarto Prayitno selaku Kuasa Direktur PT. Mina Fajar Abadi telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan dengan melakukan analisa yuridis terhadap fakta-fakta hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “menguntungkan” ini, semua fakta-fakta yang telah Majelis uraikan pada pertimbangan dalam unsur “secara melawan hukum” dakwaan primair, dijadikan dasar pula bagi Majelis dalam mempertimbangkan unsur menguntungkan ini, dan dinyatakan tertuang kembali selengkapnyanya dalam pertimbangan ini ;

Halaman 213 dari 269 **Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam fakta-fakta hukum dari pemeriksaan perkara ini, setelah Terdakwa Ir. Ramlan, MBA, MM bersama - sama dengan saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.KOM menandatangani Kontrak Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 Terdakwa Ir. Ramlan, MBA, MM selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi mengalihkan semua pekerjaan tersebut kepada saksi SUGIARTO PRAYITNO alias DAUD atas permintaan Manik dan Syarif dengan cara membuat surat kuasa Direktur tanpa sepengetahuan saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.KOM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014, atas pengalihan pekerjaan tersebut Terdakwa Ir. Ramlan, MBA, MM mendapat imbalan atau fee perusahaan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi Sugiarto Prayitno selaku Kuasa Direktur PT. Mina Fajar Abadi ;

Menimbang, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Politeknik Negeri Kupang yang tertuang dalam laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 08/PL23.1.11/HK/2015 terhadap Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014, diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan dengan nilai sebesar Rp. 4.333.468.034 (Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah) dimana uang tersebut telah diterima oleh saksi Sugiarto Prayitno ;

Menimbang, terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran 100 %, yang telah diterima oleh saksi Sugiarto Prayitno selaku kuasa direktur PT. Mina Fajar Abadi dan didalam pencairan uang pembayaran 100% tersebut termasuk pencairan uang kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 4.333.468.034 (Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah) ;

Menimbang, terhadap pencairan uang kekurangan volume pekerjaan tersebut yang adalah kelebihan bayar sebesar Rp. 4.333.468.034 (Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah) telah menguntungkan ssksi Sugiarto Prayitno selaku kuasa direktur PT. Mina Fajar Abadi dan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka telah dapat dibuktikan dari perbuatan Terdakwa Ir. Ramlan, MBA, MM selaku direktur PT. Mina Fajar Abadi bersama – sama dengan sakis Maprih Unggul Purwanto selaku PPK dan saksi Sugiarto Prayitno selaku kuasa direktur PT. Mina Fajar Abadi telah menguntungkan Terdakwa Ir. Ramlan MBA, MM dan saksi Sugiarto Prayitno dengan jumlah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis berkeyakinan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

### **Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya,



tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian jabatan di dalam penjelasan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 43 tahun 1999, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi Negara. Sedangkan “ kedudukan “ menurut “ Soedarto “ disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta, senada dengan hal ini R. Wiyono menjelaskan bahwa kata “ kedudukan “ dalam rumusan pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi yaitu bagi pegawai negeri yang tidak memangku suatu jabatan tertentu atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;

Menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan, adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi ;

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, menurut syarat, cara, atau media, dalam kaitannya dengan pasal 3 UUTPK maka yang dimaksud dengan “ sarana “ adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ; (R.Wiyono hal 39) ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dari pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan *bestaandel delict* atau inti dari pada tindak pidana yang diatur dalam pasal 3 atau dengan kata lain, merupakan unsur sifat melawan hukumnya dari ketentuan yang diatur dalam pasal 3, oleh karena itu untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum dalam unsur secara melawan hukum diambil alih untuk dijadikan dasar pertimbangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pada unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum dalam unsur “ secara melawan hukum “ di atas, bahwa pada pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 berdasarkan keterangan Ahli KUSA BILL NONI NOPE, ST, MT dari Politeknik Negeri Kupang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 dengan nilai sebesar Rp. 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan terangan Ahli dari BPKP Perwakilan NTT terhadap Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 setelah dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara terdapat kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) yang dituangkan dalam laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan NTT Nomor : SR-521/PW24/5/2015 tanggal 22 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa atas pekerjaan yang kurang dan adanya spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak tersebut, serta telah dilakukan audit terhadap Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 Negara telah dirugikan sebesar Rp. 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Penyedia Barang dan Jasa pada pekerjaan ini, bersama-sama dengan saksi Maprih Unggul Purwanto (PPK) telah menandatangani Kontrak yaitu Surat Perjanjian

Halaman 217 dari 269 **Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaa nomor : KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku penyedia barang dan Jasa dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perincian daftar kuantitas dan harga sebagaimana tertuang dalam lampiran kontrak namun kenyataannya Terdakwa IR. RAMLAN, MBA, MM selaku direktur PT. Mina Fajar Abadi mengalihkan semua pekerjaan tersebut kepada saksi Sugiarto Prayitno dengan cara membuat Surat Kuasa direkta tanpa sepengetahuan saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.KOM selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang berakibat pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak dan telah merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah merugikan keuangan negara, adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan dari Terdakwa Ir. Ramlam, MBA, MM selaku Penyedia Barang/Jasa ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

## **Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang bahwa dari perhitungan Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang, sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli KUSA BILL NONI NOPE, ST, MT terhadap pembangunan fisik pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 oleh PT. Mina Fajar Abadi dimana Terdakwa Ir, RAMLAM MBA, MM, selaku direktornya terdapat item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan volume maupun spesifikasi/kualitas sebagaimana yang ditetapkan dalam surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 antara lain ;

1. Setelah dilakukan analisa teknis terhadap Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang dengan rincian 8 (delapan) item pekerjaan didalamnya maka ditemukan adanya selisih volume kurang antara Volume Kontrak dengan Volume Terpasang. Dengan demikian, tentu hal ini juga menimbulkan

Halaman 219 dari 269 **Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selisih biaya kurang antara jumlah biaya sesuai volume kontrak dengan jumlah biaya sesuai volume terpasang.

Tabel 1 menunjukkan rekapitulasi hasil analisa volume dimana menunjukkan adanya kekurangan volume terpasang antara volume kontrak (setelah CCO) dengan volume terpasang (hasil analisa) ;

**Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Tiang Pancang**

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume		Selisih Volume Kurang
			Kontrak	Analisa Terpasang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	<b>PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (27 X 6) m<sup>2</sup></b>				
1.	Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm	Kg	73,920.00	42,157.00	<b>31,763.00</b>
2.	Pembuatan Sepatu Tiang Pancang	Bh	16.00	16.00	-
3.	Pengecatan Tiang Pancang Pipa Baja	m <sup>2</sup>	804.67	460.80	<b>343.87</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Pengangkutan Tiang Pancang ke Titik Pancang	m'	560.00	270.00	<b>290.00</b>



5.	Pemancang m' an Tiang Tegak	528.00	236.00	<b>292.00</b>
6.	Penyambun Bh gan Tiang Pancang baja	16.00	14.00	<b>2.00</b>
7.	Pemotonga Bh n Tiang Pancang	16.00	16.00	-
8.	Pelat Baja Kg Alas Beton Isi Tiang	206.28	206.28	-
II.	<b>PEKERJAA N PEMBANG UNAN DERMAGA (54 X 8) m<sup>2</sup></b>			
1.	Pengadaan kg Tiang Pancang Baja Dia-45,7 mm; t = 12 mm	247,104.00	158,088.00	<b>89,016.00</b>
2.	Pembuatan bh Sepatu Tiang Pancang	48.00	48.00	-
3.	Pengecatan m2 Tiang Pancang Pipa Baja	2,689.90	1,782.00	<b>907.90</b>
4.	Pengangku m' tan Tiang Pancag ke Titik Pancang	1,872.00	1,200.00	<b>672.00</b>
5.	Pemancang m' an Tiang Tegak	1,584.00	960.00	<b>624.00</b>
6.	Penyambun bh gan Tiang Pancang	96.00	48.00	<b>48.00</b>



7.	baja Pemotong n Tiang Pancang	bh	48.00	48.00	-
8.	Pelat Baja Alas Beton Isi Tiang	kg	618.85	618.85	-

Bahwa akibat adanya selisih volume kurang diatas bila dikalikan dengan harga satuan masing-masing item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kontrak maka diperoleh selisih biaya kurang pada AreaTrestle sebesar Rp. 1.119.897.452,- sedangkan selisih biaya kurang pada Area Dermaga sebesar Rp. 3.022.435.332,- Dengan demikian, total jumlah selisih biaya kurang akibat selisih volume kurang atas pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Dermaga Penumpang di Bakalang sebesar Rp. 4.142.332.784 (terbilang: empat milyar seratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) ;

2. Pekerjaan Konstruksi Beton Bertulang pada Dermaga Penumpang di Desa Bakalang yang dikerjakan oleh PT Mina Fajar Abadi Tahun 2014,

Adapun hasil analisisnya sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran dimensi pekerjaan beton pada Area Trestle, Dermaga, dan Cause Way kemudian dilakukan analisa untuk menghitung volume beton. Hasil analisa tidak menunjukkan adanya pengurangan volume pekerjaan beton sebagaimana rekapitulasinya seperti tertera pada Tabel 2. Rincian perhitungan volume pekerjaan ini dapat dilihat pada Lampiran II.B serta rekapitulasi hasil pada Lampiran II.A.1

**Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Volume Beton**

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume		Selisih Vol Kurang
				Analisa Terpasang	



			Kontrak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	<b>PEKERJAA N PEMBANG UNAN TRESTLE (44 X 6) m<sup>2</sup></b>				
1.	Beton Isi Tiang Pancang Isian = 2 m	m <sup>3</sup>	4.98	4.98	-
2.	Pembuatan Poer Beton	m <sup>3</sup>	18.43	18.43	-
3.	Pembuatan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	m <sup>3</sup>	18.90	18.90	-
4.	Pembuatan Lantai Beton (Cor Setempat)	m <sup>3</sup>	52.05	52.05	-
5.	Kansteen	m <sup>3</sup>	1.74	1.74	-
6.	Pengecatan Kansteen	m <sup>2</sup>	26.46	26.46	-
II.	<b>PEKERJAA N PEMBANG UNAN DERMAGA (47 X 8) m<sup>2</sup></b>				
1.	Beton Isi Tiang Pancang Isian = 2 m	m <sup>3</sup>	14.95	14.95	-
2.	Pembuatan Poer Beton	m <sup>3</sup>	95.94	95.94	-
3.	Pembuatan Balok	m <sup>3</sup>	46.44	46.44	-

Halaman 223 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



4.	Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	m <sup>3</sup>	129.60	129.60	-
	Pembuatan Lantai Beton (Cor Setempat)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Kansteen	m <sup>3</sup>	3.40	3.40	-
6.	Pengecatan Kansteen	m <sup>2</sup>	18.38	18.38	-
III.	<b>PEKERJAA N CAUSE WAY  (25 X 8) m<sup>2</sup></b>				
1.	Pembuatan Perkerasan Beton Bertulang, t=16 cm	m <sup>3</sup>	20.48	20.48	-
2.	Kansteen	m <sup>3</sup>	1.04	1.04	-
3.	Pengecatan Kansteen	m <sup>2</sup>	10.29	10.29	-
4.	L-Shape Beton	m <sup>3</sup>	25.07	25.07	-

2. Hasil pemeriksaan besi tulangan pada pekerjaan struktur beton bertulang juga menunjukkan adanya kekurangan volume pembesian, baik pada pembesian untuk tulangan Stek Tiang Pancang, Tulangan Poer Beton, Tulangan Balok, maupun Tulangan Plat Lantai. Penyebab selisih volume ini akibat adanya pengurangan jumlah tulangan terpasang akibat jarak tulangan terpasang lebih besar dari jarak



tulangan yang ditetapkan dalam Gambar. Rinciannya masing-masing item pekerjaan telah diuraikan pada Lampiran II Laporan ini, dimana Rekapitulasi hasil analisisnya dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Pembesian Beton Bertulang**

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume An. L-II.C		Selisih Vol Kurang (kg)
			Kontrak	Analisa Terpasang	
I.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (44 X 6) m² DAN DAN DERMAGA (47 X 8) m²				
1.	Tulangan Stek untuk Tiang Pancang Dia-22	kg	5,823	4,485	1,337.28
2.	Tulangan Poer Beton	kg	13,208	8,934	4,274.65
3.	Tulangan Balok Beton 45/70 (melintang dan memanjang)	kg	18,168.35	15,680.9	2,487.44
4.	Tulangan Lantai Beton (Cor Setempat)	kg	24,084	21,515	2,568.96

3. Akibat selisih volume pembesian terkait pekerjaan struktur beton bertulang ini maka tentunya menimbulkan selisih biaya kurang atas pekerjaan pembesian. Berdasarkan hasil analisa, bahwa jika dilakukan analisa biaya pekerjaan





pembesian sesuai kondisi terpasang maka, dimana harga satuan tetap menggunakan harga satuan dalam kontrak dikalikan dengan selisih volume kurang tersebut pada Tabel 3 didapat selisih biaya kurang pada pekerjaan pembesian sebesar Rp. 191.135.250,- (terbilang: seratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan dengan nilai sebesar Rp. ), Rp. 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan NTT terhadap pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 setelah dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara terdapat kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Pembayaran yang telah dilakukan kepada rekanan	20.554.601.086,00	
2	PPN yang telah dipungut	1.868.600.099,00	
I	Jumlah pembayaran (1-2)		18.686.000.98700
II	Realisasi Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang		14.338.279.54200



	Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang terpasang menurut perhitungan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Kupang		
	Jumlah kerugian keuangan negara (I-II)		4.347.721.446,00

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan negara sejumlah tersebut di atas, saksi Sugiarto Prayitno selaku kuasa direktur PT. Mina Fajar Abadi telah mengembalikan uang atas kerugian keuangan negara tersebut sebesar Rp. 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Dilakukan penyitaan pada tingkat penyidikan uang sebesar Rp. 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) dititipkan pada rekening Nomor :161-00-0147243-5 pada Bank Mandiri Cabang Kupang ;
2. Dalam proses penuntutan mengembalikan /menitipkan kepada Penuntut Umum uang sebesar Rp. 47.721.446 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ;

Menimbang, walaupun saksi Sugiarto Prayitno selaku kuasa direktur PT. Mina Fajar Abadi telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara dari perkara ini, yang didalamnya termasuk uang yang diterima oleh Terdakwa Ir. Ramlan, MBA, MM, selaku direktur PT. Mina Fajar Abadi oleh karena tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



merupakan delik materil, maka pengembalian kerugian keuangan negara tidaklah menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. RAMLAN, MBA, MM yang dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO dan Saksi SUGIARTO PRAYITNO. Oleh karena itu Majelis berkeyakinan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi ;

**Ad.5. Unsur secara bersama-sama ;**

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab ;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger ;

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja “ meedoer ” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu ;



Pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar.

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader) ;

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik
- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur - unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, telah diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2014 pemerintah RI melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal mengalokasikan anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah) dan sumber dananya berasal dari dana APBN yang tertuang dalam DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Satker Pengembangan Daerah Khusus dengan No. DIPA-067.01.1439602/2014 tertanggal 05 Desember 2013 ;
2. Bahwa benar dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 001/Kep/M-PDT/I/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PDT No. 176/Kep/M-PDT/XII/2013 tentang Pengangkatan Pejabat KPA, PPK, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dimana Saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.KOM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dapil V (Pengembangan Daerah Khusus) di Kementerian Daerah Tertinggal, adapun tugas dan wewenang saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut :

- a) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa meliputi :
    - Spesifikasi teknis barang/ jasa;
    - HPS;
    - Rancangan kontrak;
  - b) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa;
  - c) Menyetujui bukti pembelian/ atau menandatangani kwitansi/ SPK/ Surat Perjanjian;
  - d) Menandatangani kontrak;
  - e) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/ jasa;
  - f) Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
  - g) Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada KPA;
  - h) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa kepada KPA dengan Berita Acara penyerahan;
  - i) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA;
  - j) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen;
  - k) Mengusulkan kepada KPA :
    - Perubahan paket pekerjaan dan / atau;
    - Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
  - l) Menetapkan tim pendukung;
  - m) Menetapkan Tim/ tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (Aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;
  - n) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/ jasa;
3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2014 saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.KOM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal bersama - sama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa Ir. Ramlan, MBA, MM selaku Direktur PT. Minafajar Abadi melakukan penandatanganan surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.554. 601.086,- (dua puluh miliar lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) ;

4. Bahwa benar saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.KOM selaku Pejabat Pembuat komitmen menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : .0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober yang pada pokoknya Terdakwa Ir. Ramlan, MBA, MM selaku Direktur PT. Minafajar Abadi dalam kapasitasnya sebagai penyedia barang/jasa wajib melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 sesuai dengan perincian daftar kuantitas dan harga sebagaimana tertuang dalam lampiran kontrak sebagai berikut :

Dengan rekapitulasi dari rincian pekerjaan dan harga kontrak tersebut sebagai berikut :

NO	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 1.259.568,680,00
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (6x27)M2	Rp. 3.802.304.167,68
III.	PEKERJAAN DERMAGA (8x54)M2	Rp. 12.436.995.490,60
IV.	PEKERJAAN CAUSE WAY 8Mx16M	Rp.1.187.132.649,20
A	TOTAL BIAYA FISIK I	Rp.18.686.000.987,00
B	PPN (10% X A)	Rp.1.868.600.099,00
C	SUB TOTAL (A+B)	Rp.20.554.601.086,
F	DIBULATKAN	
Terbilang : Dua Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Satu Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah		

5. Bahwa benar setelah menandatangani Kontrak Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2014 Terdakwa Ir. Ramlan, MBA, MM selaku Direktur PT. Minafajar Abadi mengalihkan semua pekerjaan tersebut kepada saksi SUGIARTO PRAYITNO alias DAUD dengan cara membuat surat kuasa Direktur tanpa sepengetahuan saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.KOM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 ;

6. Bahwa benar peminjaman PT. Mina Fajar Abadi dari Terdakwa Ir. Ramlan, MBA, MM kepada saksi Sugiarto Prayitno selaku pelaksana Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 disepakati sebelum penandatanganan kontrak No. KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 dan atas peminjaman perusahaan PT. Mina Fajar Abadi kepada saksi Sugiarto Prayitno tersebut Terdakwa Ir. Ramlan, MBA, MM mendapat komisi atau imbalan dari saksi Sugiarto Prayitno sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dimana fee tersebut telah diterima Terdakwa Ir. Ramlan, MBA, MM setelah kontrak No. KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Ramralan, MBA, MM ;
7. Bahwa benar Terdakwa Ir. Ramlan, MBA, MM selaku direktur PT. Mina Fajar Abadi disamping mengalihkan seluruh Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 kepada saksi Sugiarto Prayitno selaku kuasa direktur PT. Mina Fajar Abadi juga secara bersama - sama membuka rekening atas nama PT. Mina Fajar Abadi pada Bank DKI Kantor Cabang Utama Juanda Jakarta Pusat No. rekening : 101.08.08836.0 dimana pihak yang bertandatangan untuk penarikan uang dari rekening tersebut adalah specimen Terdakwa dan saksi Sugiarto Prayitno, kenyataannya setelah no. rekening atas nama PT. Mina Fajar Abadi diterima oleh Terdakwa dan buku cek atas nama PT. Mina Fajar Abadi diterima oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menandatangani semua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembaran cek kosong tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Sugiarto Prayitno, Terdakwa Ir. Ramlan, MBA,MM tidak mengawasi penggunaan dana yang masuk kedalam rekening tersebut sebagaimana Surat Perjanjaian Kerja No : KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang telah di tandatangani oleh Terdakwa ;

8. Bahwa benar Terdakwa Ir. Ramlan, MBA,MM selaku Direktur PT. Mina Fajar Abadi sebagaimana kontrak Nomor : KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 mempunyai kewajiban melakukan pengawasan, memeriksa pekerjaan dan meminta laporan secara priodik mengenai pelaksanaa Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014, pada kenyataannya setelah membuat Surat Kuasa Direktur kepada Saksi Sugiarto Prayitno Terdakwa Ir. Ramlan MBA, MM tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam kontrak Nomor : KTR.0182.2/PPK1-PD/DEP.V-PDT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 ;
9. Bahwa benar, terhadap pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh PT. Mina Fajar Abadi, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Politeknik Negeri Kupang yang tertuang dalam laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 08/PL23.1.11/HK/2015 diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan dengan nilai sebesar Rp. ), Rp. 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ;
10. Bahwa benar berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi NTT di dapati fakta bahwa terhadap pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 4.347.721.446.00, (empat milyar tiga ratus empat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Pembayaran yang telah dilakukan kepada rekanan	20.554.601.086,00	
2	PPN yang telah dipungut	1.868.600.099,00	
I	Jumlah pembayaran (1-2)		18.686.000.98700
II	Realisasi Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang terpasang menurut perhitungan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Kupang		14.338.279.54200
	Jumlah kerugian keuangan negara (I-II)		4.347.721.446,00

Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara tersebut dituangkan dalam laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan NTT Nomor : SR-521/PW24/5/2015 tanggal 22 Desember 2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa benar Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut / Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur di Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh PT. Mina Fajar Abadi terdapat kekurangan volume dan spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, dari perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. **4.347.721.446.00**, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah dapat dibuktikan bahwa terdapatnya kekurangan volume pekerjaan dan spesifikasi yang tidak sesuai dengan kontrak itu, tidak lepas dari pada peran Terdakwa selaku direktur PT. Mina Fajar Abadi selaku penyedia barang/jasa yang berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, akan tetapi Terdakwa mengalihkan pekerjaan tersebut kepada saksi SUGIARTO PRAYITNO dengan cara membuat Surat Kuasa Direktur dan saksi Sugiarto prayitno melaksanakan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak. Dan peran Saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.KOM selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang dalam hal ini bertugas melaksanakan dan mengendalikan pekerjaan sesuai dengan kontrak, akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat volume pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak. Dengan demikian dalam perkara ini merupakan wujud perbuatan antara Terdakwa Ir. RAMLAM, MBA, MM bersama-sama dengan Saksi MAPRIH UNGGUL PURWANTO, S.KOM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi SUGIARTO PRAYITNO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku pelaksana pekerjaan yang telah menerima pencairan dana 100% Masing-masing sebagai orang yang turut serta melakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, dari uraian tersebut majelis berkeyakinan terhadap unsur “ bersama-sama “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya terdapat dalam pasal 18 ayat (1) hurup b yang berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) hurup b mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari kerugian keuangan negara yang nyata dalam perkara ini sebesar Rp. **4.347.721.446.00**, (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) **termasuk uang fee sebesar Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa Ir. RAMLAN, MBA, MM telah dikembalikan seluruhnya oleh saksi Sugiarto Prayitno selaku kuasa direktur PT. Mina Fajar Abadi yang melaksana pekerjaan tersebut, oleh karena itu terhadap Terdakwa tidak lagi dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, dan terhadap pengembalian kerugian keuangan negara dengan jumlah tersebut di atas terlampir dan dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Saksi Sugiarto Prayitno ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama - sama sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair Penuntut Umum, dan mohon membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, atas Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis tidak sependapat dan terhadap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan tersebut telah terjawab pada uraian pertimbangan hukum Majelis dalam mempertimbangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbutannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka seluruh masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 237 dari 269 **Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 237





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, dan permintaan dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, maka terhadap barang bukti di bawah ini :

1 (satu) eksemplar fotokopi Nota Dinas Nomor : ND.39/ULP-KPDT/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 perihal Proses Pengadaan Barang/Jasa Lelang
1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/V/2014 tanggal Mei 2014 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) jepitan fotokopi informasi lelang Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Annwijzing) Nomor : 05/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/ 2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) jepitan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/ 2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
2 (dua) lembar Surat Pembuktian Dokumen Nomor : 11/UND/ DEP-V/ POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014
1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kab Alor Prov NTT (DERMAGA V-5)
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 15/BAHP/DEV-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Nomor : 0272/ PENG.PEM/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembatalan Hasil Pelelangan (BAPHP) Nomor : 01/BAPHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) jepitan fotokopi Nota Dinas Nomor : ND.25/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014
1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor : ND.55/ULP-KPDT/ VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 perihal Lelang Ulang
1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/ ULANG/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) jepitan fotokopi pengumuman pascakualifikasi lelang Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian PDT
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 05/ULANG/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/ VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/ULANG/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/ VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
1 (satu) lembar fotokopi Surat Pembuktian Dokumen Nomor : 17/ UND/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014
1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) (Lelang Ulang) tanggal 15 Juli 2014
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD)

Halaman 239 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 11/ULANG/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur Lelang Ulang (DERMAGA V-5)
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 15/ULANG/BAHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur Lelang Ulang (DERMAGA V-5)
1 (satu) lembar fotokopi Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 15/PEN.PEM/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang Nomor : 48.2/PENG.PEM/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014
1 (satu) jepitan fotokopi Pemberitahuan Sanggah Banding Hasil Lelang Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Penyampaian Hasil Pelelangan Umum Nomor : ND.36/POKJA-PK/ULP-KPDT/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014
1 (satu) lembar Fotokopi Nota Dinas Hasil Pelelangan Pekerjaan Konstruksi Nomor : ND.155/KPA-PDK/DEP.V-PDT/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014
1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Pengadaan Barang/Jasa Nomor : ND.109/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 2 September 2014
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) jepitan fotokopi Pengumuman Pascakualifikasi Download Dokumen Pengadaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Nomor : 0272/ PENG.PEM/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 05/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembatalan Hasil Pelelangan (BAPHP) Nomor : 01/BAPHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) tanggal 24 Juni 2014
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 15/BAHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) lembar fotokopi Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 05/PEN.PEM/DEP-V/POKJS-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) jepitan fotokopi Pemberitahuan Sanggah Banding Hasil Lelang Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 05/ULANG/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 05/PEN.PEM/DEP-V/POKJS-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/ULANG/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor

Halaman 241 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 15/ULANG/BAHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/ULANG/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) lembar fotokopi Surat Pembuktian Dokumen Nomor : 17/ UND/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014
1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang Nomor : 48.2/PENG.PEM/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014
1 (satu) lembar fotokopi Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 15/PEN.PEM/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
1 (satu) jepitan fotokopi Nota Dinas Pembatalan Hasil Pelelangan Nomor : ND.25/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014
1 (satu) jepitan fotokopi Pengumuman Pascakualifikasi Dokumen Pengadaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Penyampaian Hasil Pelelangan Umum Nomor : ND.36/POKJA-PK/ULP-KPDT/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 15/ULANG-2/BAHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
1 (satu) jepitan fotokopi Pengumuman Pascakualifikasi Dokumen Pengadaan Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang-2
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Aanwijzing) Nomor : 05/ULANG-2/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/ULANG-2/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/ULANG-2/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
1 (satu) jepitan fotokopi Nota Dinas Pengadaan Barang/Jasa Nomor : ND.109/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 2 September 2014
3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pembuktian Dokumen Nomor : 11/ULANG2/UND/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 23 September 2014
1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang tanggal 24 September 2014
1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang Nomor : 073.2/PENG.PEM/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 24 September 2014
1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/ULANG2/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 9 September 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) (Lelang Ulang)
1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/ULANG/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) (Lelang Ulang)
1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/V/2014 tanggal Mei 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)

Halaman 243 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka kepada Kapal TK. ARTAMAS-I Nomor : 0.6/KM.17/495/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014
1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka Kapal TB. SDS-6. Nomor : 0.6/KM.17/496/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014
1 (satu) lembar asli Daftar Anak Buah Kapal TB. SDS-6 tanggal 12 Agustus 2014.
1 (satu) lembar asli Daftar Pengikut Tongkang TK. ARTAMAS-I tanggal 16 Agustus 2014;
1 (satu) lembar asli Laporan Kedatangan / Keberangkatan Kapal TB. SDS-6 tanggal 12 Agustus 2014;
1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nahkoda tentang keberangkatan kapal Kapal SDS-6 tanggal 12 Agustus 2014;
1 (satu) lembar asli Surat Izin Menggandeng Kapal dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka No. PK.109/1 /2/UPP-Ltk-2014 tanggal 16 Agustus 2014;
1 (satu) lembar asli Surat Rencana Keberangkatan Kapal TB. SDS-6 dari Perusahaan Pelayaran PT. Sunindo Transnusa Sejahtera (Cabang) Kalabahi Nomot 05/A.10/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
1 (satu) lembar asli Surat Izin Gandeng Kapal TB. SDS-6 Perusahaan Pelayaran PT. Sunindo Transnusa Sejahtera (Cabang) Kalabahi Nomor : 04/A.10/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
1 (satu) lembar asli tindisan kedua Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi kepada kapal TB. SDS-6 Nomor : Q.5/KM.17/635/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 ;
1 (satu) lembar asli tindisan kedua Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi kepada kapal TK. ARTAMAS-I Nomor : Q.5/KM.17/636/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 ;
1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nahkoda Tentang Keberangkatan Kapal Kapal TB. SDS-6 ;
1 (satu) lembar asli Daftar Anak Buah Kapal TB. SDS-6 tanggal 8 Oktober 2014;
1 (satu) lembar asli Surat Laporan Kedatangan / Keberangkatan Kapal TB. SDS-6 tanggal 8 Oktober 2014;
1 (satu) lembar asli Surat Ijin Menggandeng Kapal dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi Nomor : PK.653/ /KSOP.KBI-14 tanggal 8 Oktober 2014;
1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Kwitansi No. 14.170212 tanggal Oktober 2014,- sebesar Rp. 66.000,-
1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Kwitansi No. 14.170213 tanggal 08 Oktober 2014,- sebesar Rp. 166.000,-
1 (satu) lembar asli Surat Rencana Kedatangan Kapal dari Perusahaan Pelayaran PT. Sunindo Transnusa Sejahtera (Cabang)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalabahi Nomor : 19/A.08/2014 tanggal 19 Agustus 2014
1 (satu lembar fotokopi Surat Penunjukan Keagenan dari Expedisi Muatan Kapal Laut PT. TIRTA MARITIM Nomor : 017/Pen-AgenTM-STSVIII 2014 tanggal 19 Agustus 2014 ;
1 (satu) lembar fotokopi SHIPS PARTICULAR;
1 (satu) lembar asli Bill Of Lading B/1/No. 1/A PT. Perusahaan Pelayaran Spectra Tigasegara Line tanggal 03 Juni 2014;
1 (satu) lembar asli Bill Of Lading B/1. No. 1/A PT. Perusahaan Pelayaran Spectra Tigasegara Line tanggal 03 Juni 2014;
1 (satu) lembar asli Bill Of Lading B/1. No. 3/N PT. Perusahaan Pelayaran Spectra Tigasegara Line tanggal 03 Juni 2014;
1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 1OF1 ;
1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 1OF2 ;
1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 1OF2 ;
1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 2OF2 ;
1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 2OF2 ;
Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Pekerjaan Nomor 076/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014 (termin I) beserta lampirannya :
Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan, No. 550/974/Dishubkominfo/2014 tanggal 03 Nopember 2014
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT Jasakons Putra Utama, 046/BAPP/SAP/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014
Berita acara Penilaian dan Serah Terima hasil Pekerjaan Nomor 115/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014 (termin II), tanggal 15 Desember 2014, beserta Lampirannya :
Surat Rekomendasi dari Dinas perhubungan, No. 550/974/Dishubkominfo /2014 tanggal Agustus 2014
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT Jasakons Putra Utama, 046/BAPP/SAP/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014
Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 132/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep,V/X/2014 (termin III), 22 Desember 2014 beserta lampirannya :
Surat Rekomendasi dari Dinas perhubungan, No. 550/285/Dishubkominfo /2014 tanggal 19 Desember 2014
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT Aria Graha, No. 059/AG/X/2014, tanggal 7 oktober 2014
1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 182/SPT-P3DT/PPK-SPDK/DEP.V-PDT/XII/2014, tanggal 8 Desember 2014, Bersama Lampiran :

Halaman 245 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Perjalanan Dinas
Foto copy Tiket Jakarta-Kupang 10 desember 2014 dan kupang - Jakarta (13 desember 2014 (Garuda)
Foto copy Kupang - Alor tanggal 10 desember 2014 Garuda dan Alor-kupang (13 Desember 2014) (Trans nusa)
Bukti Penginapan ASA Hotel dan Restaurant
1 (satu) bundel Foto progres termin I oleh PT. Mina Fajar Abadi
1 (satu) bundel Foto progres termin II oleh PT. Mina Fajar Abadi
1 (satu) bundel Laporan progres termin II oleh PT. Mina Fajar Abadi
1 (satu) Dokumentasi pelaksanaa Desa Bakalang, Kab. Alor oleh PT. Mina Fajar Abadi
1 (satu) bundel Laporan Akhir oleh Konsultan Specktra Adhya Prasarana
1 (satu) bundel surat rekomendasi dinas perhubungan dan informatika Kab. Alor no.550/974Dishubkominfo/XI/2014 beserta lampiran
1 (satu) bundel surat rekomendasi dinas perhubungan dan informatika Kab. Alor no.550/1290Dishubkominfo/XI/2014 beserta lampiran
1 (satu) bundel surat rekomendasi dinas perhubungan dan informatika Kab. Alor no.550/1047.2Dishubkominfo/XI/2014 beserta lampiran
1 (satu) bundel keputusan bupati Alor Nomor : 342/HK/Kep/2013, tentang pembentukan tim pengendali daerah pembangunan dermaga Bakalang program bantuan sosial pulau terpencil dan tertluar deputi pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal RI di kabupaten Alor TA. 2014 tanggal 27 Nopember 2013
1 (satu) jilid Dokumen Bansos Dermaga/Jetty (Proposal) Kabupaten Alor tahun 2014;
1 (satu) buku Foto copy SHOP DRAWING Pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Bakalang, Kec. Pantar Timur, Kab. Alor;
1 (satu) buku Foto copy AS BUILT DRAWING Pembangunan Dermaga Penumpang di Bakalang, Kec. Pantar Timur, Kab. Alor;
1 (satu) buku Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.182.2/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pengembangan Infastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT ;
1 (satu) buku Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.186.8/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 Pekerjaan Supervisi Pembangunan/Pengembangan Infastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Jilid Foto Pelaksanaan Kegiatan pembangunan dermaga di Bakalang, Kabupaten Alor, oleh PT. Mina Fajar Abadi.
Foto dan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2014 oleh PT. Mina Fajar Abadi ;
Laporan Harian Bulan Nopember 2014 dari PT. Mina Fajar Abadi ;
Laporan Harian Bulan Desember 2014 dari PT. Mina Fajar Abadi ;
Laporan Akhir periode 7 Oktober s/d 19 Desember 2014 untuk Pembangunan Dermaga di Bakalang oleh Konsultan PT. Spektra Adhya Prasarana ;
Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2014 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ;
Surat Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 172/KEP/M-PDT/XII/2013 tentang personil unit layanan pengadaan barang/jasa Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ;
Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/KEP/KPA-PDK/ KPDT/ VII/2014, tentang Perubahan atas keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 001.3/KEP/KPA-PDK/KPDT/II/2-14 tentang Pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggran 2014, tanggal 16 Juli 2014;
Laporan Periode Minggu 1 sampai dengan minggu ke-4, tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014 ;
1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I NSS 27379212A Nomor : 184309L/175/110 tanggal 18 -12- 2014 sebesar Rp. 9.062.710.479,- (beserta lampiran) ;
1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II NSS 25656215A Nomor : 194314L/175/110 tanggal 23 -12 - 2014 sebesar Rp. 5.437.626.287,- (beserta lampiran) ;
1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III NSS 25628542A Nomor : 621889L/175/110 tanggal 05 -12 - 2014 sebesar Rp. 4.153.869.234,- (beserta lampiran)
1 (satu) Jepitan foto copy Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 Nomor : SP.DIPA-067.01.1.439602/2014 tanggal 5 Desember 2013 beserta Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) T.A 2014

Dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 247 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

## Hal-Hal yang meringankan :

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa berlaku sopan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Kerugian keuangan negara telah dikembalikan seluruhnya ;
- Pembangunan Dermaga Bakalang Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor tahun anggaran 2014 sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Alor ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Ir. RAMLAN, MBA, MM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Membebaskan **Terdakwa Ir.RAMLAN,MBA,MM** dari dakwaan primair tersebut ;

3. Menyatakan **Terdakwa Ir.RAMLAN,MBA,MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Ir.RAMLAN,MBA.,MM** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;

5. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa Ir. RAMLAN,MBA.,MM** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1.

1 (satu) eksemplar fotokopi Nota Dinas Nomor : ND.39/ULP-KPDT/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 perihal Proses Pengadaan Barang/ Jasa Lelang ;

1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/V/2014 tanggal Mei 2014 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
	1 (satu) jepitan fotokopi informasi lelang Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
	1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Annwijing) Nomor : 05/BAPP/ DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/ 2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
	1 (satu) jepitan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
	2 (dua) lembar Surat Pembuktian Dokumen Nomor : 11/UND/ DEP-V/ POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014
	1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kab Alor Prov NTT (DERMAGA V-5)
	1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/BAPD/DEP-V/

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
	1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 15/BAHP/DEV-V/POKJA-PK/ ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
	1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Nomor : 0272/ PENG.PEM/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014
	1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembatalan Hasil Pelelangan (BAPHP) Nomor : 01/ BAPHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/ VI/ 2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
	1 (satu) jepitan fotokopi Nota Dinas Nomor : ND.25/POKJA-PK/ ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014
	1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor : ND.55/ULP-KPDT/ VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 perihal Lelang Ulang
	1 (satu) eksemplar fotokopi

Halaman 251 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 251



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dokumen Pengadaan Nomor : 05/ULANG/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
	1 (satu) jepitan fotokopi pengumuman pascakualifikasi lelang Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian PDT
	1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 05/ULANG/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
	1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/ULANG/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pembuktian Dokumen Nomor : 17/UND/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014
	1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) (Lelang Ulang) tanggal 15 Juli 2014
	1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/ULANG/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/ 2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur Lelang Ulang (DERMAGA V-5)
	1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 15/ULANG/BAHP/DEP-V/ POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur Lelang Ulang (DERMAGA V-5)
	1 (satu) lembar fotokopi Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 15/PEN.PEM/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
	1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang Nomor : 48.2/PENG.PEM/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014
	1 (satu) jepitan fotokopi

Halaman 253 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemberitahuan Sanggah Banding Hasil Lelang Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
	1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Penyampaian Hasil Pelelangan Umum Nomor : ND.36/ POKJA-PK/ULP-KPDT/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014
	1 (satu) lembar Fotokopi Nota Dinas Hasil Pelelangan Pekerjaan Konstruksi Nomor : ND.155/KPA-PDK/DEP.V-PDT/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014
	1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Pengadaan Barang/Jasa Nomor : ND.109/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 2 September 2014
	1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/ BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/ VI/2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
	1 (satu) jepitan fotokopi Pengumuman Pascakualifikasi Download Dokumen Pengadaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
	1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Nomor : 0272/PENG.PEM/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014
	1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 05/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
	1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembatalan Hasil Pelelangan (BAPHP) Nomor : 01/BAPHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
	1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
	1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) tanggal 24 Juni 2014
	1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)

Halaman 255 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor : 15/BAHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
	1 (satu) lembar fotokopi Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 05/PEN.PEM/DEP-V/POKJS-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
	1 (satu) jepitan fotokopi Pemberitahuan Sanggah Banding Hasil Lelang Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
	1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 05/ULANG/ BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/ VII/2014 Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 05/ PEN.PEM/DEP-V/POKJS-PK/ULP-KPDT/VI/2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
	1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/ ULANG/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
	1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 15/ULANG/BAHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
	1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/ULANG/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pembuktian Dokumen Nomor : 17/UND/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014
	1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
	1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang Nomor : 48.2/PENG.PEM/ULP-

Halaman 257 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KPDT/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014
	1 (satu) lembar fotokopi Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 15/PEN.PEM/DEP- V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VII/2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
	1 (satu) jepitan fotokopi Nota Dinas Pembatalan Hasil Pelelangan Nomor : ND.25/POKJA- PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014
	1 (satu) jepitan fotokopi Pengumuman Pascakualifikasi Dokumen Pengadaan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
	1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Penyampaian Hasil Pelelangan Umum Nomor : ND.36/ POKJA-PK/ULP-KPDT/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014
	1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 15/ULANG-2/BAHP/DEP-V/ POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/ 2014 Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
	1 (satu) jepitan fotokopi Pengumuman Pascakualifikasi Dokumen Pengadaan Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang-2
	1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 05/ULANG-2/BAPP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
	1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEDP) Nomor : 11/ULANG-2/BAEDP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
	1 (satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen (BAPD) Nomor : 11/ULANG-2/BAPD/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/ 2014 Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang
	1 (satu) jepitan fotokopi Nota Dinas Pengadaan Barang/Jasa Nomor : ND.109/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 2 September 2014
	3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pembuktian Dokumen Nomor : 11/ULANG2/UND/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 23 September 2014

Halaman 259 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	1 (satu) jepitan fotokopi Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang tanggal 24 September 2014
	1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) Lelang Ulang Nomor : 073.2/PENG.PEM/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 24 September 2014
	1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/ULANG2/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IX/2014 tanggal 9 September 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) (Lelang Ulang)
	1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/ULANG/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) (Lelang Ulang)
	1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	V/2014 tanggal Mei 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5)
	1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka kepada Kapal TK. ARTAMAS-I Nomor : 0.6/ KM.17/495/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014
	1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka Kapal TB. SDS-6. Nomor : 0.6/KM.17/496/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014
	1 (satu) lembar asli Daftar Anak Buah Kapal TB. SDS-6 tanggal 12 Agustus 2014.
	1 (satu) lembar asli Daftar Pengikut Tongkang TK. ARTAMAS-I tanggal 16 Agustus 2014;
	1 (satu) lembar asli Laporan Kedatangan / Keberangkatan Kapal TB. SDS-6 tanggal 12 Agustus 2014;
	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nahkoda tentang keberangkatan kapal Kapal SDS-6 tanggal 12 Agustus 2014;
	1 (satu) lembar asli Surat Izin Menggandeng Kapal dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka No. PK.109/1 /2/UPP- Ltk-2014 tanggal 16 Agustus 2014;
	1 (satu) lembar asli Surat Rencana Keberangkatan Kapal TB. SDS-6 dari Perusahaan Pelayaran PT. Sunindo Transnusa Sejahtera

Halaman 261 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Cabang) Kalabahi Nomot 05/A.10/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
	1 (satu) lembar asli Surat Izin Gandeng Kapal TB. SDS-6 Perusahaan Pelayaran PT. Sunindo Transnusa Sejahtera (Cabang) Kalabahi Nomor : 04/A.10/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
	1 (satu) lembar asli tindisan kedua Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi kepada kapal TB. SDS-6 Nomor : Q.5/KM.17/635/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 ;
	1 (satu) lembar asli tindisan kedua Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi kepada kapal TK. ARTAMAS-I Nomor : Q.5/KM.17/636/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 ;
	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nahkoda Tentang Keberangkatan Kapal Kapal TB. SDS-6 ;
	1 (satu) lembar asli Daftar Anak Buah Kapal TB. SDS-6 tanggal 8 Oktober 2014;
	1 (satu) lembar asli Surat Laporan Kedatangan / Keberangkatan Kapal TB. SDS-6 tanggal 8 Oktober 2014;
	1 (satu) lembar asli Surat Ijin Menggandeng Kapal dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi Nomor : PK.653/ / /KSOP.KBI-14 tanggal 8 Oktober 2014;
	1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Kwitansi No. 14.170212 tanggal Oktober 2014,- sebesar Rp. 66.000,-
	1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Kwitansi No. 14.170213

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 08 Oktober 2014,- sebesar Rp. 166.000,-
	1 (satu) lembar asli Surat Rencana Kedatangan Kapal dari Perusahaan Pelayaran PT. Sunindo Transnusa Sejahtera (Cabang) Kalabahi Nomor : 19/A.08/2014 tanggal 19 Agustus 2014
	1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan Keagenan dari Expedisi Muatan Kapal Laut PT. TIRTA MARITIM Nomor : 017/Pen-AgenTM-STs VIII 2014 tanggal 19 Agustus 2014 ;
	1 (satu) lembar fotokopi SHIPS PARTICULAR;
	1 (satu) lembar asli Bill Of Lading B/1/No. 1/A PT. Perusahaan Pelayaran Spectra Tigasegara Line tanggal 03 Juni 2014;
	1 (satu) lembar asli Bill Of Lading B/1. No. 1/A PT. Perusahaan Pelayaran Spectra Tigasegara Line tanggal 03 Juni 2014;
	1 (satu) lembar asli Bill Of Lading B/1. No. 3/N PT. Perusahaan Pelayaran Spectra Tigasegara Line tanggal 03 Juni 2014;
	1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 1OF1 ;
	1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 1OF2 ;
	1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 1OF2 ;
	1 (satu) lembar asli Manifest TB. SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 2OF2 ;
	1 (satu) lembar asli Manifest TB.

Halaman 263 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 263



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SDS-6 dari K.M TK. ARTAMAS-I, tanggal 03 Juni 2014 lembar 2OF2 ;
	Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Pekerjaan Nomor 076/BA-PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014 (termin I) beserta lampirannya :
	Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan, No. 550/974/Dishubkominfo/2014 tanggal 03 Nopember 2014
	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT Jasakons Putra Utama, 046/BAPP/SAP/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014
	Berita acara Penilaian dan Serah Terima hasil Pekerjaan Nomor 115/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep.V/XI/2014 (termin II), tanggal 15 Desember 2014, beserta Lampirannya :
	Surat Rekomendasi dari Dinas perhubungan, No. 550/974/Dishubkominfo /2014 tanggal Agustus 2014
	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT Jasakons Putra Utama, 046/BAPP/SAP/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014
	Berita Acara Penilaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 132/BA-PHP/PPPBJ-PDK/Dep,V/X/2014 (termin III), 22 Desember 2014 beserta lampirannya :
	Surat Rekomendasi dari Dinas perhubungan, No. 550/285/Dishubkominfo /2014 tanggal 19 Desember 2014
	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PT Aria Graha, No. 059/AG/X/2014, tanggal 7 oktober 2014
	1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 182/SPT-P3DT/PPK-SPDK/DEP.V-PDT/XII/2014, tanggal 8 Desember

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014, Bersama Lampiran :
	Surat Perintah Perjalanan Dinas
	Foto copy Tiket Jakarta-Kupang 10 desember 2014 dan kupang - Jakarta (13 desember 2014 (Garuda)
	Foto copy Kupang - Alor tanggal 10 desember 2014 Garuda dan Alor-kupang (13 Desember 2014) (Trans nusa)
	Bukti Penginapan ASA Hotel dan Restaurant
	1 (satu) bundel Foto progres termin I oleh PT. Mina Fajar Abadi
	1 (satu) bundel Foto progres termin II oleh PT. Mina Fajar Abadi
	1 (satu) bundel Laporan progres termin II oleh PT. Mina Fajar Abadi
	1 (satu) Dokumentasi pelaksanaa Desa Bakalang, Kab. Alor oleh PT. Mina Fajar Abadi
	1 (satu) bundel Laporan Akhir oleh Konsultan Specktra Adhya Prasarana
	1 (satu) bundel surat rekomendasi dinas perhubungan dan informatika Kab. Alor no.550/974Dishubkominfo/XI/2014 beserta lampiran
	1 (satu) bundel surat rekomendasi dinas perhubungan dan informatika Kab. Alor no.550/1290Dishubkominfo/XI/2014 beserta lampiran
	1 (satu) bundel surat rekomendasi dinas perhubungan dan informatika Kab. Alor no.550/1047.2Dishubkominfo/XI/2014 beserta lampiran
	1 (satu) bundel keputusan bupati Alor Nomor : 342/HK/Kep/2013, tentang pembentukan tim pengendali daerah pembangunan dermaga Bakalang program bantuan sosial pulau terpencil dan

Halaman 265 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tertluar deputy pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal RI di kabupaten Alor TA. 2014 tanggal 27 Nopember 2013
	1 (satu) jilid Dokumen Bansos Dermaga/Jetty (Proposal) Kabupaten Alor tahun 2014;
	1 (satu) buku Foto copy SHOP DRAWING Pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Bakalang, Kec. Pantar Timur, Kab. Alor;
	1 (satu) buku Foto copy AS BUILT DRAWING Pembangunan Dermaga Penumpang di Bakalang, Kec. Pantar Timur, Kab. Alor;
	1 (satu) buku Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.182.2/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT ;
	1 (satu) buku Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.186.8/PPK1-PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 Pekerjaan Supervisi Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau terpencil dan Terluar Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT;
	1 (satu) Jilid Foto Pelaksanaan Kegiatan pembangunan dermaga di Bakalang, Kabupaten Alor, oleh PT. Mina Fajar Abadi.
	Foto dan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2014 oleh PT. Mina Fajar Abadi ;
	Laporan Harian Bulan Nopember 2014 dari PT. Mina Fajar Abadi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Laporan Harian Bulan Desember 2014 dari PT. Mina Fajar Abadi ;
	Laporan Akhir periode 7 Oktober s/d 19 Desember 2014 untuk Pembangunan Dermaga di Bakalang oleh Konsultan PT. Spektra Adhya Prasarana ;
	Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2014 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ;
	Surat Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 172/KEP/M-PDT/XII/2013 tentang personil unit layanan pengadaan barang/jasa Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ;
	Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/KEP/KPA-PDK/ KPDT/ VII/2014, tentang Perubahan atas keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 001.3/KEP/KPA-PDK/KPDT/II/2-14 tentang Pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggran 2014, tanggal 16 Juli 2014;
	Laporan Periode Minggu 1 sampai dengan minggu ke-4, tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014 ;
	1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I NSS 27379212A Nomor : 184309L/175/110 tanggal 18 -12-2014 sebesar Rp. 9.062.710.479,- (beserta lampiran) ;
	1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap II NSS 25656215A Nomor :

Halaman 267 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	194314L/175/110 tanggal 23 -12 - 2014 sebesar Rp. 5.437.626.287,- (beserta lampiran) ;
	1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap III NSS 25628542A Nomor : 621889L/175/110 tanggal 05 -12 - 2014 sebesar Rp. 4.153.869.234,- (beserta lampiran)
	1 (satu) Jepitan foto copy Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 Nomor : SP.DIPA-067.01.1.439602/2014 tanggal 5 Desember 2013 beserta Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) T.A 2014

Dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara lain ;

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 oleh kami : **SUMANTONO, SH.,MH** selaku Haki Ketua, **HERBERT HAREFA, SH** dan **Y E L M I, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 oleh Majelis Hakim yang sama dibantu oleh : **ERNA, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM  
KETUA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

<b><u>HERBERT HAREFA, SH</u></b>	<b><u>SUMANTONO,</u></b>
	<b><u>SH., MH</u></b>
<b><u>Y E L M I, SH., MH</u></b>	

PANITERA PENGANTI

TTD

**ERNA CH. DIMA**

Foto copy Salinan Resmi Penetapan Penahanan ini  
sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Tipikor  
pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang

**SULAIMAN MUSU, SH.**  
**Nip. 19580808.198103.1.003**